

Dipindai dengan CamScanner

SEMESTER V

No	Hari	Jam	Mata Kuliah	Sem	SKS	Dosen	
1	Senin	07.30-08.20	Semantic and Pragmatics	V	2	Dr. Citra Ayu, M.Pd	
		11.40-13.00	Kewirausahaan	V	2	Elli Novita sari, S.Pd, MM	
		13.00-14.40	Pengelolaan Pendidikan	V	2	Putri Asilestari, M.Pd	
2	Selasa	07.30-08.20	TEFL I	V	2	Prof. Dr. Syafni Anwar, M.Pd	
		11.40-13.00	Extensive Reading	V	2	Hannisa Haris, M.Pd	
3	Rabu	07.30-09.20	Curriculum and Material Development (CMD)	V	3	Dr. Wida Rianti, M.Pd	
		09.30-11.20	Language Learning Evaluation	V	2	Dr. Lely Zuyana Amril M.Pd	
4	Kamis	07.30-09.20	IT IN EDUCATION	V	3	Roni Pasla, M.Kom	
		11.40-13.00	Manajemen Bimbel & Englis Course	V	3	Dr. Citra Ayu, M.Pd	

21

SEMESTER VII

No	Hari	Jam	Mata Kuliah	Sem	SKS	Dosen	
1	Rabu	07.30-08.20	Magang II	VII A	2	Putri Asilestari, M.Pd	
		11.40-13.00	English for Young Learners	VII A	2	Lusi Marlani, M.Pd	
3	Jumat	07.30-08.20	Critical Essay	VII A	2	Dr. Citra Ayu, M.Pd	
		10.50-12.30	English for Specific Purposes	VII A	2	Dr. Wida Rianti, M.Pd	
4	Sabtu	07.30-09.20	Seminar on ELT	VII A	2	Dr. Masrul, M.Pd	
		09.30-12.20	TOEFL	VII A	4	Lusi Marlani, M.Pd	
		13.00-14.40	English for Tourism	VII A	2	Dr. Wida Rianti, M.Pd	
		14.10-15.10	Error Analysis	VII A	2	Nurhidayah Sari, M.Pd	

JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2024/ 2025
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

Semester I A

No	Hari	Jam	Mata Kuliah	Sem	SKS	Dosen	Ruangan
	Senin	07.30-09.20	Speaking I	I	2	Hannisa Haris, M.Pd	
		09.10-10.50	Listening I	I	2	Lusi Marlani, M.Pd	
		16.30-18.00	Bahasa Indonesia	I	2	Bambang Irawan, M.Pd	
2	Rabu	07.30-09.10	Grammar I	I	2	Dr. Wida Rianti, M.Pd	
		10.30-12.20	Writing I	I	2	Dr. Masrul, M.Pd	
		13.00-14.40	Reading I	I	2	Putri Asilestari, M.Pd	
3	Kamis	07.30-08.20	Vocabulary	I	2	Dr. Citra Ayu, M.Pd	
		09.10-10.00	Landasan Pendidikan	I	2	Dr. Wida Rianti, M.Pd	
		07.30-08.20	Pendidikan Agama Islam	I	2	Hidayat, M.Ag.	

18

SEMESTER III A

No	Hari	Jam	Mata Kuliah	Sem	SKS	Dosen	
1	Senin	07.30-08.20	Grammar III	III	2	Hannisa Haris, M.Pd	
		11.40-13.00	Bimbingan Konseling	III	2	Dr. Wida Rianti, M.Pd	
2	Selasa	09.10-10.50	PLSBT	III	2	Prof. Dr. Amir Luthfi	
		11.40-13.00	Pendidikan Pancasila	III	2	Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd	
3	Rabu	07.30-09.20	Phonology	III	2	Dr. Citra Ayu, M.Pd	
		09.30-11.20	Psikologi Pendidikan	III	2	Lusi Marlani, M.Pd	
4	Kamis	07.30-08.20	Reading III	III	2	Putri Asilestari, M.Pd	
		11.40-13.00	Introduction to Linguistics	III	2	Dr. Citra Ayu, M.Pd	
	Jumat	07.30-08.20	Writing III	III	2	Dr. Masrul, M.Pd	
		10.50-12.30	Translation I	III	2	Dr. Wida Rianti, M.Pd	

20



PENDIDIKAN PANCASILA

untuk Perguruan Tinggi





BUKU AJAR MATA KULIAH WAJIB UMUM
PENDIDIKAN PANCASILA

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia
2016

Catatan Penggunaan:

Tidak ada bagian dari buku ini yang dapat direproduksi atau disimpan dalam bentuk apapun misalnya dengan cara fotokopi, pemindaian (*scanning*), maupun cara-cara lain, kecuali dengan izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila
Hak Cipta pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Copyright©2016

Dilindungi Undang-Undang
Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

ISBN 978-602-6470-01-0

**MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN**

Disklaimer: Buku ini merupakan Buku Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum yang dipersiapkan pemerintah untuk menjadi salah satu sumber nilai dan bahan dalam penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai bangsa Indonesia seutuhnya. Buku bahan ajar ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Buku Bahan Ajar Pancasila ini merupakan “bahan ajar yang dinamis” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman, terakhir diperkaya dengan muatan kesadaran pajak. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Cetakan ke-1: 2016
Disusun dengan huruf HP Simplified Light, 11 pt

SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 3 tentang kurikulum menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

Sejalan dengan agenda revolusi karakter bangsa dalam Nawacita, Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat. Peningkatan kemampuan pikir, rasa, dan perilaku yang lebih bermartabat sebagai landasan membangun lingkungan di sekitarnya yang dikenal dengan *General Education* sehingga lulusan eksis dan siap menghadapi tantangan global dan perilaku yang lebih integratif dengan berbagai disiplin ilmu.

Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada semua Perguruan Tinggi agar segera menggunakan Buku Ajar MKWU sebagai wahana pendidikan karakter Bangsa Indonesia yang memperkuat "softskills" lulusan sehingga membentuk karakter kuat keindonesiaan yang siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan yang semakin kompleks di abad 21.

Saya memberikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang telah berkontribusi dalam memperkaya materi buku ini dengan penguatan kesadaran pajak. Terima kasih kepada tim penyusun buku dan semua pihak yang telah memberikan dedikasi dan masukan yang sangat berharga.

Akhir kata semoga buku ajar ini bermanfaat bagi perguruan tinggi dan dapat membentuk sikap insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan berkepribadian Indonesia yang kokoh di era MEA dan global, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

Jakarta, Juni 2016

Direktur Jenderal

Intan Ahmad

KATA PENGANTAR

DIREKTUR PEMBELAJARAN

Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) pada Perguruan Tinggi memiliki posisi strategis dalam melakukan transmisi pengetahuan dan transformasi sikap serta perilaku mahasiswa Indonesia melalui proses pembelajaran. Dalam upaya meningkatkan mutu lulusan dan pembentukan karakter bangsa perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan materi yang dinamis mengikuti perkembangan yang senantiasa dilakukan secara terus menerus, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman, serta semangat belanegara.

Penerapan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), ditindaklanjuti dengan penulisan buku ajar yang dapat dijadikan sumber aktivitas pembelajaran MKWU dalam rangka mendidik lulusan yang berkarakter Bangsa Indonesia. Pokok bahasan dalam buku ini sengaja disajikan dengan pendekatan aktivitas pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning/SCL*). Pembelajaran yang diselenggarakan merupakan proses yang mendidik melalui proses berpikir kritis, analitis, induktif, deduktif, reflektif serta memicu "*high order thinking*" melalui dialog kreatif partisipatori untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata dan menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat sejalan dengan konsep *General Education*.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penulis, atas dedikasi dan kerja kerasnya.

Akhirnya, semoga Buku ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan cita cita revolusi karakter bangsa. Buku ini masih harus disempurnakan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan kritik dari para pembaca untuk perbaikan buku ini.

Jakarta, Juni 2016
Direktur Pembelajaran

Paristiyanti Nurwardani

Tim Penyusun:

- Paristiyanti Nurwardani (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
- Hestu Yoga Saksama (Direktorat Jenderal Pajak)
- Arqom Kuswanjono (Universitas Gadjah Mada)
- Misnal Munir (Universitas Gadjah Mada)
- Rizal Mustansyir (Universitas Gadjah Mada)
- Encep Syarief Nurdin (Universitas Pendidikan Indonesia)
- Edi Mulyono (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
- Sanityas Jukti Prawatyani (Direktorat Jenderal Pajak)
- Aan Almaidah Anwar (Direktorat Jenderal Pajak)
- Evawany (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
- Fajar Priyautama (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
- Ary Festanto (Direktorat Jenderal Pajak)

KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-SIKAP

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI) -KETERAMPILAN UMUM LEVEL 6 (D4/S1)

1. Mampu menerapkan penilaian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terbuka dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
2. Mampu menjalankan kerja mandiri, bermutu, dan terukur
3. Mampu menguji konsep penerapan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni;
4. Mampu menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, pernyataan keahliannya dan lakukan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI) -KETERAMPILAN KHUSUS LEVEL 6 (D4/S1)

Dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau pengelola prodi (dim hal tak memiliki forum Prodi)

KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI) -PENGETAHUAN LEVEL 6 (D4/S1)

Dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau pengelola prodi (dim hal tak memiliki forum Prodi)

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
PENDAHULUAN	1
BAB I PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA	11
A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila	12
B. Menanya Alasan Diperlukannya Pendidikan Pancasila	22
C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik Pendidikan Pancasila ...	27
1. Sumber Historis Pendidikan Pancasila	27
2. Sumber Sosiologis Pendidikan Pancasila	29
3. Sumber Yuridis Pendidikan Pancasila	30
4. Sumber Politik Pendidikan Pancasila	31
D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Pancasila	32
1. Dinamika Pendidikan Pancasila	32
2. Tantangan Pendidikan Pancasila	36
E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pendidikan Pancasila untuk Masa Depan	42
F. Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pendidikan Pancasila	45
1. Pengertian Mata Kuliah Pendidikan Pancasila	45
2. Pentingnya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila	46
G. Tugas Belajar Lanjut: Mari Belajar Pancasila	46
BAB II BAGAIMANA PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA INDONESIA?	48

A.	Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia	50
1.	Periode Pengusulan Pancasila	50
2.	Periode Perumusan Pancasila.....	53
3.	Periode Pengesahan Pancasila	54
B.	Menanya Alasan Diperlukannya Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia.....	61
1.	Pancasila sebagai Identitas Bangsa Indonesia.....	61
2.	Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia	63
3.	Pancasila sebagai Pandangan Hidup bangsa Indonesia	63
4.	Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa	64
5.	Pancasila sebagai Perjanjian Luhur	64
C.	Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia	64
1.	Sumber Historis Pancasila.....	64
2.	Sumber Sosiologis Pancasila.....	65
3.	Sumber Politis Pancasila	66
D.	Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia	66
1.	Argumen tentang Dinamika Pancasila dalam Sejarah Bangsa	66
2.	Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	67
E.	Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia untuk Masa Depan	67
1.	Essensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa.....	67
2.	Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa	68
F.	Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia	69
G.	Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar tentang Pentingnya Kajian Pancasila Melalui Pendekatan Sejarah.	69

BAB III BAGAIMANA PANCASILA MENJADI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA?	71
---	-----------

A.	Menelusuri Konsep Negara, Tujuan Negara dan Urgensi Dasar Negara	72
1.	Menelusuri Konsep Negara	72
2.	Menelusuri Konsep Tujuan Negara.....	75
3.	Menelusuri Konsep dan Urgensi Dasar Negara	80
B.	Menanya Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Dasar Negara	82
C.	Menggali Sumber Yuridis, Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Negara	85
1.	Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara	85
2.	Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Negara	86
3.	Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Negara	87
4.	Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Negara	89
D.	Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara	90
1.	Argumen tentang Dinamika Pancasila.....	90
2.	Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila	92
E.	Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara	93
1.	Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara	93
2.	Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan RI	97
3.	Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945.....	98
4.	Penjabaran Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD NRI 1945	100
5.	Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan.....	102
F.	Rangkuman tentang Makna dan Pentingnya Pancasila sebagai Dasar Negara.....	112
G.	Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar Pancasila sebagai Dasar Negara	112
BAB IV	MENGAPA PANCASILA MENJADI IDEOLOGI NEGARA?	114
A.	Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara	116
1.	Konsep Pancasila sebagai Ideologi Negara	116

2.	Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara	123
B.	Menanya Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Ideologi Negara.....	125
1.	Warga Negara Memahami dan Melaksanakan Pancasila sebagai Ideologi Negara	125
2.	Penyelenggara Negara Memahami dan Melaksanakan Pancasila sebagai Ideologi Negara	128
C.	Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Ideologi Negara	130
1.	Sumber historis Pancasila sebagai Ideologi Negara	130
2.	Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Ideologi Negara	132
3.	Sumber Politis Pancasila sebagai Ideologi Negara.....	132
D.	Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara	133
1.	Argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Ideologi Negara.....	133
2.	Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara	134
E.	Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara.....	135
1.	Hakikat Pancasila sebagai Ideologi Negara	135
2.	Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara	136
F.	Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila sebagai Ideologi Negara	137
G.	Tugas Belajar Lanjut: Projek Belajar Pancasila sebagai Ideologi Negara	137
BAB V MENGAPA PANCASILA MERUPAKAN SISTEM FILSAFAT?		139
A.	Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat .	140
1.	Konsep Pancasila sebagai Sistem Filsafat	140
B.	Menanya Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Sistem Filsafat	147

1.	Filsafat Pancasila sebagai <i>Genetivus Objectivus</i> dan <i>Genetivus Subjectivus</i>	147
2.	Landasan Ontologis Filsafat Pancasila	148
3.	Landasan Epistemologis Filsafat Pancasila.....	152
4.	Landasan Aksiologis Pancasila.....	154
C.	Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Sistem Filsafat	157
1.	Sumber Historis Pancasila sebagai Sistem Filsafat.....	157
2.	Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Sistem Filsafat	159
3.	Sumber Politis Pancasila sebagai Sistem Filsafat	161
D.	Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat	168
1.	Dinamika Pancasila sebagai Sistem Filsafat.....	168
2.	Tantangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat	169
E.	Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat	170
1.	Esensi (hakikat) Pancasila sebagai Sistem Filsafat	170
2.	Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat.....	171
F.	Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila sebagai Sistem Filsafat	171
G.	Tugas Belajar Lanjut: Projek Belajar Pancasila sebagai Sistem Filsafat	172
BAB VI	BAGAIMANA PANCASILA MENJADI SISTEM ETIKA?	173
A.	Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika.....	175
1.	Konsep Pancasila sebagai Sistem Etika	175
2.	Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika	181
B.	Menanya Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Sistem Etika	183
C.	Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Sistem Etika	186
1.	Sumber historis	186
2.	Sumber Sosiologis	188

3. Sumber politis.....	189
D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika	190
1. Argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Sistem Etika	190
2. Argumen tentang Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika .	192
E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika	192
1. Esensi Pancasila sebagai Sistem Etika	192
2. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika	193
F. Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila sebagai Sistem Etika	194
G. Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar Pancasila sebagai Sistem Etika	194

BAB VII MENGAPA PANCASILA MENJADI DASAR NILAI PENGEMBANGAN

ILMU?	195
A. Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	197
1. Konsep Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu.....	197
2. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	199
B. Menanya Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	200
C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia	202
1. Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia	202
2. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia	211
3. Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia	212
D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu.....	214

1.	Argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu	214
2.	Argumen tentang Tantangan Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu	215
E.	Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu untuk Masa Depan	216
1.	Esensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	216
2.	Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	217
F.	Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu.....	218
G.	Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu	218
DAFTAR PUSTAKA		242

PENDAHULUAN

Buku ajar pendidikan Pancasila ini terdiri atas tujuh bab. **Bab pertama**, diawali dengan latar belakang pendidikan Pancasila; kebijakan nasional pembangunan bangsa dan karakter; landasan hukum pendidikan Pancasila; kerangka konseptual pendidikan Pancasila; visi dan misi; tujuan pendidikan Pancasila; desain mata kuliah; kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada bagian pengantar ini, mahasiswa diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Bahasan materi ini penting untuk diketahui karena berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta merta diimplementasikan, baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Keadaan tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembang kurikulum di masing-masing perguruan tinggi berganti-ganti.

Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Artinya, pendidikan Pancasila diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing. Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi (baca: perguruan tinggi) di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi: bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia; menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya pendidikan Pancasila; menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana; menalar dan menyusun argumentasi pentingnya pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Bab kedua membahas Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pokok bahasan ini mengkaji dinamika Pancasila pada era pra kemerdekaan, awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada bagian ini, mahasiswa akan dihantarkan untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia, terutama terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Hal tersebut penting untuk diketahui karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila, mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI, masih mengalami tantangan berupa “amnesia sejarah” (istilah yang digunakan Habibie dalam pidato 1 Juni 2011).

Pada bab kedua ini, mahasiswa akan diajak untuk membahas sejarah perumusan Pancasila. Bahasan ini penting agar mahasiswa mengetahui dan memahami proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan proses dirumuskannya Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru.

Pembahasan pada bab kedua ini, diawali dengan penelusuran tentang konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Kemudian, menanyakan dan menemukan alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa perlu menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kemudian, mahasiswa perlu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia sekaligus mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Akhirnya, mahasiswa perlu merangkum pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi: berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks

Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945; mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, sosial dan alam; memahami dan menganalisis dinamika Pancasila secara historis; mempresentasikan dinamika Pancasila secara historis, serta merefleksikan fungsi dan kedudukan penting Pancasila dalam perkembangan Indonesia mendatang.

Bab ketiga membahas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pokok bahasan ini mengkaji hubungan antara Pancasila dan Proklamasi, hubungan antara Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Pada bab ini, mahasiswa diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, atau dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan negara, yang semuanya itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Mahasiswa diajak untuk mengetahui dan membahas bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan, tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai kaum intelektual, untuk berpartisipasi berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Agar partisipasi mahasiswa di masa yang akan datang efektif, maka perlu perluasan dan pendalaman wawasan akademik mengenai dasar negara melalui mata kuliah pendidikan Pancasila.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi dasar; berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Sadar dan berkomitmen melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan

ketentuan hukum di bawahnya, sebagai wujud kecintaannya pada tanah air; mengembangkan karakter Pancasila yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif; bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat; berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakkan moral dan hukum; mengidentifikasi, mengkritisi, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara, baik yang bersifat idealis maupun praktis-pragmatis dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara.

Pada bab keempat dibahas tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Pokok bahasan ini mengkaji Pengertian dan Sejarah Ideologi, Pancasila dan Ideologi Dunia, Pancasila dan Agama. Bahasan ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa tentu mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber, seperti: kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan, artinya, berbagai komponen budaya yang meliputi: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan memengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Mahasiswa perlu mengetahui bahwa ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi, yakni warga negara, lebih mudah melaksanakannya. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab, tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka.

Mahasiswa diajak untuk mengetahui bahwa agama juga dapat menjadi sumber bagi suatu ideologi. Di saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yakni sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Adapun ideologi yang bersumber dari pemikiran para tokoh, seperti marxisme. Marxisme termasuk salah satu di antara aliran ideologi (*mainstream*) yang berasal dari pemikiran tokoh atau filsuf Karl Marx. Pengaruh ideologi Marxisme masih terasa sampai

sekarang di beberapa negara, walaupun hanya menyisakan segelintir negara, seperti: Korea Utara, Kuba, dan Vietnam. Bahkan, Cina pernah berjaya menggunakan ideologi Marxis di zaman Mao Ze Dong, meskipun sekarang bergeser menjadi semi liberal, demikian pula halnya dengan Rusia.

Dewasa ini, ideologi berkembang ke dalam bidang kehidupan yang lebih luas, seperti ideologi pasar dan ideologi agama. Ideologi pasar berkembang dalam kehidupan modern sehingga melahirkan sikap konsumtif, sedangkan ideologi agama berkembang ke arah radikalisme agama. Lalu, bagaimana dengan ideologi Pancasila? Apakah Pancasila itu bersumber dari kebudayaan, agama, atau pemikiran tokoh? Hal inilah yang akan ditelusuri dalam bab keempat ini.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi; berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945; taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam pengembangan keilmuan serta kehidupan akademik dan profesinya. Mengembangkan karakter Pancasila yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif. Menganalisis ideologi besar dunia dan ideologi-ideologi baru yang muncul dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi yang cocok untuk Indonesia. Menalar perbedaan pandangan tentang beragam ideologi dan membangun pemahaman yang kuat tentang ideologi Pancasila. Berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945; taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan dalam pengembangan keilmuan serta kehidupan akademik dan profesinya. Mengembangkan karakter Pancasila yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif. Menganalisis ideologi besar dunia dan ideologi-ideologi baru yang muncul dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi yang cocok untuk Indonesia. Menalar perbedaan pandangan tentang beragam ideologi dan membangun pemahaman yang kuat tentang ideologi Pancasila.

Pokok bahasan dalam **bab kelima** mengkaji pengertian filsafat, filsafat Pancasila, hakikat sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide *philosofische grondslag*. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat.

Sistem filsafat merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya, seperti: Notonagoro, Soerjanto Poespowardoyo, dan Sastrapratedja. Mereka termasuk segelintir pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan berbagai pemikiran para tokoh yang bertitik tolak dari teori-teori filsafat akan dibahas pada subbab tersendiri. Mahasiswa perlu memahami Pancasila secara filosofis karena mata kuliah Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar sebagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat.

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi: bersikap inklusif, toleran dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya; mengembangkan karakter Pancasila yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif; bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar prinsip musyawarah; memahami dan menganalisis hakikat sila-sila Pancasila, serta mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku; mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan tentang Pancasila yang hidup dalam tata kehidupan Indonesia.

Pokok bahasan **bab keenam** Pancasila dikaji sebagai sistem etika yang meliputi: pengertian etika, etika Pancasila, Pancasila sebagai solusi problem bangsa, seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dekadensi moral, dan lain-lain. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan *way of life* bangsa

Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia untuk bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah-akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Oleh karena itu, keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa nilai (*value-free*).

Mahasiswa yang berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial, perlu menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan juga lingkungannya. Pancasila sebagai sistem etika merupakan *moral guidance* yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan di sekitar Anda. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral-akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasilais melalui berbagai sikap yang positif, seperti: jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lainnya.

Mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral Pancasilais juga harus terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab yang penting berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penguasaan pengetahuan tentang pengertian etika, aliran etika, dan pemahaman Pancasila sebagai sistem etika sehingga mahasiswa memiliki keterampilan menganalisis persoalan-persoalan korupsi dan dekadensi moral dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Setelah mempelajari dan membahas bab keenam ini, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi; taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan dalam pengembangan keilmuan

serta kehidupan akademik dan profesinya; mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, sosial dan alam; mengembangkan karakter Pancasila yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif; Berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakan moral dan hukum; menguasai pengetahuan tentang pengertian etika, aliran-aliran etika, etika Pancasila, dan Pancasila sebagai solusi problem moralitas bangsa; terampil merumuskan solusi atas problem moralitas bangsa dengan pendekatan Pancasila.

Bab ketujuh membahas dan mengkaji Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. ebagai dasar pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dewasa ini, mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya artinya iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan iptek pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, di pihak lain iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Relasi antara iptek dan nilai budaya serta agama akan dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut. *Pertama*; iptek yang gayut dengan nilai budaya dan agama sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap human-religius. *Kedua*; iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human-religius. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. *Ketiga*; iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Dalam hal ini ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri (faktor internal), tetapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal (budaya, ideologi, dan agama) untuk bertukar pikiran, meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat.

Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tentu terletak pada fenomena pertama, meskipun hal tersebut belum dapat

berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri. Keragaman tersebut, di satu pihak dapat menjadi kekayaan, tetapi di pihak lain dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik di masyarakat. Untuk itu, komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena kedua yang menempatkan pengembangan iptek di luar nilai budaya dan agama, jelas bercorak positivistis. Kelompok ilmuwan dalam fenomena kedua ini menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu objektivitas ilmiah. Fenomena ketiga yang menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Karena iptek yang berkembang di ruang hampa nilai justru akan menjadi bumerang yang membahayakan aspek kemanusiaan.

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Karena pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan sekularisme, seperti yang terjadi pada zaman *Renaissance* di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas.

Bertitik tolak dari asumsi tersebut, maka *das sollen* ideologi Pancasila berperan sebagai *leading principle* dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Para ilmuwan tetap berpeluang untuk mengembangkan profesionalitasnya tanpa mengabaikan nilai ideologis yang bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri. Berdasarkan bahasan bab ketujuh ini, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi: bersikap inklusif, toleran dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya; bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat; merumuskan Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia; merumuskan konsep karakter keilmuan

berdasar Pancasila; menciptakan model pemimpin, warga negara dan ilmuwan yang Pancasila.

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA



Gambar 1.0 Pancasila sebagai dasar NKRI
Sumber: id.wikipedia.org

Pada bagian pengantar ini, Anda akan diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan Pancasila di Indonesia. Hal tersebut penting untuk diketahui karena berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut. Selain itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak serta merta diimplementasikan baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Keadaan tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembang kurikulum di masing-masing perguruan tinggi berganti-ganti. Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mata kuliah Pancasila dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Hal tersebut berarti pendidikan

Pancasila diharapkan dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi (baca: perguruan tinggi) di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijakannya dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi sebagai berikut:

Bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia; menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya pendidikan Pancasila; menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma dan sarjana; menalar dan menyusun argumentasi pentingnya pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum dalam sistem pendidikan di Indonesia.



Anda masing-masing dipersilakan untuk mencari informasi tentang:

- 1. Pendidikan Pancasila dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.*
- 2. Pendidikan Pancasila dan urgensinya bagi mahasiswa atau generasi muda.*
- 3. Alasan mendasar diperlukannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.*

Buat resume mengenai ketiga hal tersebut sebagai laporan individual

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila

Anda tentu sudah mempelajari pendidikan Pancasila. Materi pendidikan Pancasila apa saja yang sudah Anda pelajari? Anda sudah pernah mengenal pendidikan budi pekerti, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn), dan lain-lain. Namun, apakah Anda sudah benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam mata pelajaran tersebut? Apa kesan Anda setelah memperoleh pelajaran-pelajaran yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila tersebut? Jawaban yang Anda ajukan mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan dalam pemahaman atas perlu atau tidaknya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, sebagai contoh:

1. Percaya kepada Tuhan dan toleran,
2. Gotong royong,
3. Musyawarah,
4. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya.



ILUSTRASIKAN GAMBAR TENTANG GOTONG ROYONG DALAM MASYARAKAT INDONESIA!

Coba Anda perhatikan dengan seksama, pengamalan nilai-nilai yang sesuai dengan butir-butir di atas yang berkembang di lingkungan masyarakat! Apakah nilai-nilai tersebut masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat atau nilai-nilai itu sudah pudar?

Manifestasi prinsip gotong royong dan solidaritas secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk pembayaran pajak yang dilakukan warga negara atau wajib pajak. Alasannya jelas bahwa gotong royong didasarkan atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Konsekuensinya, pihak yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu, dengan menempatkan posisi pemerintah sebagai mediator untuk menjembatani kesenjangan. Pajak menjadi solusi untuk kesenjangan tersebut.

Dalam konteks kekinian, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan, apakah nilai-nilai Pancasila telah sepenuhnya dilaksanakan oleh aparatur pemerintah? Ataukah Anda masih menemukan perilaku aparatur yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apabila jawabannya masih banyak perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, sudah barang tentu perilaku seperti itu dapat dikategorikan perilaku yang tidak mensyukuri kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan Notonagoro (kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, kausa finalis), merupakan penyebab lahirnya negara

kebangsaan Republik Indonesia, maka penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berakibat terancamnya kelangsungan negara.



Gambar 1.1 Gotong royong sebagai salah satu nilai dalam Pancasila. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing. (Sumber: sipolanmelihatawan.blogspot.com)

Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia, memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila.

1. Masalah Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa, karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. APBN 2016, sebesar 74,6 % penerimaan negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak Wajib Pajak Perorangan maupun badan (lembaga/instansi/perusahaan/dan lain-lain) yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya dimiliki, bahkan banyak kekayaannya yang disembunyikan. Masih banyak warga negara yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, tidak membayar pajak tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.



Gambar I.1: *Free rider*, menikmati manfaat pembangunan tanpa berkontribusi melalui pajak. Hal ini diibaratkan seperti penumpang kereta api yang tidak membeli tiket tetapi menikmati manfaat transportasi tersebut

(Sumber: <http://kp2kpngabang.blogspot.co.id/2013/09/jangan-menjadi-free-rider-di-atas-roda.html>)

2. Masalah Korupsi

Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. *Transparency Internasional* (TI) merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia.



Gambar I.2: Unjuk rasa mahasiswa menentang korupsi

Sumber: www.beritalima.com

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai/moral Pancasila. Agar perilaku koruptif tersebut ke depan dapat makin direduksi, maka mata kuliah

pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda calon-calon pejabat publik di kemudian hari.

Sebenarnya, perilaku koruptif ini hanya dilakukan oleh segelintir pejabat publik saja. Tetapi seperti kata peribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Hal inilah tantangan yang harus direspon bersama agar prinsip *good governance* dapat terwujud dengan lebih baik di negara Indonesia.

3. Masalah Lingkungan

Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun dewasa ini, citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling santer dibicarakan, yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan.

Selain masalah hutan, masalah keseharian yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan ANDAL dan AMDAL, polusi yang diakibatkan pabrik dan kendaraan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila.



Gambar 1.4 Gunung Sampah di Bantar Gebang

Sumber: <http://www.bekasibusiness.com/2015/01/29/tpst-bantar-gebang-antisipasi-longsor-dengan-jaga-kemiringan-tumpukan-sampah/>

4. Masalah Disintegrasi Bangsa

Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Disamping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan Negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai contoh acapkali mengemuka dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasaan pemerintah daerah untuk membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Implikasinya mereka menghendaki daerahnya diistimewakan dengan berbagai alasan. Bukan itu saja, fenomena primordialisme pun terkadang muncul dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kali Anda menyaksikan di berbagai media massa yang memberitakan elemen masyarakat tertentu memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan kepada elemen masyarakat lainnya. Berdasarkan laporan hasil survei Badan Pusat Statistik di 181 Kabupaten/Kota, 34 Provinsi dengan melibatkan 12.056 responden sebanyak 89,4 % menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila (Dailami, 2014:3).

5. Masalah Dekadensi Moral

Dewasa ini, fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Perhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa ini. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Bahkan, perilaku kekerasan juga acapkali disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga. Sungguh ironis, tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru menjadi tontonan yang paling disenangi. Hasilnya sudah dapat ditebak, perilaku menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat.

Lantas, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mencegah makin merosotnya moralitas masyarakat? Bagaimana caranya meningkatkan

kontrol sosial dalam masyarakat yang notabene semakin permisif? Apakah cukup memadai apabila hanya dilakukan dengan cara meningkatkan pelaksanaan fungsi dan peran dari lembaga sensor film dan Komisi Penyiaran Indonesia? Bukankah upaya mencegah dekadensi moral tersebut juga merupakan tantangan bagi Anda?

6. Masalah Narkoba

Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun, letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Sebagai contoh, dampak negatif dari letak geografis, dilihat dari kacamata bandar narkoba, Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa zat terlarang ke negeri ini. Namun sayangnya, sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya, banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba.

Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tahun 2013, POLRI mengklaim telah menangani 32.470 kasus narkoba, baik narkoba yang berjenis narkotika, narkoba berjenis psikotropika maupun narkoba jenis bahan berbahaya lainnya. Angka ini meningkat sebanyak 5.909 kasus dari tahun sebelumnya. Pasalnya, pada tahun 2012 lalu, kasus narkoba yang ditangani oleh POLRI hanya sebanyak 26.561 kasus narkoba (<http://nasional.sindonews.com/read/2013/12/27/13/821215/sepanjang-2013-kasus-narkoba-meningkat>).

Bukankah hal ini mengancam generasi penerus bangsa? Apakah Anda tidak merasa prihatin terhadap peningkatan jumlah korban narkoba tersebut?

7. Masalah Penegakan Hukum yang Berkeadilan



ILUSTRASIKAN NERACA KEADILAN SEBAGAI PENGANTI GAMBAR DI BAWAH INI, AGAK BERAT SEBELAH!



Gambar 1.4: Simbol hukum
Sumber: kicauanpenaku.blogspot.com

Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparaturnya. Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa.

8. Masalah Terorisme

Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun, faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Mengapa mereka mudah terpengaruh paham ekstrim tersebut? Sejumlah tokoh berasumsi bahwa lahirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrim tersebut. Agama yang

sejatinya menuntun manusia berperilaku santun dan penuh kasih sayang, di tangan teroris, agama mengejawantah menjadi keyakinan yang bengis tanpa belas kasihan terhadap sesama.

Dengan melihat permasalahan tersebut, tentu Anda mengerutkan dahi dan bertanya, apakah ada hal-hal positif yang dapat meningkatkan kebanggaan Anda sebagai bagian dari bangsa ini? Sudah barang tentu, hal-hal positif masih lebih banyak dibandingkan dengan hal-hal negatif di negara Indonesia. Agar tidak tertarik dan cenderung subjektif, hanya memperhatikan hal-hal yang kurang baik dari bangsa ini, silakan Anda cari tokoh-tokoh yang menginspirasi dalam melawan/mengatasi masalah-masalah tersebut!



Anda dipersilakan melakukan diskusi kelompok untuk menginventarisasi kategori tokoh-tokoh (baik tokoh lokal, nasional, maupun internasional) sebagai berikut:

Tokoh Pejabat dan/atau Penggiat Antikorupsi (KPK, Polisi, Jaksa, LSM, dan sebagainya), Tokoh Pecinta Lingkungan, Tokoh Pejuang Integrasi Bangsa dalam era globalisasi, Tokoh Penggiat Moral/Karakter Bangsa, Tokoh Penggiat Antinarkoba, Tokoh Penegak Hukum yang adil, Tokoh Anti Terorisme. Anda diminta untuk menyerahkan daftar tokoh hasil diskusi kelompok tersebut kepada dosen.

Dengan memperhatikan masalah tersebut, maka pendidikan Pancasila sangat penting untuk diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila, yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok (*leitmotive*) dan bintang penunjuk jalan (*leitstar*) (Abdulgani, 1979: 14). Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan, yaitu agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Dengan demikian, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dengan meminjam istilah Branson (1998), yaitu sebagai pembentuk *civic disposition* yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan *civic knowledge* dan *civic skills* mahasiswa.

Lantas, apakah yang dimaksud dengan pendidikan Pancasila?

Kedudukan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib umum (MKWU) yang berdiri sendiri dan harus ditempuh oleh setiap mahasiswa, baik

pada jenjang diploma maupun jenjang sarjana. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studinya masing-masing. Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan *student centered learning*, untuk mengembangkan *knowledge*, *attitude*, dan *skill* mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing, serta dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun (*guiding principle*) sehingga menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*).

Adapun visi dan misi mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut:

Visi Pendidikan Pancasila

Terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

Misi Pendidikan Pancasila

1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik (misi psikopedagogis).
2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara (misi psikososial).
3. Membangun budaya ber-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan (misi sosiokultural).
4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik (*synthetic discipline*), sebagai misi akademik (Sumber: Tim Dikti).

Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, empat pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya, yang meliputi *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together* (Delors, 1996). Berdasarkan ke-empat pilar pendidikan tersebut, pilar ke-empat menjadi rujukan utama, yaitu bahwa pendidikan Pancasila dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman yang saling membutuhkan.

Anda dipersilakan untuk mencari informasi yang dapat memperkaya pemahaman Anda tentang pilar-pilar pembelajaran menurut UNESCO.



Anda dipersilakan untuk mempelajari dari berbagai sumber tentang pengertian dari pilar-pilar pembelajaran sebagai berikut:

1. *Learning to know*
2. *Learning to do*
3. *Learning to be*
4. *Learning to live together*

Kemudian, buatlah ringkasan untuk dilaporkan kepada dosen!

Apabila pendidikan Pancasila dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya Pancasila secara konsisten, baik oleh warga negara, oknum aparat maupun pemimpin bangsa, dikemudian hari dapat diminimalkan.



Anda dipersilakan untuk menelusuri dari berbagai sumber tentang urgensi pendidikan Pancasila dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan di Indonesia, dan hal-hal apa saja yang diharapkan dapat dicapai melalui pendidikan Pancasila tersebut.

Setelah Anda menjawab pertanyaan di atas, Anda diharapkan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok kemudian membuat laporan secara tertulis.

B. Menanya Alasan Diperlukannya Pendidikan Pancasila

Dalam pikiran Anda pasti pernah terlintas, mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Hal tersebut terjadi mengingat jurusan/program studi di perguruan tinggi sangat spesifik sehingga ada pihak-pihak yang menganggap pendidikan Pancasila dianggap kurang penting karena tidak terkait langsung dengan program studi yang diambilnya. Namun, apabila Anda berpikir jernih dan jujur terhadap diri sendiri, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran (*mainstream*) dalam berbagai kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya.

Selain itu, degradasi moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan mulai mengendurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-

norma sosial yang hidup dimasyarakat, menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Dalam kehidupan politik, para elit politik (eksekutif dan legislatif) mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun, kurang menghormati *fatsoen* politik dan kering dari jiwa kenegarawanan. Bahkan, banyak politikus yang terjerat masalah korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Selain itu, penyalahgunaan narkoba yang melibatkan generasi dari berbagai lapisan menggerus nilai-nilai moral anak bangsa.

Korupsi sangat merugikan keuangan negara yang dananya berasal dari pajak masyarakat. Oleh karena terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan negara tersebut, maka target pembangunan yang semestinya dapat dicapai dengan dana tersebut menjadi terbengkalai.

Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain:

1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri,
2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang,
3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan (solidaritas) nasional,
4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan,
5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa,
6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum,
7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila.

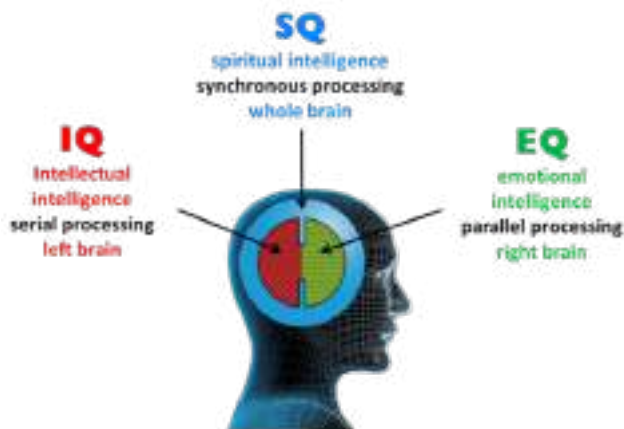
Penanaman dan penguatan kesadaran nasional tentang hal-hal tersebut sangat penting karena apabila kesadaran tersebut tidak segera kembali disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diperkuat implementasinya, maka masalah yang lebih besar akan segera melanda bangsa ini, yaitu musnahnya suatu bangsa (meminjam istilah dari Kenichi Ohmae, 1995 yaitu, *the end of the nation-state*). Punahnya suatu negara dapat terjadi karena empat “I”, yaitu industri, investasi, individu, dan informasi (Ohmae, 2002: xv). Agar lebih jelas, Anda dapat menggali informasi tentang ke-empat konsep tersebut untuk memperkaya wawasan Anda tentang penyebab punahnya suatu bangsa. Kepunahan suatu bangsa tidak hanya ditimbulkan oleh faktor eksternal, tetapi

juga ditentukan oleh faktor internal yang ada dalam diri bangsa itu sendiri. Salah satu contoh terkenal dalam sejarah, ialah musnahnya bangsa Aztec di Meksiko yang sebelumnya dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban yang maju, tetapi punah dalam waktu singkat setelah kedatangan petualang dari Portugis

Agar Anda memahami faktor-faktor yang dapat menyebabkan punahnya suatu bangsa, maka carilah informasinya melalui berbagai sumber!



ILUSTRASIKAN GAMBAR YANG MENCERMINKAN TENTANG SQ, IQ, DAN EQ SEPERTI GAMBAR DI BAWAH INI!



Gambar 1.5: *The Psychology of Spiritual Intelligence*
Sumber: sqi.co

Dalam rangka menanggulangi keadaan tersebut, pemerintah telah mengupayakan agar pendidikan Pancasila ini tetap diselenggarakan di perguruan tinggi. Meskipun pada tataran implementasinya, mengalami pasang surut pemberlakuannya, tetapi sejatinya pendidikan Pancasila harus tetap dilaksanakan dalam rangka membentengi moralitas bangsa Indonesia. Dengan demikian, tanggung jawab berada di pundak perguruan tinggi untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, kecerdasan tidak hanya mencakup intelektual, tetapi juga mencakup pula kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang menjadi dasar bagi pengembangan kecerdasan bangsa dalam bentuk kecerdasan ideologis.



Anda dipersilakan untuk mendiskusikan hal-hal berikut dengan teman sekelompok:

- 1. Apakah yang dapat Anda pahami tentang pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan/program studi yang sedang ditempuh?*
- 2. Bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dan program Studi Anda?*
- 3. Bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi Anda?*
Anda diminta membuat laporan secara tertulis kepada dosen!

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan Pancasila sangat penting diselenggarakan di perguruan tinggi. Berdasarkan SK Dirjen Dikti No 38/DIKTI/Kep/2002, Pasal 3, Ayat (2) bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa:

1. agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya;
2. agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya;
3. agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni;
4. agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional, mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar:

1. menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur;
3. memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani;
4. mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan seni; serta
5. mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya.

Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk:

1. memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.
4. membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2013: viii).

Sebelumnya, penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 914/E/T/2011, tertanggal 30 Juni 2011, ditentukan bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 (dua) SKS atau dilaksanakan bersama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dengan bobot minimal 3 (tiga) SKS. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi, memuat penegasan tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 2, menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Pasal 35 ayat (3) menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu wajib

diselenggarakan dan sebaiknya diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian, keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan kehendak negara, bukan kehendak perseorangan atau golongan, demi terwujudnya tujuan negara.



Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan kelompok Anda hal-hal sebagai berikut:

- 1. mencari dari berbagai sumber tentang alasan pendidikan Pancasila diperlukan untuk negara Indonesia.*
- 2. menemukan alasan pendidikan Pancasila harus dilaksanakan di perguruan tinggi.*
- 3. menunjukkan apa yang akan terjadi apabila pendidikan Pancasila tidak diselenggarakan dalam dunia pendidikan Indonesia.*

Kemudian Anda diminta untuk melaporkan secara tertulis untuk diserahkan kepada dosen.

■ Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik Pendidikan Pancasila

Dilihat dari segi objek materil, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Sementara, dilihat dari segi objek formil, pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. Materi perkuliahan dikembangkan dari fenomena sosial untuk dikaji dan ditemukan solusinya yang rasional dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila oleh mahasiswa. Dengan demikian, kesadaran sosial mahasiswa turut serta dalam memecahkan permasalahan-permasalahan sosial. Hal ini akan terus bertumbuh melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Pada gilirannya, mahasiswa akan memiliki argumentasi bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila bermakna penting dalam sistem pendidikan tinggi di tanah air.

1. Sumber Historis Pendidikan Pancasila

Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero (106-43SM) yang mengungkapkan, "*Historia Vitae*

Magistra”, yang bermakna, “Sejarah memberikan kearifan”. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum (*common-sense*) adalah “Sejarah merupakan guru kehidupan”. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis, Anda diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, Anda juga dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah.



Gambar 1.6: Pidato Presiden Soekarno
Sumber: radiosilaturahim.com

Dalam peristiwa sejarah nasional, banyak hikmah yang dapat dipetik, misalnya mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Jawabannya antara lain karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan, kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam penguasaan IPTEKS termasuk dalam bidang persenjataan. Hal ini berarti bahwa apabila integrasi

bangsa lemah dan penguasaan IPTEKS lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah atau setidaknya daya saing bangsa melemah. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi kejuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar Anda dalam menguasai IPTEKS sesuai dengan prodi masing-masing.



Berdasarkan penjelasan di atas, Anda dipersilakan mencari fakta-fakta historis dan pelajaran yang menginspirasi Anda dari berbagai sumber, guna memberikan kontribusi yang konstruktif bagi masa depan bangsa yang lebih baik. Kemudian, Anda diminta untuk melaporkan secara tertulis kepada dosen.

2. Sumber Sosiologis Pendidikan Pancasila

Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antarmanusia. Di dalamnya mengkaji, antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, disamping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Soekanto (1982:19) menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.

Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara (Kaelan, 2000: 13).

Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Pernyataan ini tidak diragukan lagi karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali Pancasila, meskipun beliau dengan rendah hati membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila, sebagaimana dikemukakan Beliau dalam paparan sebagai berikut:

“Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh sudah sering saya katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggalan daripada Pancasila ini saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya... Sebagaimana tiap-tiap manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wata’ala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wata’ala (Latif, 2011: 21)

Makna penting lainnya dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila dikaitkan dengan teori kausalitas dari Notonegoro bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya (kemerdekaan) bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan makna Alinea III Pembukaan UUD 1945. Sebagai makhluk Tuhan, sebaiknya segala pemberian Tuhan, termasuk kemerdekaan Bangsa Indonesia ini wajib untuk disyukuri. Salah satu bentuk wujud konkret mensyukuri nikmat karunia kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan dalam masyarakat.

Bentuk lain mensyukuri kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi konkret bagi pembangunan negara melalui kewajiban membayar pajak, karena dengan dana pajak itulah pembangunan dapat dilangsungkan secara optimal.

Sejalan dengan hal itu, Anda juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan fungsi-fungsi lembaga pengendalian sosial (*agent of social control*) yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.



Dalam rangka mensyukuri karunia kemerdekaan, Anda diminta untuk mengidentifikasi sekurang-kurangnya 3 fenomena permasalahan sosial yang menurut Anda tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, Anda diminta untuk membuat ringkasan secara tertulis untuk diserahkan kepada dosen.

3. Sumber Yuridis Pendidikan Pancasila

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*). Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara

hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis (hukum) merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan Undang-Undang (*law enforcement*) yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif, apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial (*social order*) dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata dan pidana, tetapi juga hukum tata negara. Ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Selama ini sebagian masyarakat masih lebih banyak menuntut haknya, namun melalaikan kewajibannya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat adil dan makmur.



Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok Anda tentang faktor penghambat dan penunjang diberlakukannya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kemudian, buatlah laporan tertulis untuk diserahkan kepada dosen!

4. Sumber Politik Pendidikan Pancasila

Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiardjo (1998:32) sebagai berikut:

“Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, idée, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan, suatu “Weltanschauung”, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang,

atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya.”

Melalui pendekatan politik ini, Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya, Anda akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis.

Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut, yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy*), dan pembagian (*distribution*) sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Melalui kajian tersebut, Anda diharapkan lebih termotivasi berpartisipasi memberikan masukan konstruktif, baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik.



Anda dipersilakan untuk mengemukakan contoh output politik dari suprastruktur politik yang inputnya berawal dari infrastruktur politik, baik yang sesuai maupun yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, Anda diminta untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok dan membuat laporan tertulis untuk diserahkan kepada dosen.

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Pancasila

1. Dinamika Pendidikan Pancasila

Sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Kemudian, pada 1 Juli 1947, diterbitkan sebuah buku yang berisi Pidato Bung Karno tentang *Lahirnya Pancasila*. Buku tersebut disertai kata pengantar dari Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat yang

sebagaimana diketahui sebelumnya, beliau menjadi *Kaitjoo* (Ketua) *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan).

Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan/pendidikan Pancasila adalah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada 1960, diterbitkan buku oleh Departemen P dan K, dengan judul *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics)*. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Selain itu, terbit pula buku yang berjudul *Penetapan Tudjuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi*, pada tahun 1961, dengan penerbit CV Dua-R, yang dibubuhi kata pengantar dari Presiden Republik Indonesia. Buku tersebut nampaknya lebih ditujukan untuk masyarakat umum dan aparatur negara.

Tidak lama sejak lahirnya Ketetapan MPR RI, Nomor II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Ekaprasetia Pancakarsa, P-4 tersebut kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi Pendidikan Pancasila. Selanjutnya diperkuat dengan Tap MPR RI Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN yang mencantumkan bahwa “Pendidikan Pancasila” termasuk Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Dalam rangka menyempurnakan perkuliahan pendidikan Pancasila yang digolongkan dalam mata kuliah dasar umum di perguruan tinggi, Dirjen Dikti, menerbitkan SK, Nomor 25/DIKTI/KEP/1985, tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Sebelumnya, Dirjen Dikti telah mengeluarkan SK tertanggal 5 Desember 1983, Nomor 86/DIKTI/Kep/1983, tentang Pelaksanaan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pola Seratus Jam di Perguruan Tinggi. Kemudian, dilengkapi dengan SK Kepala BP-7 Pusat tanggal 2 Januari 1984, Nomor KEP/01/BP-7/I/1984, tentang Penataran P-4 Pola Pendukung 100 Jam bagi Mahasiswa Baru Universitas/Institut/Akademi Negeri dan Swasta, menyusul kemudian diterbitkan SK tanggal 13 April 1984, No. KEP-24/BP-7/IV/1984, tentang Pedoman Penyusunan Materi Khusus sesuai Bidang Ilmu yang Diasuh Fakultas/Akademi dalam Rangka Penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 100 Jam bagi Mahasiswa Baru Universitas/Institut/Akademi Negeri dan Swasta.

Dampak dari beberapa kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan Penataran P-4 tersebut, terdapat beberapa perguruan tinggi terutama perguruan tinggi

swasta yang tidak mampu menyelenggarakan penataran P-4 Pola 100 jam sehingga tetap menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila dengan atau tanpa penataran P-4 pola 45 jam. Di lain pihak, terdapat pula beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang menyelenggarakan penataran P-4 pola 100 jam bersamaan dengan itu juga melaksanakan mata kuliah pendidikan Pancasila.

Dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi, nomor 1 Tahun 1967, tentang Pedoman Penyusunan Daftar Perkuliahan, yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian, terbit peraturan pelaksanaan dari ketentuan yuridis tersebut, yaitu khususnya pada pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi, jo. Pasal 1 SK Dirjen Dikti Nomor 467/DIKTI/Kep/1999, yang substansinya menentukan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa baik program diploma maupun program sarjana. Pada 2000, Dirjen Dikti mengeluarkan kebijakan yang memperkuat keberadaan dan menyempurnakan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu:

- 1) SK Dirjen Dikti, Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi,
- 2) SK Dirjen Dikti, Nomor 265/Dikti/2000, tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK), dan
- 3) SK Dirjen Dikti, Nomor 38/Dikti/Kep/2002, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Seiring dengan terjadinya peristiwa reformasi pada 1998, lahirlah Ketetapan MPR, Nomor XVIII/ MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa), sejak itu Penataran P-4 tidak lagi dilaksanakan.

Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, kembali mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan.

Dalam Undang-Undang tersebut pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi sehingga beberapa universitas menggabungkannya dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Hasil survei Direktorat Pendidikan Tinggi 2004 yang dilaksanakan di 81 perguruan tinggi negeri menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, yaitu Pancasila tidak lagi tercantum dalam kurikulum mayoritas perguruan tinggi. Kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena perguruan tinggi merupakan wahana pembinaan calon-calon pemimpin bangsa dikemudian hari. Namun, masih terdapat beberapa perguruan tinggi negeri yang tetap mempertahankan mata kuliah pendidikan Pancasila, salah satunya adalah Universitas Gajah Mada (UGM).

Dalam rangka mengintensifkan kembali pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan tinggi, pecinta negara proklamasi, baik elemen masyarakat, pendidikan tinggi, maupun instansi pemerintah, melakukan berbagai langkah, antara lain menggalakkan seminar-seminar yang membahas tentang pentingnya membudayakan Pancasila melalui pendidikan, khususnya dalam hal ini melalui pendidikan tinggi. Di beberapa kementerian, khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional diadakan seminar-seminar dan salah satu *output*-nya adalah terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor 914/E/T/2011, pada tanggal 30 Juni 2011, perihal penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Dalam surat edaran tersebut, Dirjen Dikti merekomendasikan agar pendidikan Pancasila dilaksanakan di perguruan tinggi minimal 2 (dua) SKS secara terpisah, atau dilaksanakan bersama dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan bobot minimal 3 (tiga) SKS.

Penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam Pasal 35 jo. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 2, menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

2. Pasal 35 Ayat (3) menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah: agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Dengan demikian, pembuat undang-undang menghendaki agar mata kuliah pendidikan Pancasila berdiri sendiri sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi.



Anda dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang dinamika pendidikan Pancasila di universitas/perguruan tinggi masing-masing, apakah terjadi pasang surut pelaksanaan pendidikan Pancasila. Kemudian, Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok dan menyusun kesimpulan secara tertulis untuk diserahkan kepada dosen.

2. Tantangan Pendidikan Pancasila

Abdulgani menyatakan bahwa Pancasila adalah *leitmotive* dan *leitstar*, dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Tanpa adanya *leitmotive* dan *leitstar* Pancasila ini, kekuasaan negara akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila dasar filsafat dan dasar moral (1979:14). Agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional, maka nilai-nilai Pancasila harus dididikkan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila.

Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya, dan spesialisasi program studi yang makin tajam (yang menyebabkan kurang tertarik sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila). Adapun tantangan yang bersifat eksternal, antara lain adalah krisis keteladanan dari para elite politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat.

Untuk lebih memahami dinamika dan tantangan Pancasila pada era globalisasi, Anda diminta untuk menganalisis penggalan-penggalan pidato kebangsaan yang disampaikan oleh mantan presiden dan presiden republik Indonesia sebagai berikut:

Pidato Presiden Ketiga RI, B.J. Habibie tanggal 1 Juni 2011

Sejak 1998, kita memasuki era reformasi. Di satu sisi, kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama: Di manakah Pancasila kini berada?

Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik.

Mengapa hal itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila?

Para hadirin yang berbahagia,

Ada sejumlah penjelasan, mengapa Pancasila seolah "lenyap" dari kehidupan kita. Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945 -- 66 tahun yang lalu -- telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain:

- (1) terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya;*
- (2) perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia (KAM);*
- (3) lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap "manipulasi" informasi dengan segala dampaknya.*

Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya perubahan tersebut, diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Kebelum-berhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia.

Kedua, terjadinya euphoria reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya 'amnesia nasional' tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai "grundnorm" (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama, dan afiliasi politik. Memang, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa yang penuh problematika saat ini.

Sebagai ilustrasi misalnya, penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru, menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur, dan massif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai "tidak Pancasila" atau "anti Pancasila". Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan.

Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tertentu, menurut saya, merupakan kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan atau orde tertentu. Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu, akan tetapi dasar negara akan tetap ada dan tak akan menyertai kepergian sebuah era pemerintahan!

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/01/lm43df-ini-dia-pidato-lengkap-presiden-ketiga-ri-bj-habibie>

PIDATO KEBANGSAAN Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri

.... Saudara-saudara,

Penerimaan atas pidato 1 Juni 1945 oleh keseluruhan anggota BPUPK sangat mudah dimengerti, mengapa Pancasila diterima secara aklamasi. Hal ini bukan saja karena intisari dari substansi yang dirumuskan Bung Karno memiliki akar yang kuat dalam sejarah panjang Indonesia, tetapi nilai-nilai yang

melekat di dalamnya melewati sekat-sekat subjektifitas dari sebuah peradaban dan waktu. Oleh karenanya, Pancasila dengan spirit kelahirannya pada 1 Juni 1945, bukan sebatas konsep ideologis, tetapi ia sekaligus menjadi sebuah konsep etis. Contoh pesan etis ini terlihat jelas, dalam pelantikan Menteri Agama, 2 Maret 1962, Bung Karno memberikan wejangan pada K.H. Saifuddin Zuhri yang menggantikan K.H. Wahib Wahab sebagai Menteri Agama, "Saudara adalah bukan saja tokoh dari masyarakat Agama Islam, tetapi saudara adalah pula tokoh dari bangsa Indonesia seluruhnya....." Pesan etis ini menjadisangat penting guna mengakhiri dikotomi Nasionalisme dan Islam yang telah berjalan lama dalam politik Indonesia.

Demikian juga, Pancasila pernah disalahtafsirkan semata-mata sebagai suatu konsep politik dalam kerangka membangun persatuan nasional. Padahal, persatuan nasional yang dimaksudkan oleh Bung Karno adalah untuk menghadapi kapitalisme dan imperialisme sebagai penyebab dari "kerusakan yang hebat pada kemanusiaan". Kerusakan yang hebat pada kemanusiaan tersebut pernah disampaikan oleh Bung Karno sebagai manusia yang berada di abad 20. Bayangkan, kini kita yang berada di abad 21, dan terbukti, bahwa apa yang diprediksikan ternyata sangat visioner dan jauh ke depan, kini menjadi kebenaran dan fakta sejarah.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Dari sinilah kita mengerti, dalam suatu alur pikir Bung Karno yang termaktub di dalam Trisakti (1964), yang digagas melalui perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Apakah cita-cita di atas terlampaui naif untuk dapat dicapai bangsa ini? Apakah kita tidak boleh bercita-cita seperti itu? Salahkah jika sebagai bangsa memiliki cita-cita agar berdaulat secara politik? Saya merasa pasti dan dengan tegas mengatakan bahwa kita semua akan menyatakan tidak. Bukankah sekarang kita merasakan adanya kebenarannya, bahwa dalam mencukupi kebutuhan pangan, energi, dan di dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kita merasa tidak lagi berdaulat sepenuhnya? Karena itulah, hal yang lebih penting melalui peringatan Pancasila 1 Juni ini, bukanlah terletak pada acara seremoni belaka, tetapi kita letakkan pada hikmah dan manfaat bagi bangsa kedepan untuk menghadapi berbagai tantangan zaman yang kian hari semakin kompleks.

Bagi saya, peringatan kali ini mestinya merupakan jalan baru, jalan ideologis, untuk mempertegas bahwa tidak ada bangsa besar jika tidak bertumpu pada ideologi yang mengakar pada nurani rakyatnya. Kita bisa memberikan contoh negara, seperti Jepang, Jerman, Amerika, Inggris, dan RRT, menemukan kekokohnya pada fondasi ideologi yang mengakar kuat dalam budaya masyarakatnya. Sebab ideologi menjadi alasan, sekaligus penuntun arah sebuah bangsa dalam meraih kebesarannya. Ideologilah yang menjadi motif

sekaligus penjaga harapan bagi rakyatnya. Memudarnya Pancasila di mata dan hati sanubari rakyatnya sendiri, telah berakibat jelas, yakni negeri ini kehilangan orientasi, jati diri, dan harapan. Tanpa harapan negeri ini akan sulit menjadi bangsa yang besar karena harapan adalah salah satu kekuatan yang mampu memelihara daya juang sebuah bangsa. Harapan yang dibangun dari sebuah ideologi akan mempunyai kekuatan yang maha dahsyat bagi sebuah bangsa, dan harapan merupakan pelita besar dalam jati diri bangsa.

Guna menjawab harapan di atas, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Sebab Pancasila akan dinilai, ditimbang, dan menemukan jalan kebesarannya melalui jejak-jejak tapak perjuangan. Perjuangan setiap pemimpin dan rakyat Indonesia sendiri. Perjuangan agar Pancasila bukan saja menjadi bintang penunjuk, tetapi menjadi kenyataan yang membumi. Tanpa itu, kita akan terus membincangkan Pancasila, tetapi tidak mampu membumikan dan melaksanakannya hingga akhirnya kita terlelap dalam pelukan Neo-kapitalisme dan Neo-imperialisme serta terbangunnya Fundamentalisme yang saat ini menjadi ancaman besar bagi bangsa dan negara kita. Demikian pula, Pancasila tidak akan pernah mencapai fase penerimaan sempurna secara sosial, politik, dan budaya oleh rakyatnya, justru ketika alur benang merah sejarah bangsa dalam perjalanan Pancasila dilupakan oleh bangsanya, dan dipisahkan dengan penggalinya sendiri. Inilah salah satu tugas sejarah yang harus segera diselesaikan.

Demikian pula halnya dengan persoalan sumber rujukan, ketika kita menyatakan Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Pertanyaan yang menohok bagi kita adalah, ketika para penyelenggara negara dan pembuat Undang-Undang harus merujuk, dokumen apakah yang bisa digunakan oleh mereka sebagai referensi tentang Pancasila? Pancasila yang bukan terus diperbincangkan, tetapi referensi Pancasila yang membumi. Pertanyaan tersebut sangat sederhana, tetapi saya berkeyakinan dalam kurun 13 tahun reformasi, menunjukkan kealpaan kita semua terhadap dokumen penting sebagai rujukan Pancasila dalam proses ketatanegaraan kita. Bukan Pancasila yang harus diperbincangkan, tetapi referensi Pancasila yang membumi.

<http://beritasore.com/2011/06/01/pidato-kebangsaan-presiden-republik-indonesia-ke-5-megawati-soekarnoputri/>

Pidato Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono 1 Juni 2011

Makna memperingati pidato bung Karno 1 Juni 1945 yang banyak dimaknai sebagai hari Kelahiran Pancasila, menurut pendapat saya ada dua, pertama, adalah sebuah refleksi kesejarahan dan kontemplasi untuk mengingat kembali gagasan cemerlang dan pemikiran besar bung Karno yang disampaikan oleh beliau pada tanggal 1 Juni 1945. Ingat, pada saat itu para founding fathers kita tengah merumuskan dasar-dasar dari Indonesia merdeka. Memang berkali-

kali bung Karno mengatakan bahwa beliau bukan pembentuk atau pencipta Pancasila, melainkan penggali Pancasila, tetapi sejarah telah menorehkan tinta emas, bahwa dijadikannya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sangat terkait erat dengan peran dan pemikiran besar Bung Karno.

Yang kedua, memperingati pidato 1 Juni 1945 adalah menjadi misi kita kedepan ini melakukan aktualisasi agar pikiran-pikiran besar dan fundamental itu terus dapat diaktualisasikan guna menjawab tantangan dan persoalan yang kita hadapi di masa kini dan masa depan.

Hadirin yang saya muliakan,

Disamping kontemplasi dan aktualisasi, yang mencerminkan pidato refleksi kesejarahan pada kesempatan yang mulia ini, sekali lagi ,saya ingin menyampaikan tentang satu hal penting, yaitu sebuah pemikiran tentang perlunya revitalisasi Pancasila, sebagai dasar dan ideologi negara dan sekaligus sebagai rujukan dan inspirasi bagi upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan bangsa. Saya yakin, yang ada di ruangan ini bahkan rakyat kita di seluruh tanah air bersetuju, Pancasila harus kita revitalisasikan dan aktualisasikan.

Pertanyaannya, bagaimana cara mengaktualisasikan yang efektif sehingga rakyat kita bukan hanya menghayati tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila?

....Sekali lagi saudara-saudara,ini sangat fundamental, yaitu dasar dari Indonesia merdeka, dasar dari negara kita adalah ideologi Pancasila. Saudara-saudara, akhir-akhir ini saya menangkap kegelisahan dan kecemasan banyak kalangan, melihat fenomena dan realitas kehidupan masyarakat kita termasuk alam pikiran yang melandasinya. Apa yang terjadi pada tingkat publik kita ada yang cemas jangan-jangan dalam era reformasi demokratisasi dan globalisasi ini sebagian kalangan tertarik dan tergoda untuk menganut ideologi lain, selain Pancasila. Ada juga yang cemas dan mengkhawatirkan jangan-jangan ada kalangan yang kembali ingin menghidupkan pikiran untuk mendirikan negara berdasarkan agama.

Terhadap godaan, apalagi gerakan nyata dari sebagian kalangan yang memaksakan dasar negara selain Pancasila, baik dasar agama ataupun ideologi lain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, saya harus mengatakan dengan tegas bahwa, niat dan gerakan politik itu bertentangan dengan semangat dan pilihan kita untuk mendirikan negara berdasarkan Pancasila. Gerakan dan paksaan semacam itu tidak ada tempat di bumi Indonesia. Jika gerakan itu melanggar hukum tentulah tidak boleh kita biarkan, tetapi satu hal, cara-cara menghadapi dan menangani gerakan semacam itu haruslah tetap bertumpu pada nilai-nilai demokrasi dan aturan hukum atau rule of law. Tidak boleh main tuding dan main tuduh karena akan memancing aksi adu domba yang akhirnya menimbulkan perpecahan bangsa.

Disamping itu, negara tidak dapat dan tidak seharusnya mengontrol pandangan dan pendapat orang seorang. "We cannot and we should not control the mind of the people", kecuali apabila pemikiran itu dimanifestasikan dalam tindakan nyata yang bertentangan dengan konstitusi, Undang-Undang dan aturan hukum lain, negara harus mencegah dan menindaknya.

Kuncinya saudara-saudara, negara mesti bertindak tegas dan tepat, tetapi tidak menimbulkan iklim ketakutan serta tetap dalam cara-cara yang demokratis dan berlandaskan kepada rule of law. Negara harus membimbing dan mendidik warganya untuk tidak menyimpang dari konstitusi dan perangkat perundang-undangan lainnya....

....Akhirnya, saya telah menyampaikan dua substansi utama dalam pidato ini, yang pertama tadi adalah refleksi dan kontempelasi pikiran-pikiran besar Bung Karno, kemudian yang kedua adanya keperluan bagi kita untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui cara-cara yang efektif dan perlu kita garis bawahi melalui edukasi, sosialisasi, dan keteladanan.

Dan pada kesempatan yang baik ini hadirin yang saya muliakan, saya ingin mengingatkan kembali bahwa Pancasila bukanlah doktrin yang dogmatis, tetapi sebuah living ideology, sebuah working ideology. Sebagai ideology yang hidup dan terbuka, Pancasila akan mampu melintasi dimensi ruang dan waktu.

<http://setkab.go.id/berita-1927-pidato-presiden-ri-1-juni-2011.html>

Selain pidato dari 3 orang Presiden sebagaimana tersebut di atas coba Anda telusuri dari berbagai sumber tentang pidato presiden Republik Indonesia yang lainnya yang berkaitan dengan pentingnya pendidikan Pancasila dalam rangka membina karakter bangsa Indonesia.



Berdasarkan pidato di atas, Anda diminta untuk mengemukakan poin utama isi pidato ketiga presiden tersebut yang terkait dengan pembinaan kesadaran masyarakat dan aparatur dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok kemudian merumuskan kesimpulan hasil diskusi tersebut untuk diserahkan kepada dosen

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pendidikan Pancasila untuk Masa Depan

Menurut penjelasan pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi:

1. Pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila
2. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia
3. Pancasila sebagai dasar negara

4. Pancasila sebagai ideologi negara
5. Pancasila sebagai sistem filsafat
6. Pancasila sebagai sistem etika
7. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.

Pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa (*student centered learning*), untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila baik sebagai etika, filsafat negara, maupun ideologi bangsa secara *scientific*. Dengan harapan, nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi *guiding principles* atau kaidah penuntun bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan/program studi masing-masing. Implikasi dari pendidikan Pancasila tersebut adalah agar mahasiswa dapat menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang.



Berdasarkan penjelasan di atas, Anda dipersilakan untuk mengemukakan hal yang paling pokok untuk dipelajari dari pendidikan Pancasila guna menghadapi masa depan.

Kemudian Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok dan membuat kesimpulannya secara tertulis untuk diserahkan kepada dosen.

Apakah Anda mempunyai cita-cita yang harus dicapai di masa yang akan datang? Hal tersebut menjadi sesuatu yang lumrah karena manusia selalu menginginkan suatu hal yang dikemudian hari akan mempermudah dan menjadi batu pijakan agar kehidupannya menjadi bahagia, damai, dan sejahtera.

Apakah Anda tahu warga negara seperti apa yang hendak dibentuk dari sistem pendidikan Indonesia saat ini? Anda pasti sedikit banyak mengetahui tentang hal tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 tahun 2003, pasal 3 menegaskan bahwa: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Harapan tersebut memang tidak mudah untuk diwujudkan. Akan tetapi, pendidikan dianggap merupakan alternatif terbaik dalam melakukan rekayasa sosial secara damai. Pendidikan adalah alternatif yang bersifat preventif untuk membangun generasi baru bangsa yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, penekanannya dengan memberikan kontribusi dalam pendalaman penghayatan dan penerapan nilai-nilai Pancasila kepada generasi baru bangsa. Atas dasar hal tersebut, maka pemerintah menggunakan atau mengalokasikan 20% dana APBN yang sebagian berasal dari pajak untuk membiayai pendidikan nasional.

Setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya harus memiliki pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penghargaan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Lebih-lebih, para mahasiswa yang *notabene* merupakan calon-calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa harus memiliki penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila karena akan menentukan eksistensi bangsa ke depan. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini berlaku untuk semua jurusan/program studi, sebab nasib bangsa tidak hanya ditentukan oleh segelintir profesi yang dihasilkan oleh sekelompok jurusan/program studi saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua bidang.

Contoh urgensi pendidikan Pancasila bagi suatu program studi, misalnya yang berkaitan dengan tugas menyusun/membentuk peraturan perundang-undangan. Orang yang bertugas untuk melaksanakan hal tersebut, harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghargaan, komitmen, penghayatan dan pola pengamalan yang lebih baik daripada warga negara yang lain karena merekalah yang akan menentukan meresap atau tidaknya nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan yang disusun/dibentuknya. Contoh lainnya, lulusan/output dari program studi energi di kemudian hari akan menentukan kebijakan tentang eksplorasi, eksploitasi, industrialisasi, dan distribusi energi dijalankan. Begitu pula dengan lulusan/output dari program studi perpajakan yang akan menjadi pegawai pajak maupun bekerja di bidang perpajakan, mahasiswa lulusan prodi perpajakan dituntut memiliki kejujuran dan komitmen sehingga dapat

memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan tempat bekerja secara baik dan benar.

Demikian pula halnya bahwa keberadaan pendidikan Pancasila merupakan suatu yang esensial bagi program studi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bahkan keharusan Pancasila disebarluaskan secara masif, antara lain melalui mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dalam hal ini, Riyanto (2009: 4) menyatakan bahwa pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan suatu keniscayaan karena mahasiswa sebagai agen perubahan dan intelektual muda yang di masa yang akan datang akan menjadi inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan sebagainya.

Dengan demikian, pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa amat penting, tanpa membedakan pilihan profesinya di masa yang akan datang, baik yang akan berprofesi sebagai pengusaha/*entrepreneur*, pegawai swasta, pegawai pemerintah, dan sebagainya. Semua lapisan masyarakat memiliki peran amat menentukan terhadap eksistensi dan kejayaan bangsa di masa depan.



Berdasarkan uraian di atas, apa yang dapat Anda simpulkan tentang urgensi dan manfaat pendidikan Pancasila untuk masa depan bangsa? Setelah Anda menjawab pertanyaan di atas, Anda diminta mendiskusikannya dengan teman sekelompok kemudian kesimpulan hasil diskusi tersebut diserahkan kepada dosen.

F. Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pendidikan Pancasila

1. Pengertian Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi, mata kuliah Pancasila merupakan

proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan *student centered learning*, untuk mengembangkan *knowledge*, *attitude*, dan *skill* mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun (*guiding principle*) sehingga menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*).

2. Pentingnya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

Urgensi pendidikan Pancasila, yaitu dapat memperkuat jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok (*leitmotive*) dan bintang penunjuk jalan (*leitstar*) bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Hal tersebut ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

G. Tugas Belajar Lanjut: Mari Belajar Pancasila

Untuk memahami Pancasila secara utuh dan mengetahui landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila, Anda diharapkan dapat mencari informasi dari berbagai sumber tentang:

1. Ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan Pancasila lengkap dengan bunyinya,
2. fenomena sosial yang menunjukkan urgensi penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.

Tugas selanjutnya, yaitu Anda melakukan survei terbatas kepada mahasiswa tentang tingkat pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa di kalangan mahasiswa dan tentang persepsi mahasiswa

mengenai tingkat kesadaran nilai-nilai Pancasila para elit politik, pengusaha, dan warga negara, khususnya generasi muda dewasa ini! Hasil survei tersebut kemudian diserahkan kepada dosen dan didiskusikan di kelas Anda.

BAB II

BAGAIMANA PANCASILA DALAM ARUS SEJARAH BANGSA INDONESIA?



Gambar 2.0 Suasana sidang BPUPKI dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara.
Sumber: id.wikipedia.org

Pada bab ini, Anda akan dihantarkan untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia, terutama terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Hal tersebut penting untuk diketahui karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI, masih mengalami tantangan berupa “amnesia sejarah” (istilah yang dipergunakan Habibie dalam pidato 1 Juni 2011).

Dalam Bab II ini, Anda akan diajak untuk menelusuri tentang sejarah perumusan Pancasila. Penelusuran ini penting agar Anda mengetahui dan memahami proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya adalah agar Anda dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru.

Perlu Anda ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka.

Tahukah Anda, bahwa pada awal era reformasi 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P-4 yang sarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Bagaimana cara menghindari kesalahpahaman atau sesat pikir yang menghinggapi sebagian generasi muda dewasa ini? Untuk itu, Anda sebagai mahasiswa perlu mempelajari kembali sejarah perumusan Pancasila yang dilaksanakan sebelum masa kemerdekaan. Selain itu, untuk memperluas wawasan Anda tentang pentingnya nilai dasar dalam suatu negara, maka Anda harus melakukan aktivitas sebagai berikut.

Setelah Anda melaksanakan penelusuran konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, kemudian Anda diminta mencari dan menemukan alasan mengapa bangsa Indonesia memerlukan Pancasila. Selanjutnya, Anda perlu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Selain itu, Anda juga perlu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dengan pendekatan historis sekaligus mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pada akhir kajian historis ini, Anda perlu merangkum makna dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia.



Anda dipersilakan untuk:

- 1. Mencari nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dan identitas nasional negara-negara selain negara Republik Indonesia,*
- 2. Mencari model-model pewarisan nilai-nilai dasar di negara bersangkutan,*
- 3. Membandingkan nilai-nilai dasar yang dianut oleh negara-negara tersebut dengan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia,*
- 4. Mengkritisi nilai-nilai dasar dari negara-negara selain Indonesia tersebut dan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia sendiri.*

Kemudian, diskusikan dengan kelompok Anda dan dibuat laporan secara tertulis untuk diserahkan kepada dosen secara tertulis.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan Anda dapat menguasai kompetensi sebagai berikut:

1. berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, sosial, dan alam; serta
3. memahami, menganalisis, mempresentasikan dinamika Pancasila secara historis, dan merefleksikan fungsi dan kedudukan penting Pancasila dalam perkembangan Indonesia mendatang.

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia

1. Periode Pengusulan Pancasila

Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah, Sartono Kartodirdjo, sebagaimana yang dikutip oleh Mochtar Pabottinggi dalam artikelnya yang berjudul *Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik*, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan *Perhimpunan Indonesia* yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. *Perhimpunan Indonesia* menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian, disusul lahirnya *Soempah Pemoeda* 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda, tidak sedikitpun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstituensi, melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstituensi masing-masing. Oleh karena itu, Pabottinggi menegaskan bahwa diktum John Stuart Mill atas Cass R. Sunstein tentang keniscayaan mengumpulkan *the best minds* atau *the best character* yang dimiliki suatu bangsa, terutama di saat bangsa tersebut hendak membicarakan masalah-masalah kenegaraan tertinggi, sudah terpenuhi. Dengan demikian, Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian

mitologis, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial sekaligus. (Pabottinggi, 2006: 158-159). Selanjutnya, sidang-sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan penuh dengan semangat musyawarah untuk melengkapi goresan sejarah bangsa Indonesia hingga sampai kepada masa sekarang ini.

Masih ingatkah Anda sejarah perumusan Pancasila yang telah dipelajari sejak di SMA/SMK/MA? Untuk membantu mengingatkan Anda, berikut ini dikemukakan beberapa peristiwa penting tentang perumusan Pancasila. Perlu Anda ketahui bahwa perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh dr. Rajiman Wedyodiningrat yang didampingi oleh dua orang Ketua Muda (Wakil Ketua), yaitu Raden Panji Suroso dan *Ichibangase* (orang Jepang). BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, panglima tentara ke-16 Jepang di Jakarta, pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara.



Gambar II.1: Penyampaian usulan tentang dasar negara oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI. (Sumber: rpp-diahpermana.blogspot.com)

Siapa sajakah tokoh-tokoh yang berbicara dalam sidang BPUPKI tersebut? Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muh Yamin, Ir. Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo,

Mr. Soepomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri negara seperti inilah yang seharusnya perlu diwariskan kepada generasi berikut, termasuk kita.



Anda dipersilakan untuk menelusuri isi pidato tokoh-tokoh seperti: Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, dan Soepomo tersebut dalam sidang BPUPKI pertama. Diskusikan dengan kelompok Anda dan disusun dalam bentuk laporan secara tertulis

Sebagaimana Anda ketahui bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Ir. Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Ir. Soekarno menyampaikan lima butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut:

- a. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia,
- b. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan,
- c. Mufakat atau Demokrasi,
- d. Kesejahteraan Sosial,
- e. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama *Pancasila*. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu *Trisila* yang terdiri atas (1) *Sosio-Nasionalisme*, (2) *Sosio-Demokrasi*, dan (3) *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu *Ekasila* yang berisi asas *Gotong-Royong*.

Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul *Lahirnya Pancasila* (1947). Perlu Anda ketahui bahwa dari judul buku tersebut menimbulkan kontroversi seputar lahirnya Pancasila. Di satu pihak, ketika Soekarno masih berkuasa, terjadi semacam pengultusan terhadap Soekarno sehingga 1 Juni selalu dirayakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Di lain pihak, ketika pemerintahan Soekarno jatuh, muncul upaya-upaya “de-Soekarnoisasi” oleh penguasa Orde Baru sehingga dikesankan seolah-olah Soekarno tidak besar jasanya dalam penggalan dan perumusan Pancasila.

Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara (*Philosophische grondslag*) yang diusulkan oleh Soekarno, dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang (Ki Bagus Hadi Kusumo, K.H. Wahid Hasyim, Muh. Yamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Moh. Hatta) yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Kemudian, sidang pertama BPUPKI (29 Mei - 1 Juni 1945) ini berhenti untuk sementara.

2. Periode Perumusan Pancasila

Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 - 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut.

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Naskah awal “Pembukaan Hukum Dasar” yang dijuluki “Piagam Jakarta” ini di kemudian hari dijadikan “Pembukaan” UUD 1945, dengan sejumlah perubahan di sana-sini.

Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap Sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, 7 Agustus 1945, Pemerintah Pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi:

- (1) pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia (PPKI),
- (2) panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945, dan

(3) direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan.

Esok paginya, 8 Agustus 1945, Sukarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi (Penguasa Militer Jepang di Kawasan Asia Tenggara) yang berkedudukan di Saigon, Vietnam (sekarang kota itu bernama Ho Chi Minh). Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat Pemerintah Jepang 7 Agustus 1945 tadi. Sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk PPKI dengan total anggota 21 orang, yaitu: Soekarno, Moh. Hatta, Radjiman, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Purboyo, Suryohamijoyo, Sutarjo, Supomo, Abdul Kadir, Yap Cwan Bing, Muh. Amir, Abdul Abbas, Ratulangi, Andi Pangerang, Latuharhary, I Gde Puja, Hamidan, Panji Suroso, Wahid Hasyim, T. Moh. Hasan (Sartono Kartodirdjo, dkk., 1975: 16--17).

Jatuhnya Bom di Hiroshima belum membuat Jepang takluk, Amerika dan sekutu akhirnya menjatuhkan bom lagi di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang meluluhlantakkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah. Kekuatan yang semakin melemah, memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Konsekuensi dari menyerahnya Jepang kepada sekutu, menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwalian sekutu, termasuk Indonesia. Sebelum tentara sekutu dapat menjangkau wilayah-wilayah itu, untuk sementara bala tentara Jepang masih ditugasi sebagai sekadar penjaga kekosongan kekuasaan.

Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. PPKI yang semula dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis penting itu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia.

3. Periode Pengesahan Pancasila

Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945, ketika itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun, di luar dugaan ternyata pada 14

Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan, termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan M. Hatta ke Rengas Dengklok (dalam istilah pemuda pada waktu itu “mengamankan”), tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 WIB menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini no. 71 Jakarta (Kartodirdjo, dkk., 1975: 26).

Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Moh. Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwitunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta, akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus 1945 karena situasi politik yang berubah (Lihat Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi, William Frederick dan Soeri Soeroto, 2002: hal. 308 – 311).

Sampai detik ini, teks Proklamasi yang dikenal luas adalah sebagai berikut:

Proklamasi

Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll. diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

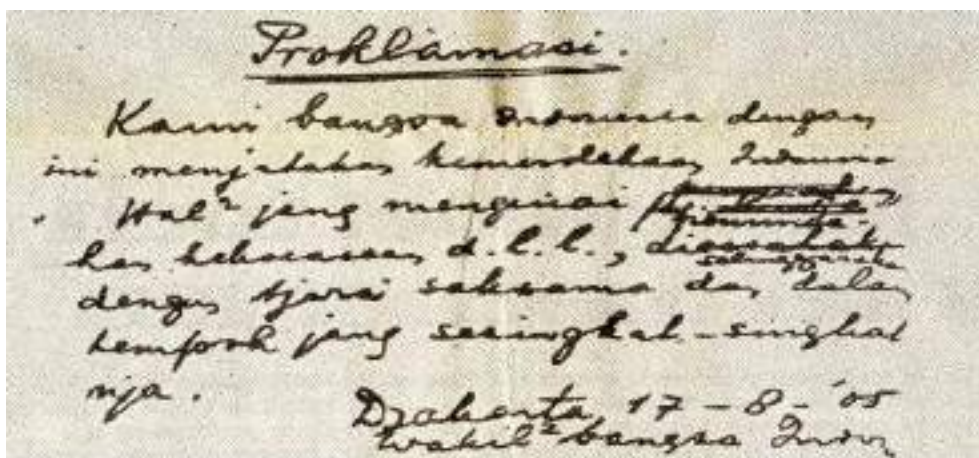
Jakarta, 17 Agustus 2605

Atas Nama Bangsa Indonesia

Soekarno-Hatta



Gambar II.2: Pembacaan teks Proklamasi 17 Agustus 1945.
(Foto: Blogspot.com)



Gambar II.3 Draft teks naskah proklamasi yang merupakan tulisan tangan Soekarno.
(Foto: Blogspot.com)

Perlu Anda ketahui bahwa sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi, dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Mereka adalah

Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Iwa Koesoema Soemantri, dan Ahmad Subarjo.

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara, seperti: Dasar Negara, Undang-Undang Dasar, Pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut:

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD '45) yang terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Naskah Pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang Tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula.
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama (Soekarno dan Hatta).
3. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimejo.

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia Bagian Timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata “Ketuhanan”, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah “Yang Maha Esa”.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, maka roda pemerintahan yang seharusnya dapat berjalan dengan baik dan tertib, ternyata menghadapi sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensi

Pancasila. Salah satu bentuk ancaman itu muncul dari pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia.

Belanda ingin menguasai kembali Indonesia dengan berbagai cara. Tindakan Belanda itu dilakukan dalam bentuk agresi selama kurang lebih 4 tahun. Setelah pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, maka Indonesia pada 17 Agustus 1950 kembali ke negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Perubahan bentuk negara dari Negara Serikat ke Negara Kesatuan tidak diikuti dengan penggunaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dibuatlah konstitusi baru yang dinamakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Permasalahannya ialah ketika Indonesia kembali Negara Kesatuan, ternyata tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menimbulkan persoalan kehidupan bernegara dikemudian hari.



Anda dipersilakan untuk menelusuri isi mukaddimah Konstitusi RIS dan Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian, Anda diminta untuk membandingkan rumusan Pancasila dalam dua konstitusi tersebut dengan rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan kelompok Anda, dan disusun dalam bentuk laporan tertulis

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dilaksanakanlah Pemilu yang pertama pada 1955. Pemilu ini dilaksanakan untuk membentuk dua badan perwakilan, yaitu Badan Konstituante (yang akan mengemban tugas membuat Konstitusi/Undang-Undang Dasar) dan DPR (yang akan berperan sebagai parlemen). Pada 1956, Badan Konstituante mulai bersidang di Bandung untuk membuat UUD yang definitif sebagai pengganti UUDS 1950. Sebenarnya telah banyak pasal-pasal yang dirumuskan, akan tetapi sidang menjadi berlarut-larut ketika pembicaraan memasuki kawasan dasar negara. Sebagian anggota menghendaki Islam sebagai dasar negara, sementara sebagian yang lain tetap menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Kebuntuan ini diselesaikan lewat voting, tetapi selalu gagal mencapai putusan karena selalu tidak memenuhi syarat voting yang ditetapkan. Akibatnya, banyak anggota Konstituante yang menyatakan tidak akan lagi menghadiri sidang. Keadaan ini memprihatinkan Soekarno sebagai Kepala Negara.

Akhirnya, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah “darurat” dengan mengeluarkan dekrit.



Anda dipersilakan untuk menelusuri apa isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan faktor apa yang melatarbelakangi keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut, serta mencermati relevansinya dengan masa depan bangsa Indonesia. Diskusikan dalam kelompok Anda dan susun laporan secara tertulis.

Setelah Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959, seharusnya pelaksanaan sistem pemerintahan negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena pemberlakuan kembali UUD 1945 menuntut konsekuensi sebagai berikut: *Pertama*, penulisan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. *Kedua*, penyelenggaraan negara seharusnya dilaksanakan sebagaimana amanat Batang Tubuh UUD '45. Dan, *ketiga*, segera dibentuk MPRS dan DPAS. Pada kenyataannya, setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terjadi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan sila-sila Pancasila yang tidak seragam.

Sesudah dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, terjadi beberapa penyelewengan terhadap UUD 1945. Antara lain, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui TAP No. III/MPRS/1960. Selain itu, kekuasaan Presiden Soekarno berada di puncak piramida, artinya berada pada posisi tertinggi yang membawahi ketua MPRS, ketua DPR, dan ketua DPA yang pada waktu itu diangkat Soekarno sebagai menteri dalam kabinetnya sehingga mengakibatkan sejumlah intrik politik dan perebutan pengaruh berbagai pihak dengan berbagai cara, baik dengan mendekati maupun menjauhi presiden. Pertentangan antarpihak begitu keras, seperti yang terjadi antara tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat (AD) sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira AD yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S PKI).



Anda dipersilakan untuk menelusuri proses terjadinya peristiwa G30S PKI tersebut agar mengetahui dimana letak penyimpangan peristiwa tersebut dengan nilai-nilai Pancasila. Anda dipersilakan untuk mendiskusikan peristiwa G30S PKI tersebut dalam kelompok dan melaporkannya secara tertulis.



Gambar II.4: Demonstrasi Tritura oleh mahasiswa pada 1966, salah satunya menuntut penurunan harga bahan pokok (sumber: s-kisah.blogspot.com)

Peristiwa G30S PKI menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Peralihan kekuasaan itu diawali dengan terbitnya Surat Perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto, yang di kemudian hari terkenal dengan nama **Supersemar** (Surat Perintah Sebelas Maret). Surat itu intinya berisi perintah presiden kepada Soeharto agar *“mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan”*. Supersemar ini dibuat di Istana Bogor dan dijemput oleh Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf.

Supersemar ini pun juga menjadi kontroversial di belakang hari. Supersemar yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto itu kemudian dikuatkan dengan TAP No. IX/MPRS/1966 pada 21 Juni 1966. Dengan demikian, status supersemar menjadi berubah: Mula-mula hanya sebuah surat perintah presiden kemudian menjadi ketetapan MPRS. Jadi, yang memerintah Soeharto bukan lagi Presiden Soekarno, melainkan MPRS. Hal ini merupakan fakta sejarah terjadinya peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Bulan berikutnya, tepatnya 5 Juli 1966, MPRS mengeluarkan TAP No. XVIII/MPRS/1966 yang isinya mencabut TAP No. III/MPRS/1960 tentang *Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup*. Konsekuensinya, sejak saat itu Soekarno bukan lagi berstatus sebagai presiden seumur hidup.



Anda dipersilakan untuk menelusuri proses peralihan kekuasaan dari tangan Soekarno ke tangan Soeharto dari berbagai sumber dan mendiskusikan dengan teman-teman sekelompok Anda, kemudian melaporkannya secara tertulis.

Setelah menjadi presiden, Soeharto mengeluarkan Inpres No. 12/1968 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (ingatlah, dulu setelah Dekrit 5 Juli 1959 penulisan Pancasila beraneka ragam). Ketika MPR mengadakan Sidang Umum 1978 Presiden Soeharto mengajukan usul kepada MPR tentang Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P-4). Usul ini diterima dan dijadikan TAP No. II/MPR/1978 tentang P-4 (Ekaprasetya Pancakarsa). Dalam TAP itu diperintahkan supaya Pemerintah dan DPR menyebarluaskan P-4. Presiden Soeharto kemudian mengeluarkan Inpres No. 10/1978 yang berisi Penataran bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia. Kemudian, dikeluarkan juga Keppres No. 10/1979 tentang pembentukan BP-7 dari tingkat Pusat hingga Dati II. Pancasila juga dijadikan satu-satunya asas bagi orsospol (tercantum dalam UU No. 3/1985 ttg. Parpol dan Golkar) dan bagi ormas (tercantum dalam UU No. 8/1985 ttg. Ormas). Banyak pro dan kontra atas lahirnya kedua undang-undang itu. Namun, dengan kekuasaan rezim Soeharto yang makin kokoh sehingga tidak ada yang berani menentang (BP7 Pusat, 1971).

B. Menanya Alasan Diperlukannya Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia.

1. Pancasila sebagai Identitas Bangsa Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa mana pun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut.

Kebudayaan itu sendiri mengandung banyak pengertian dan definisi. Salah satu definisi kebudayaan adalah sebagai berikut: "suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan dan sesuai dengan perencanaan itu masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan" (Sastrapratedja, 1991: 144). Apabila definisi kebudayaan ini ditarik ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara Indonesia memerlukan suatu rancangan masa depan bagi bangsa agar masyarakat

dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan baru, yakni kehidupan berbangsa yang mengatasi kepentingan individu atau kelompok.

Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. (J.W.M. Bakker, 1984: 22) menyebutkan adanya beberapa saluran inkulturasi, yang meliputi: jaringan pendidikan, kontrol, dan bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan *self expression*. Kebudayaan bangsa Indonesia juga merupakan hasil akulturasi sebagaimana yang ditengarai Eka Dharmaputera dalam bukunya *Pancasila: Identitas dan Modernitas*. Haviland menegaskan bahwa akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antarkebudayaan yang berlangsung lama. Hal-hal yang terjadi dalam akulturasi meliputi: 1) Substitusi; penggantian unsur atau kompleks yang ada oleh yang lain yang mengambil alih fungsinya dengan perubahan struktural yang minimal; 2) Sinkretisme; percampuran unsur-unsur lama untuk membentuk sistem baru; 3) Adisi; tambahan unsur atau kompleks-kompleks baru; 4) Orijinasi; tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah; 5) Rejeksi; perubahan yang berlangsung cepat dapat membuat sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya sehingga menyebabkan penolakan total atau timbulnya pemberontakan atau gerakan kebangkitan (Haviland, 1985: 263).

Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. As'ad Ali dalam buku *Negara Pancasila; Jalan Kemashlahatan Berbangsa* mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar, seperti: peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Agama-agama tersebut menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, konstruksi tradisi dan kultur masyarakat Melayu, Minangkabau, dan Aceh tidak bisa dilepaskan dari peran peradaban Islam. Sementara konstruksi budaya Toraja dan Papua tidak terlepas dari peradaban Kristen. Demikian pula halnya dengan konstruksi

budaya masyarakat Bali yang sepenuhnya dibentuk oleh peradaban Hindu (Ali, 2010: 75).



1. *Ilustrasi tentang gambar salah satu masyarakat adat melayu/minangkabau/suku lain yang dipengaruhi peradaban Islam.*
2. *ilustrasi ttg gambar salah satu masyarakat adat toraja/papua yang dipengaruhi peradaban Kristen.*

2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia

Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri, demikian pula halnya dengan ideologi bangsa (Bakry, 1994: 157). Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Di samping itu, proses akulturasi dan inkulturasi ikut memengaruhi kepribadian bangsa Indonesia dengan berbagai variasi yang sangat beragam. Kendatipun demikian, kepribadian bangsa Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak lama sehingga sejarah mencatat kejayaan di zaman Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lain-lain yang memperlihatkan keunggulan peradaban di masa itu. Nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri.

3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup bangsa Indonesia

Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebajikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata (Bakry, 1994: 158). Pancasila sebagai pandangan hidup

berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa

Sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang dinamakan *volkgeist* (jiwa rakyat atau jiwa bangsa). Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia (Bakry, 1994: 157).

5. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur

Perjanjian luhur, artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara (*political consensus*) sebagai dasar negara Indonesia (Bakry, 1994: 161). Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat.



Anda dipersilakan untuk menanya alasan dan mengkritisi tentang proses pembentukan Pancasila sebagai:

- (1). Identitas bangsa Indonesia,*
- (2). Kepribadian bangsa Indonesia,*
- (3). Pandangan hidup bangsa Indonesia,*
- (4). Jiwa bangsa Indonesia,*
- (5). Perjanjian luhur bangsa Indonesia.*

Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan anggota kelompok Anda dan melaporkannya secara tertulis.

Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia

1. Sumber Historis Pancasila

Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila Ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beranekaragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam *Encyclopedia of Philosophy* disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada

kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman.



Anda diminta untuk menggali informasi penyebaran agama pada masa zaman dahulu? Misalnya, bagaimana penyebaran agama pada zaman kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan seterusnya? Kemudian, mendiskusikan dengan teman sekelompok Anda untuk mendapatkan informasi tentang suasana kehidupan bertoleransi antarumat beragama pada masa itu, dan menyusun laporan secara tertulis.

2. Sumber Sosiologis Pancasila

Nilai-nilai Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan) secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat, bahwa kebiasaan bergotongroyong, baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerjasama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila Keadilan Sosial.



Gambar II.5: Toleransi Umat Beragama
Sumber: acehterkini.com

Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan.

3. Sumber Politik Pancasila

Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari *local wisdom*, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah.



Anda dipersilakan untuk menggali informasi dan mengkritisi cara-cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan masyarakat di sekitar Anda atau dalam organisasi yang ada di sekitar Anda? Apa bentuk kearifan yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Apa bentuk kendala yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Diskusikan dengan teman sekelompok Anda dan disusun dalam laporan tertulis.

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia

1. Argumen tentang Dinamika Pancasila dalam Sejarah Bangsa

Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan presiden Soekarno, terutama pada 1960-an NASAKOM lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P-4 sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikkan Pancasila dengan P-4. Pada masa pemerintahan era

reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan.



Anda dipersilakan untuk menemukan argumen tentang dinamika dan perubahan Pancasila sejak pra proklamasi, masa awal kemerdekaan, zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, kemudian mendiskusikannya dengan teman sekelompok Anda dan menyusun laporan secara tertulis.

2. Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP No.III/MPRS/1960 Tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, "Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima (5) tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali". Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu lima tahun.

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia untuk Masa Depan

1. Essensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa

Pancasila pada hakikatnya merupakan *Philosophische Grondslag dan Weltanschauung*. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara (*Philosophische Grondslag*) karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut: alasan filosofis berdirinya suatu negara; setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (*Weltanschauung*) mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat.

2. Urgensi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa

Hasil Survei yang dilakukan KOMPAS yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila, lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila (Ali, 2009: 2).

Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut: pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Anda dipersilakan untuk mendeskripsikan dan mengkritisi faktor penyebab rendahnya pemahaman dan pengamalan tentang nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Kemudian, mendiskusikannya dengan teman sekelompok dan melaporkannya secara tertulis.



Gambar II.6: Kerusuhan Jakarta 1998, Dimana nilai-nilai Pancasila?

Sumber: faminfo.blogspot.com

F. Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia

Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia (*The Founding fathers*).
2. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat.
3. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan.

Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut:

1. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.
3. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia.
4. Kemukakan argumen Anda tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia.

G. Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar tentang Pentingnya Kajian Pancasila Melalui Pendekatan Sejarah.

Untuk memahami dinamika proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, Anda dapat mencari informasi dari berbagai sumber tentang:

1. Latar belakang sikap beberapa pihak dalam masyarakat yang menolak Pancasila sebagai dasar negara.
2. Alasan banyak pihak yang tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

3. Kemukakan pendapat dan penilaian Anda tentang perbedaan pandangan tersebut.
4. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi perbedaan tersebut?

Tugas selanjutnya yaitu, Anda dapat melakukan survei terbatas untuk menjajagi pengetahuan mahasiswa tentang sejarah terbentuknya teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

BAB III

BAGAIMANA PANCASILA MENJADI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA?



Gambar III.0 Ibarat sebuah konstruksi bangunan, Pancasila merupakan fondasi yang membuat kokoh. (Sumber: www.bell-architects.com)

Pada bab ini, Anda diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, atau dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan Negara yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Sebagaimana Anda ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang dicita-citakan, tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya Anda sebagai kaum intelektual, untuk berpartisipasi, berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan

Pancasila. Agar partisipasi Anda di masa yang akan datang efektif, maka perlu perluasan dan pendalaman wawasan akademik mengenai dasar negara melalui mata kuliah pendidikan Pancasila.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi dasar sebagai berikut:

Berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; sadar dan berkomitmen melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan hukum di bawahnya, sebagai wujud kecintaannya pada tanah air; mengembangkan karakter Pancasila yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif; bertanggungjawab atas keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat; berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakan moral dan hukum; mengidentifikasi dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara baik yang bersifat idealis maupun praktis-pragmatis dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara; mengkritisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara, baik yang bersifat idealis maupun praktis-pragmatis dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, seseorang dengan ketaatan membayar pajak sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan, maka ia telah berkontribusi secara konkrit dalam pengamalan sila-sila Pancasila.

A. Menelusuri Konsep Negara, Tujuan Negara dan Urgensi Dasar Negara

1. Menelusuri Konsep Negara



Anda masing-masing dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang:

- 1. Makna dan hakikat dasar negara.*
- 2. Tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar negara.*
- 3. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan suatu kebijakan pemerintah.*

Kemudian didiskusikan kepada teman sekelompok dan membuat ringkasannya untuk diserahkan kepada dosen!

Apakah Anda pernah mendengar istilah *Homo Faber* (makhluk yang menggunakan teknologi), *Homo Socius* (makhluk bermasyarakat), *Homo Economicus* (makhluk ekonomi), dan istilah *Zoon Politicon* atau makhluk politik? Istilah-istilah tersebut merupakan predikat yang melekat pada eksistensi manusia. Selain itu, predikat-predikat tersebut mengisyaratkan bahwa interaksi antarmanusia dapat dimotivasi oleh sudut pandang, kebutuhan, atau kepentingan (*interest*) masing-masing. Akibatnya, pergaulan manusia dapat bersamaan (sejalan), berbeda, atau bertentangan satu sama lain, bahkan meminjam istilah Thomas Hobbes manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lain (*homo homini lupus*). Oleh karena itu, agar tercipta kondisi yang harmonis dan tertib dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memperjuangkan kesejahteraannya, manusia membutuhkan negara. Apakah negara itu? Menurut Diponolo (1975: 23-25) negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Lebih lanjut, Diponolo mengemukakan beberapa definisi negara yang dalam hal ini penulis paparkan secara skematis, sebagaimana **Gambar III.1**

Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 (tiga) unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara yaitu:

- a. Unsur tempat, atau daerah, wilayah atau *territoir*
- b. Unsur manusia, atau umat (baca: masyarakat), rakyat atau bangsa
- c. Unsur organisasi, atau tata kerjasama, atau tata pemerintahan.

Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif, dalam hal ini pengakuan dari negara lain.

Berbicara tentang negara dari perspektif tata negara paling tidak dapat dilihat dari 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- a. Negara dalam keadaan diam, yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara
- b. Negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara.



Gambar III.1: Definisi Negara oleh para ahli

Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan/cara mewujudkan tujuan negara tersebut, akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara.

Agar pemahaman Anda lebih komprehensif, di bawah ini dikemukakan contoh pengaruh dasar negara terhadap bentuk negara. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia, antara lain: Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945). Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila tepatnya sila ketiga dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan bukan sebagai negara serikat. Lebih

lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik bukan *despot* (tuan rumah) atau absolutisme (pemerintahan yang sewenang-wenang). Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Di sisi lain, pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, ditegaskan bahwa, “negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut ditegaskan oleh Atmordjo (2009: 25) bahwa : “konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 (tiga) unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara”.

Apabila dipelajari secara seksama uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat satu prinsip penting yang dianut, yaitu Indonesia mengadopsi konsep negara modern yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh CarlSchmidt, yaitu *demokratischen Rechtsstaat* (Wahjono dalam Oesman dan Alfian, 1993: 100).



Anda dipersilakan mencari informasi dari berbagai sumber tentang makna atau hakikat bentuk negara dan sistem pemerintahan, kemudian analisis dan simpulkan bentuk negara serta sistem pemerintahan yang ideal bagi bangsa Indonesia.

Setelah Anda menjawab pertanyaan di atas, anda diminta mendiskusikannya dengan teman sekelompok kemudian membuat kesimpulan hasil diskusinya dan diserahkan kepada dosen.

2. Menelusuri Konsep Tujuan Negara

Para ahli berpendapat bahwa amuba atau binatang bersel satu pun hidupnya memiliki tujuan, apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup. Demikian pula, suatu bangsa mendirikan negara, pasti ada tujuan untuk apa negara itu didirikan. Secara teoretik, ada beberapa tujuan negara diantaranya dapat digambarkan secara skematik sebagai berikut.



Gambar III.2: Intisari 5 teori tujuan negara

Skema di atas menggambarkan intisari 5 teori tujuan negara, yang disarikan dari Diponolo (1975: 112-156), kemudian berikut ini disajikan uraian tujuan negara dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel III.1 Teori Kekuatan dan Kekuasaan sebagai Tujuan Negara

No	Nama Tokoh	Pandangan	Komentar Anda
1.	Shan Yang (Pujangga Filsuf Cina, 4-3 SM)	Satu-satunya tujuan bagi raja ialah membuat negara kuat dan berkuasa. Hal ini hanya mungkin dicapai dengan memiliki tentara yang besar dan kuat.	
2.	Nicollo Machiavelli (1469-1527)	Raja harus tahu bahwa ia senantiasa dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengintai kelemahan dan menunggu kesempatan menerkam atau merebut kedudukannya, maka raja haruslah menyusun dan menambah kekuatan terus menerus.	
3.	Fridrieich Nietzsche (1844-1900)	Tujuan hidup umat manusia ialah penjelmaan tokoh pilihan dari mereka yang paling sempurna atau maha manusia (<i>ubermensch</i>). Hidup itu adalah serba perkembangan, serba memenangkan dan menaklukan, serba meningkat terus ke atas.	
4.	Anda dipersilakan untuk mencari tokoh lain yang mengemukakan teori tujuan negara dalam konteks kekuatan dan kekuasaan		

Tabel III.2 Teori Kepastian Hidup, Keamanan, dan Ketertiban sebagai Tujuan Negara

No	Nama Tokoh	Pandangan	Komentar Anda
1.	Dante Alleghieri (Filsuf Italia, abad 13-14M)	Manusia hanya dapat menjalankan kewajiban dengan baik serta mencapai tujuan yang tinggi di dalam keadaan damai. Oleh karena itu, perdamaian menjadi kepentingan setiap orang. Raja haruslah seorang yang paling baik kemauannya dan paling besar kemampuannya karena ia harus dapat mewujudkan keadilan di antara umat manusia.	
2.	Thomas Hobbes (1588-1679)	Perdamaian adalah unsur yang menjadi hakikat tujuan negara. Demi keamanan dan ketertiban, maka manusia melepaskan dan melebur kemerdekaannya ke dalam kemerdekaan umum, yaitu negara.	
3.	Theodore Roosevelt (Presiden Amerika Serikat)	<i>In case of a choise between order and justice I will be on the side of order</i> (apabila saya harus memilih antara ketertiban dan keadilan, maka saya akan memilih ketertiban).	
4.	Anda dipersilakan untuk mencari tokoh lain yang mengemukakan teori tujuan negara dalam konteks kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban.		

Tabel III.3 Kemerdekaan sebagai Tujuan Negara

No	Nama Tokoh	Pandangan	Komentar Anda
1.	Herbert Spencer (1820-1903)	Negara itu tak lain adalah alat bagi manusia untuk memperoleh lebih banyak kemerdekaan daripada yang dimilikinya sebelum adanya negara. Jadi, negara itu adalah alat untuk menegakkan kemerdekaan.	
2.	Immanuel Kant (1724-1804)	Kemerdekaan itu menjadi tujuan negara. Terjadinya negara itu adalah untuk membangun dan menyelenggarakan hukum, sedangkan hukum adalah untuk menjamin kemerdekaan manusia. Hukum dan kemerdekaan tidak dapat dipisahkan.	
3.	Hegel (Refleksi absolut, 1770-1831)	Negara adalah suatu kenyataan yang sempurna, yang merupakan keutuhan daripada perwujudan kemerdekaan manusia. Hanya dengan negara dan dalam negara manusia dapat benar-benar memperoleh kepribadian dan kemerdekaannya.	
4.	Anda dipersilakan untuk mencari tokoh lain yang mengemukakan teori tujuan negara dalam konteks kemerdekaan		

Tabel III.4 Teori Keadilan sebagai Tujuan Negara

No	Nama Tokoh	Pandangan	Komentar Anda
1.	Aristoteles (384-322 SM)	Negara seharusnya menjamin kebaikan hidup para warga negaranya. Kebaikan hidup inilah tujuan luhur negara. Hal ini hanya dapat dicapai dengan keadilan yang harus menjadi dasarnya setiap pemerintahan. Keadilan ini harus dinyatakan dengan undang-undang.	
2.	Thomas Aquinas (1225-1274)	Kekuasaan dan hukum negara itu hanya berlaku selama ia mewujudkan keadilan, untuk kebaikan bersama umat manusia, seperti yang dikehendaki Tuhan.	
3.	Immanuel Kant (1724-1804)	Terjadinya negara itu dari kenyataan bahwa manusia demi kepentingan sendiri telah membatasi dirinya dalam suatu kontrak sosial yang menumbuhkan hukum. Hukum adalah hasil daripada akal manusia untuk mempertemukan dan menyelenggarakan kepentingan bersama. Hukum keadilan semesta alam menghendaki agar manusia berbuat terhadap orang lain seperti yang ia harap orang lain berbuat terhadap dirinya.	
4.	Anda dipersilakan untuk mencari tokoh lain yang mengemukakan teori tujuan negara dalam konteks keadilan.		

Tabel III.5 Teori Kesejahteraan dan Kebahagiaan sebagai Tujuan Negara

No	Nama Tokoh	Pandangan	Komentar Anda
1.	Mohammad Hatta (1902-1980)	"Bohonglah segala politik jika tidak menuju kepada kemakmuran rakyat".	
2.	Immanuel Kant (1724-1804)	Tujuan politik ialah mengatur agar setiap orang dapat puas dengan keadaannya. Hal ini menyangkut terpenuhinya kebutuhan yang bersifat bendawi dan terwujudnya kebahagiaan yang bersifat kerohanian.	
3.	Anda dipersilakan untuk mencari tokoh lain yang mengemukakan teori tujuan negara dalam konteks kesejahteraan.		

Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan, tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda bahkan terkadang saling bertentangan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut kalau disederhanakan dapat digolongkan ke dalam 2 aliran, yaitu:

a. Aliran liberal individualis

Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas.

b. Aliran kolektivis atau sosialis

Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin/totaliter.

Pada umumnya, tujuan suatu negara termaktub dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara tersebut. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah tujuan negara Amerika Serikat, Indonesia dan India.

Tabel III.6 Perbandingan tujuan Negara: Amerika Serikat, Indonesia, dan India

Amerika Serikat	Indonesia	India
□ "... In order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquillity, provide for the common defence, promote the welfare and secure the blessings of liberty to ourselves and to our posterity, ..."	□ Cita-cita negara (alinea ke-2): 1) merdeka, 2) bersatu, 3) berdaulat, 4) adil, dan 5) makmur □ Tujuan negara (alinea ke-4): 1) melindungi segenap bangsa, 2) melindungi segenap tumpah darah, 3) memajukan kesejahteraan umum, 4) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 5) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia	□ "... to constitute India into a sovereign democratic state and to secure to all its citizens: justice, social, economic and political; liberty of thought, expression, belief, faith and worship; equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and unity of the nation,"

Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2 (dua), yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu:

- Pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*)
- Pendekatan keamanan (*security approach*)



Anda dipersilakan untuk berkontemplasi, merenungkan apakah tujuan hidup Anda sejalan atau merupakan subordinasi dari tujuan negara (*national interest*) sebagaimana terefleksi dalam dasar negara dan cita-cita nasional. Anda dipersilakan untuk melaporkan secara tertulis hasil perenungan Anda dalam lembar kertas dan diserahkan kepada dosen.

3. Menelusuri Konsep dan Urgensi Dasar Negara

Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah *grundnorm* (norma dasar), *rechtsidee* (cita hukum), *staatsidee* (cita negara), *philosophische grondslag* (dasar filsafat negara). Banyaknya istilah Dasar Negara dalam kosa kata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara.

Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoretik, istilah dasar negara, mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut *a basic norm* atau *Grundnorm* (Kelsen, 1970: 8). Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah (Attamimi dalam Oesman dan Alfian, 1993: 74). Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman.

Hans Nawiasky menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut *staatsfundamentalnorm*, yang untuk Indonesia berupa Pancasila (Riyanto dalam Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2013: 93-94). Dalam pandangan yang lain, pengembangan teori dasar negara dapat diambil dari pidato Mr. Soepomo. Dalam penjelasannya, kata “cita negara” merupakan terjemahan dari kata “*Staatsidee*” yang terdapat dalam kepustakaan Jerman dan Belanda. Kata asing itu menjadi terkenal setelah beliau menyampaikan pidatonya dalam rapat pleno Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 31 Mei 1945. Sebagai catatan, Soepomo menerjemahkan “*Staatsidee*” dengan “dasar pengertian negara” atau “aliran pikiran negara”. Memang, dalam bahasa asing sendiri kata itu tidak mudah memperoleh uraian pengertiannya. J. Oppenheim (1849-1924), ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Groningen Belanda, mengemukakan dalam

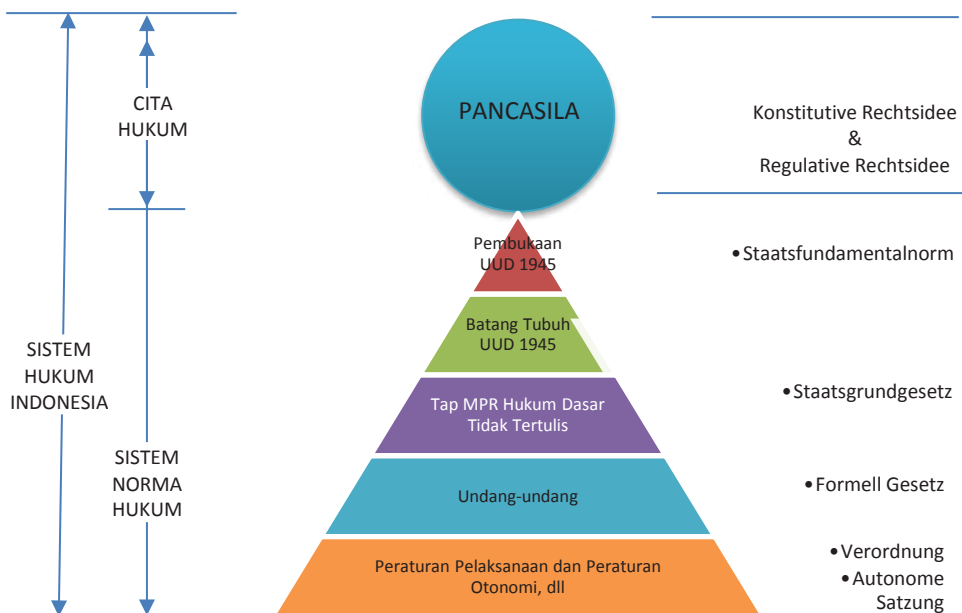
pidato pengukuhan yang kedua (1893) sebagai guru besar mengemukakan bahwa “*staatsidee*” dapat dilukiskan sebagai “hakikat yang paling dalam dari negara” (*de staats diapse wezen*), sebagai “kekuatan yang membentuk negara-negara” (*de staten vermonde kracht*) (Attamimi dalam Soeprapto, Bahar dan Arianto, 1995: 121).

Dalam karyanya yang berjudul *Nomoi (The Law)*, Plato (Yusuf, 2009) berpendapat bahwa “suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal”. Senada dengan Plato, Aristoteles memberikan pandangannya, bahwa “suatu negara yang baik adalah negara yang diperintahkan oleh konstitusi dan kedaulatan hukum”. Sebagai suatu ketentuan peraturan yang mengikat, norma hukum memiliki sifat yang berjenjang atau bertingkat. Artinya, norma hukum akan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan bersumber lagi pada norma hukum yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma dasar/norma yang tertinggi dalam suatu negara yang disebut dengan *grundnorm*.

Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum (*rechtsidee*), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat (Yusuf, 2009). Terdapat ilustrasi yang dapat mendeskripsikan tata urutan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana Gambar III.3.

Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang, termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



Gambar III.3: Teori Tata Urutan Perundangan
(Attamimi dalam Oesman dan Alfian, 1993: 85)



Anda masing-masing diminta untuk menelusuri dari berbagai sumber mengenai fungsi konstitutif dan fungsi regulatif dari Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia, kemudian Anda diminta untuk membuat ringkasannya untuk diserahkan kepada dosen.

B. Menanya Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Dasar Negara

Setiap orang pasti bertanya-tanya termasuk Anda, benarkah Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara? Apa buktinya jika Pancasila itu perlu dijadikan dasar negara Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita akan mulai dari analogi terlebih dahulu. Apakah Anda mempunyai kendaraan? Apa yang harus Anda lakukan jika tidak ada jalan yang dapat dilalui? Ya, Pancasila seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Berbeda dengan jalan yang tidak diaspal, meskipun kendaraan dapat berjalan tetapi dalam waktu yang singkat kendaraan Anda akan cepat rusak.



Gambar III.4: Pancasila seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan
Sumber: satu-1-satu.blogspot.com

Oleh karena itu, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi (cita-cita hidup bangsa) (Muzayin, 1992: 16).

Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh (Muzayin, 1992: 16).

Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Misalnya saja, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong, dan

menjaga satu sama lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Lalu, bagaimana dengan pemerintah? Sebagai penyelenggara negara, mereka seharusnya lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Mereka harus menjadi panutan bagi warga negara yang lain, agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan nafas bangsa ini. Demikian pula halnya dengan petugas pajak yang bertanggung jawab mengemban amanat untuk menghimpun dana bagi keberlangsungan pembangunan, mereka harus mampu menjadi panutan bagi warga negara lain, terutama dalam hal kejujuran sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dari nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nilai-nilainya hadir bukan hanya bagi mereka yang ada di pedesaan dengan keterbatasannya, melainkan juga orang-orang yang ada dalam pemerintahan yang notabene sebagai pemangku jabatan yang berwenang merumuskan kebijakan atas nama bersama. Hal tersebut sejalan dengan pokok pikiran ke-empat yang menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan asas moral bangsa dan negara (Bakry, 2010).



Gambar III.5: Beberapa pegawai pajak memperlihatkan tapak tangan yang telah diberi warna dalam kegiatan pembubuhan cap tapak tangan berwarna di spanduk "*Pernyataan Komitmen Anti Gratifikasi No Korupsi*" (sumber: <http://www.pajak.go.id/content/flash-foto/pernyataan-komitmen-anti-gratifikasi-pegawai-kpp-madya-makassar-dengan-cap-tapak>)

C Menggali Sumber Yuridis, Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Negara

Dalam rangka menggali pemahaman Pancasila sebagai dasar negara, Anda akan dihadapkan pada berbagai sumber keterangan. Sumber-sumber tersebut meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Berikut merupakan rincian dari sumber-sumber tersebut.

1. Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009--2014, 2013: 89).

Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan, juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan ketetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Meskipun status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, 2013: 90).

Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yaitu sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, 2013: 90-91).

2. Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Negara

Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, Radjiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Soepomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, *Philosophische grondslag* bagi Indonesia merdeka. *Philosophische grondslag* itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah '*Weltanschauung*' atau pandangan dunia (Bahar, Kusuma, dan Hudawaty, 1995: 63, 69, 81; dan Kusuma, 2004: 117, 121, 128, 129). Dapat diumpamakan, Pancasila merupakan dasar atau landasan tempat gedung Republik Indonesia itu didirikan (Soepardo dkk, 1962: 47).

Selain pengertian yang diungkapkan oleh Soekarno, "dasar negara" dapat disebut pula "ideologi negara", seperti dikatakan oleh Mohammad Hatta:

"Pembukaan UUD, karena memuat di dalamnya Pancasila sebagai ideologi negara, beserta dua pernyataan lainnya yang menjadi bimbingan pula bagi politik negeri seterusnya, dianggap sendi daripada hukum tata negara Indonesia. Undang-undang ialah pelaksanaan daripada pokok itu dengan Pancasila sebagai penyuluhnya, adalah dasar mengatur politik negara dan perundang-undangan negara, supaya terdapat Indonesia merdeka seperti dicita-citakan: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur" (Hatta, 1977: 1; Lubis, 2006: 332).

Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai *Philosophische Grondslag* dari negara, ideologi negara, *staatsidee*. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara. Atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara (Darmodiharjo, 1991: 19).

Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009--2014, 2013: 94). Pancasila dijadikan sebagai

dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 8 Agustus 1945. Pada mulanya, pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945, yang terkenal dengan *Jakarta-charter* (Piagam Jakarta), tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu pada 1 Juni 1945, dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Notonagoro, 1994: 24). Terkait dengan hal tersebut, Mahfud MD (2009:14) menyatakan bahwa berdasarkan penelajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Lebih lanjut, Mahfud MD menyatakan bahwa ia bukan hasil karya Moh. Yamin ataupun Soekarno saja, melainkan hasil karya bersama sehingga tampil dalam bentuk, isi, dan filosofinya yang utuh seperti sekarang.



Berdasarkan penjelasan di atas, Anda dipersilakan mencari sumber-sumber historis lainnya yang menjelaskan bahwa Pancasila telah diakui sebagai dasar negara! Kemudian, diskusikan dengan teman sekelompok dan buat kesimpulan hasil diskusinya untuk diserahkan kepada dosen.

3. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara ringkas, Latif (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009--2014, 2013) menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut.

Pertama, nilai-nilai ketuhanan (*religiusitas*) sebagai sumber etika dan *spiritualitas* (yang bersifat *vertical transcendental*) dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multiagama dan multikeyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama, melindungi terhadap semua agama dan keyakinan serta dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama.

Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial (bersifat *horizontal*) dianggap penting

sebagai fundamental etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi.

Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahan masing-masing. Dalam khazanah Indonesia, hal tersebut menyerupai perspektif “etnosimbolis” yang memadukan antara perspektif “modernis” yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan dengan perspektif “*primordialis*” dan “*perenialis*” yang melihat unsur lama dalam kebangsaan.

Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha, tetapi dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.

Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pandangan tersebut berlandaskan pada pemikiran Bierens de Haan (Soeprapto, Bahar dan Arianto, 1995: 124) yang menyatakan bahwa keadilan sosial setidaknya-tidaknyanya memberikan pengaruh pada usaha menemukan cita negara bagi bangsa Indonesia yang akan membentuk negara dengan struktur sosial asli Indonesia. Namun, struktur sosial modern mengikuti perkembangan dan tuntunan zaman sehingga dapatlah dimengerti apabila para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 berpendapat bahwa cita negara Indonesia (*de*

Indonesische Staatsidee) haruslah berasal dan diambil dari cita paguyuban masyarakat Indonesia sendiri.



1. Berdasarkan penjelasan tersebut, Anda diminta untuk mencari bukti-bukti sosiologis bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.
2. Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok, apakah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat tersebut mengalami kemunduran atau tidak, kemudian rumuskan kesimpulan hasil diskusi tersebut untuk diserahkan kepada dosen.

4. Sumber Politis Pancasila sebagai Dasar Negara

Mungkin Anda pernah mengkaji ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan di dalam Pasal 36A jo. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik (sektor pemerintah), yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik (sektor masyarakat), seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintah akan menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur politik. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud *clean government* dan *good governance* demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan (meminjam istilah mantan Wapres Umar Wirahadikusumah).



1. Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dan menelusuri bukti-bukti dalam kehidupan politik tentang perilaku politik para politisi yang telah dijiwai nilai-nilai Pancasila.
2. Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dan menelusuri tentang kebijakan publik/pemerintah yang dilaksanakan yang telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sehingga kepentingan rakyat menjadi fokus utama.

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara

1. Argumen tentang Dinamika Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, pada 1 Juni 1945 barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggakunya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal.

Setelah dilaksanakan Dekrit Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan, perdebatan tentang dasar negara di Konstituante berakhir dan kedudukan Pancasila diperkuat, tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri (komunis). Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30S PKI 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Namun, pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari

garis politik Pancasila dan UUD 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme-kapitalisme dalam mengelola negara.

Pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden. Namun, sampai saat ini nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi dihayati dan diamalkannya Pancasila secara konsekuen oleh seluruh elemen bangsa. Hal ini dapat dilihat dari abainya para politisi terhadap *fatsoen* politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku anarkis segelintir masyarakat yang suka memaksakan kehendak kepada pihak lain.



Gambar III.6: Gerakan reformasi Mei 1998 yang dilakukan oleh mahasiswa.
Sumber: www.kaskus.co.id

Pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditujukan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.



1. Berdasarkan uraian di atas, Anda dipersilakan untuk menyimpulkan mengapa terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara.
2. Setelah Anda menjawab pertanyaan di atas, Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok, kemudian membuat kesimpulan dari hasil diskusi tersebut untuk diserahkan kepada dosen!

2. Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila

Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental-ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.

Tantangan yang muncul, antara lain berasal dari derasny arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme, yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal inipun dapat dilihat dengan jelas, betapa paham-paham tersebut telah merasuk jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong-royong.

Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya, di satu pihak, dan di pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Masyarakat menjadi beringas karena *code of conduct* yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila mengalami degradasi. Selain itu, kondisi *euforia* politik tersebut dapat memperlemah integrasi nasional.
- b. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang *aji mumpung* atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum

dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara.

Tantangan terhadap Pancasila sebagaimana yang diuraikan di atas, hanya merupakan sebagian kecil saja karena tantangan terhadap Pancasila itu seperti fenomena gunung es, yang tidak terlihat lebih banyak dibandingkan yang muncul di permukaan. Hal ini menggambarkan bahwa upaya menjawab tantangan tersebut tidak mudah. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespon secara serius dan bertanggung jawab guna memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara, baik bagi yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di pemerintahan. Dengan demikian, integrasi nasional diharapkan semakin kokoh dan secara bertahap bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat.



1. *Anda dipersilakan untuk mendiskusikan tentang berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sekaligus solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi.*
2. *Kemudian, Anda diminta untuk membuat ringkasan hasil diskusi tersebut untuk diserahkan kepada dosen.*

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara

1. Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara

a. Esensi Pancasila sebagai Dasar Negara

Sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama akan memudahkan semua *stakeholder* bangsa dalam membangun negara berdasar prinsip-prinsip konstitusional.

Mahfud M.D. (2009: 16--17) menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam politik hukum nasional. Lebih lanjut, Mahfud M.D. menyatakan bahwa dari Pancasila dasar negara itulah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun

dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori.
- 2) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus.
- 3) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalisme, melainkan secara ideologis menganut prisma antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
- 4) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau didominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun, tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya haruslah dijiwai oleh ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan.

Pancasila sebagai dasar negara menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Di sisi lain, pada penjelasan pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah atas Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kaelan, 2000: 91-92).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijemakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran.
- 2) Meliputi suasana kebatinan (*Geislichenhintergrund*) dari UUD 1945.
- 3) Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).
- 4) Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
- 5) Merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan. Hal tersebut dapat dipahami karena semangat tersebut adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara karena masyarakat senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat (Kaelan, 2000: 198--199)

Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral, yang saling mengandaikan dan saling mengunci. Ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan yang menekankan *consensus*, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, 2013: 88).



Anda dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang esensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, kemudian mendiskusikan dengan teman sekelompok Anda dan membuat ringkasannya untuk diserahkan kepada dosen.

b. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara

Soekarno melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas tetapi meyakinkan, sebagai berikut:

Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kenyataannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014, 2013: 94-95).

Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, dapat menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu institusional (kelembagaan) dan *human resources* (personal/sumber daya manusia). Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern, yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional (*national interest*), yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sementara, *human resources* terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan (aparatur negara) yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Demikian pula halnya pada tahap implementasi yang harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*, antara lain transparan, akuntabel, dan *fairness* sehingga akan terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme); dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis, harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan *free fight liberalism*, tidak terjadi monopoli dan monopsoni; serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik (infrastruktur politik). Dalam kehidupan kemasyarakatan, baik dalam bidang sosial maupun bidang politik seyogyanya nilai-nilai Pancasila selalu dijadikan kaidah penuntun. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi *fatsoen* atau etika

politik yang mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam suasana kehidupan yang harmonis.

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum sudah selayaknya menjadi ruh dari berbagai peraturan yang ada di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditegaskan dalam alinea keempat terdapat kata “berdasarkan” yang berarti, Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara, harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten, baik oleh penyelenggara negara maupun seluruh warga negara, maka akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Pada gilirannya, cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan.



1. *Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok tentang kondisi negara Indonesia dewasa ini dilihat dari penyelenggaraan negara, apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum.*
2. *Anda diminta untuk merumuskan kesimpulan hasil diskusi tersebut dan menyerahkannya kepada dosen.*

2. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan RI

Pada hakikatnya, Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal, sebagai berikut:

- a. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar;
- b. Tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu (Kaelan, 1993: 62).

Setelah proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945, kemudian keesokan harinya, yaitu 18 Agustus 1945, disusun suatu naskah Undang-Undang Dasar

yang didalamnya memuat Pembukaan. Di dalam Pembukaan UUD 1945 tepatnya pada alinea ke-3 terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia, maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:

- a. Disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga Pembukaan menunjukkan bahwa antara Proklamasi dengan Pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan;
- b. Ditetapkannya Pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkannya UUD, Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua Proklamasi;
- c. Pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan, dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila;
- d. Dengan demikian, sifat hubungan antara Pembukaan dan Proklamasi, yaitu: memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945 (Kaelan, 1993: 62-64).



Anda dipersilakan untuk mendiskusikan tentang hubungan antara Pancasila dan proklamasi, kemudian membuat rumusan untuk diserahkan kepada dosen.

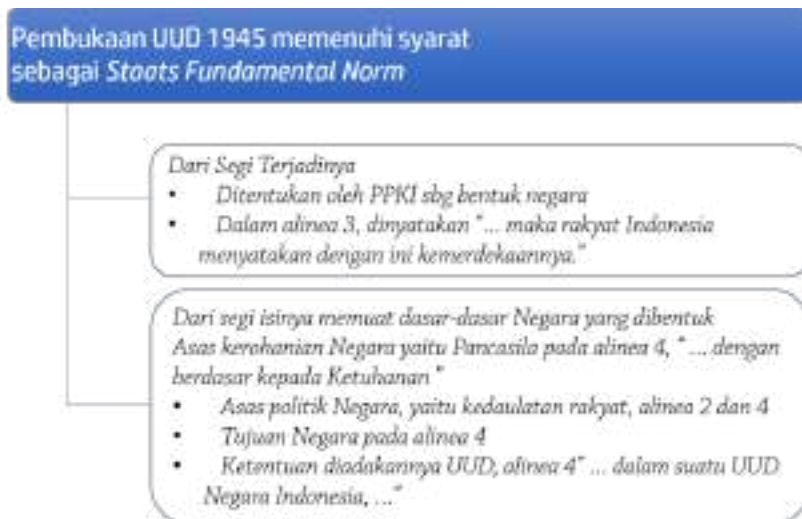
3. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945

Notonagoro (1982:24-26) menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya, masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar, yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*). Lebih lanjut, Notonagoro menjelaskan bahwa secara ilmiah kaidah negara yang fundamental mengandung beberapa unsur mutlak, yang dapat dilihat dari dua segi. Pandangan Notonagoro tentang unsur mutlak tersebut secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar III.7: Unsur Mutlak Staatsfundamental

Berdasarkan paradigma berpikir tersebut, maka Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak *staatsfundamentalnorm*, yang tergambar dalam skema berikut ini:



Gambar III.8: Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai Staats Fundamental Norm

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai *staatsfundamentalnorn*. Oleh karena itu, kedudukan Pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam UUD 1945 sampai dengan Peraturan Daerah harus sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.
- 2) Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorn*. Secara ilmiah-akademis, Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorn* mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah (Notonagoro, 1982: 25).

Dalam kaitan itu, silakan disimak ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) sampai ayat (5) UUD 1945 pasca amandemen ke-4, dalam Pasal 37 tersebut hanya memuat ketentuan perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945, tidak memuat ketentuan untuk mengubah Pembukaan UUD 1945. Hal ini dapat dipahami karena wakil-wakil bangsa Indonesia yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat memahami kaidah ilmiah, terkait kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang sifatnya permanen sehingga mereka mengartikulasikan kehendak rakyat yang tidak berkehendak mengubah Pembukaan UUD 1945.



Anda dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kemudian mendiskusikan dengan teman sekelompok dan membuat kesimpulannya untuk diserahkan kepada dosen.

4. Penjabaran Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD NRI 1945

Benarkah pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu berhubungan dengan Pancasila? Mari cermati bahasan berikut! (Anda dapat membaca kembali contoh hubungan dasar negara dengan bentuk negara pada uraian terdahulu)

Anda tentu mengetahui bahwa setelah Amandemen atau Perubahan ke-4 (dalam 2002), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal (lihat Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945). Hal ini berarti bahwa Penjelasan UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi bagian dari ketentuan dalam UUD 1945. Meskipun Penjelasan UUD 1945

sudah bukan merupakan hukum positif, tetapi penjelasan yang bersifat normatif sudah dimuat dalam pasal-pasal UUD 1945. Selain itu, dalam tataran tertentu penjelasan UUD 1945 dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan bernegara bagi warga negara.

Terkait dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945, silahkan Anda simak bunyi penjelasan UUD 1945, sebagai berikut.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya."

Pola pemikiran dalam pokok-pokok pikiran Penjelasan UUD 1945 tersebut, merupakan penjelmaan dari Pembukaan UUD 1945, Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorn*. Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan asas kerohanian dari Pembukaan UUD 1945 sebagai *staatsfundamentalnorn*.
2. Pembukaan UUD 1945 dikristalisasikan dalam wujud Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.
3. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 terjelma dalam pasal-pasal UUD 1945.

Dalam kaitannya dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945, perlu Anda ingat kembali uraian terdahulu yang mengemukakan prinsip bahwa Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen dalam arti secara ilmiah-akademis, terutama menurut ilmu hukum, tidak dapat diubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai inti dari Pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan praksis bernegara, diperlukan nilai-nilai instrumental yang berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan nilai dasar. Adapun nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal dalam UUD 1945. Oleh karena itu, kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Implikasinya pasal-pasal dalam UUD 1945 tidak bersifat permanen, artinya dapat diubah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD 1945.

Perlu juga Anda pahami bahwa setiap pasal dalam UUD 1945 tidak sepenuhnya mengejawantahkan nilai dari suatu sila dalam Pancasila secara utuh. Di sisi lain, suatu pasal dalam UUD 1945 dapat mencerminkan sebagian nilai yang terkait dengan beberapa sila dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dipahami karena pasal-pasal UUD 1945 sebagai nilai instrumental dapat terkait dengan satu bidang kehidupan atau terkait dengan beberapa bidang kehidupan bangsa secara integral. Di sisi lain, nilai-nilai Pancasila antara nilai sila 1 dengan nilai sila lainnya tidak terpisah-pisah, melainkan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan harmonis.

Beberapa contoh pejabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.7 Penjabaran Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD 1945

No.	Nilai Dasar (Pancasila)	Nilai Instrumental (Pasal-Pasal dalam UUD 1945)
1.	Nilai Sila 1	Pasal 28E ayat (1), Pasal 29, dan pasal lain
2.	Nilai Sila 2	Pasal 1 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F, 28J, dan pasal lain
3.	Nilai Sila 3	Pasal 25A, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan pasal lain
4.	Nilai Sila 4	Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 19, Pasal 22C, Pasal 22E, dan pasal lain
5.	Nilai Sila 5	Pasal 23, Pasal 28H, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan pasal lainnya.

5. Implementasi Pancasila dalam Perumusan Kebijakan

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa konsep implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada berbagai bidang kehidupan negara. Sudah barang tentu konsep-konsep yang diuraikan berikut ini bukan merupakan konsep yang mutlak, melainkan merupakan konsep dasar sebagai bahan diskusi.

a. Bidang Politik

Pernahkah Anda lihat rapat Rukun Warga di tempat tinggal Anda? Apa yang biasanya terjadi dalam rapat tersebut? Pasti Anda melihat sekumpulan orang atau beberapa orang yang berkumpul dan membicarakan masalah yang dihadapi daerahnya dengan musyawarah. Seperti itulah implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan politik terjadi di lingkungan tempat tinggal. Mereka merumuskan kebijakan bukan dengan suara terbanyak,

melainkan saling memberi dan saling menerima argumen dari peserta musyawarah. Dengan demikian, kepentingan masyarakat secara keseluruhan akan lebih diutamakan dalam kebijakan yang dirumuskan.

Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi, mengacu pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia, baik pada sektor suprastruktur maupun infrastruktur politik, dibatasi oleh konstitusi. Hal inilah yang menjadi hakikat dari konstitusionalisme, yang menempatkan wewenang semua komponen dalam sistem politik diatur dan dibatasi oleh UUD, dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Dengan demikian, pejabat publik akan terhindar dari perilaku sewenang-wenang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik, dan sektor masyarakat pun akan terhindar dari perbuatan anarkis dalam memperjuangkan haknya.

Beberapa konsep dasar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Sektor Suprastruktur Politik

Adapun yang dimaksud suprastruktur politik adalah semua lembaga-lembaga pemerintahan, seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga pemerintah lainnya baik di pusat maupun di daerah. Semua lembaga pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai batas kewenangan yang ditentukan dalam UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lembaga-lembaga pemerintah tersebut berfungsi memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik dalam batas kewenangan masing-masing. Kebijakan publik tersebut harus mengakomodasi *input* atau aspirasi masyarakat (melalui infrastruktur politik) sesuai mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan substansi, prosedur formulasi, dan implementasi kebijakan publik, semua lembaga pemerintah harus bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Di samping substansi, kebijakan publik tersebut harus merupakan terjemahan atau mengartikulasikan kepentingan masyarakat, pemerintah juga harus melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.

2) Sektor Masyarakat

Pada uraian terdahulu, telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan infrastruktur politik, yaitu lembaga-lembaga sosial politik, seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa. Dalam sistem politik, infrastruktur politik tersebut berfungsi memberikan masukan kepada suprastruktur politik dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum. Fungsi memberikan masukan tersebut mendorong infrastruktur berperan sebagai *interest group* dan/atau *pressure group*. Dapat dibayangkan apabila dalam proses tersebut tidak ada aturan main, maka akan timbul *chaos* atau kekacauan di masyarakat. Dalam kondisi seperti itulah, diperlukan kaidah penuntun yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar dalam proses tersebut tetap terjaga semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Nilai-nilai Pancasila akan menuntun masyarakat ke pusat inti kesadaran akan pentingnya harmoni dalam kontinum antara sadar terhadap hak asasinya di satu sisi dan kesadaran terhadap kewajiban asasinya di sisi lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Indikator bahwa seseorang bertindak dalam koridor nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara adalah sejauh perilakunya tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.



Anda dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang kebijakan-kebijakan politik yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang ada di daerah Anda, apakah kebijakan politik tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anda diminta untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok mengapa hal tersebut terjadi, kemudian membuat kesimpulannya dan menyerahkan kepada dosen.

b. Bidang Ekonomi

Apakah Anda masih melihat koperasi di daerah sekitar tempat tinggal Anda? Apakah koperasi sebagai badan usaha masih berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat? Apakah Anda tertarik untuk mendirikan atau masuk menjadi anggota koperasi? Memang bentuk badan usaha dalam sistem ekonomi nasional bukan hanya koperasi, melainkan juga ada bentuk badan usaha milik perseorangan atau swasta, dan badan usaha milik negara. Ketiga bentuk badan usaha tersebut diakui keberadaannya bahkan menempati posisi yang sama pentingnya dalam meningkatkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, bentuk badan usaha koperasi

terkesan mendapat perhatian yang lebih besar berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Padahal, apabila dicermati ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2), maka terasa bahwa bentuk badan usaha milik swasta juga menempati kedudukan yang strategis dalam meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, apabila dicermati ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, maka Badan Usaha Milik Negara juga menempati posisi yang strategis dalam



Gambar III.6: Kegiatan koperasi Mahasiswa sebagai bentuk kegotongroyongan ekonomi
Sumber: kopsagoe.blogspot.com

meningkatkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) UUD 1945, negara Indonesia berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial, memberdayakan masyarakat yang lemah, serta memelihara kelompok marginal, khususnya fakir miskin dan anak terlantar.



ILUSTRASIKAN DALAM BENTUK GAMBAR YANG MENCERMINKAN KEGIATAN KOPERASI SEBAGAI PENGGANTI GAMBAR DI ATAS!

Mungkin dalam pemikiran Anda terbersit bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) terasa paradoks dengan ketentuan dalam Pasal 33 khususnya ayat (1), (2), (3), dan ayat (4). Kedua prinsip dalam 2 Pasal tersebut ibarat kontinum dari kiri (sosialisme) ke kanan (kapitalisme/liberalisme), yang di tengahnya ada titik keseimbangan. Titik keseimbangan tersebut akan ditentukan oleh DPR bersama Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Inti dari ketentuan dalam Pasal tersebut adalah bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Spirit yang terkandung dalam Pasal 33, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), serta Pasal 34 UUD 1945 adalah ekspresi dari jiwa nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi. Keberadaan ketiga bentuk badan usaha di samping usaha perseorangan, yaitu Badan Usaha Milik Perseorangan/Swasta, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara merupakan cerminan kepribadian manusia Indonesia yang terpancar terutama dari nilai sila ke-lima yang lebih bertumpu pada sosialitas dan sila ke-dua yang lebih bertumpu pada individualitas terkait sistem perekonomian nasional. Sudah barang tentu, prinsip-prinsip nilai sila ke-lima dan sila ke-dua dalam sistem perekonomian tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai sila lainnya dalam Pancasila.

Sebagai bahan pembanding atas uraian tersebut, berikut ini adalah pandangan Mubyarto dalam Oesman dan Alfian (1993: 240--241) mengenai 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Ketuhanan Yang Maha Esa**, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
- 2) **Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**, ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial (*egalitarian*), sesuai asas-asas kemanusiaan;
- 3) **Persatuan Indonesia**, prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi;
- 4) **Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**, koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bersama;
- 5) **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**, adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu kepada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dalam implementasi kebijakan

ekonomi. Selain itu, negara juga harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah termasuk fakir miskin dan anak terlantar, sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UUD 1945. Kebijakan ekonomi nasional tersebut tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh dana pembangunan yang besar. Dana pembangunan diperoleh dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Pajak merupakan bentuk distribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, sehingga pada hakikatnya pajak itu dari rakyat untuk rakyat.



1. *Anda dipersilakan untuk mendiskusikan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional.*
2. *Anda harus mendiskusikan dengan teman sekelompok mengenai alternative terbaik sebagai upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.*
3. *Anda diminta untuk membuat kesimpulan alternatif terbaik dan cara memperjuangkan alternatif tersebut agar dapat diadopsi pemerintah dan didukung masyarakat. Kemudian, menyerahkan hasil ringkasan kepada dosen.*

c. Bidang Sosial Budaya

Apakah Anda pernah mencoba menyapu halaman rumah dengan menggunakan satu lidi? Bagaimana kalau lidi itu banyak, kemudian diikat dalam satu ikatan? Bagaimana hasilnya, apakah cepat yang satu lidi atau seikat lidi? Pertanyaan di atas merupakan dasar berpijak masyarakat yang dibangun dengan nilai persatuan dan kesatuan. Bahkan, kemerdekaan Indonesia pun terwujud karena adanya persatuan dan kesatuan bangsa.



Gambar III.7: Bhinneka Tunggal Ika
Sumber: kfk.kompas.com

Sejatinya, masyarakat Indonesia memiliki karakter hidup bergotong royong sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya 1 Juni 1945. Namun akhir-akhir ini, semangat kegotongroyongan di kalangan masyarakat menunjukkan gejala semakin luntur. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa tergerus oleh tantangan arus globalisasi yang bermuatan nilai individualistik dan materialistik. Apabila hal ini tidak segera dicegah, bukan tidak mungkin jati diri bangsa akan semakin terancam. Mengingat karakter masyarakat Indonesia yang berbhinneka tunggal ika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 A UUD 1945. Hal tersebut mengisyaratkan kepada segenap komponen bangsa agar berpikir konstruktif, yaitu memandang kebhinnekaan masyarakat sebagai kekuatan bukan sebagai kelemahan, apalagi dianggap sebagai faktor disintegratif, tanpa menghilangkan kewaspadaan upaya pecah belah dari pihak asing.

Strategi yang harus dilaksanakan pemerintah dalam memperkuat kesatuan dan persatuan melalui pembangunan sosial-budaya, ditentukan dalam Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945, disebutkan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Di sisi lain, menurut Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Sejalan dengan hal itu, menurut Pasal 32 ayat (3) UUD 1945, ditentukan bahwa “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.”

Nilai-nilai instrumental Pancasila dalam memperkuat keutuhan atau integrasi nasional sebagaimana tersebut di atas, sejalan dengan pandangan ahli sosiologi dan antropologi, yakni Selo Soemardjan dalam Oesman dan Alfian (1993:172) bahwa kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang. Mungkin perkembangannya berjalan lambat, seperti terjadi dalam masyarakat pedesaan yang kurang sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat lain. Mungkin juga perkembangan tersebut berjalan cepat, bahkan sering terlampaui cepat, seperti yang terjadi pada masyarakat kota. Perkembangan budaya itu terdorong oleh aspirasi masyarakat dengan bantuan teknologi. Hanya untuk sebagian saja perkembangan kebudayaan itu

dipengaruhi oleh negara. Dapat dikatakan, bahwa terdapat hubungan yang saling memengaruhi antara masyarakat dengan kebudayaannya pada satu pihak dan negara dengan sistem kenegaraannya pada pihak lain. Apabila kebudayaan masyarakat dan sistem kenegaraan diwarnai oleh jiwa yang sama, maka masyarakat dan negara itu dapat hidup dengan jaya dan bahagia. Akan tetapi, apabila antara kedua unsur itu ada perbedaan, bahkan mungkin bertentangan, kedua-duanya akan selalu menderita, frustrasi, dan rasa tegang.

Dengan demikian, semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat kegotongroyongan karena gotong royong merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang konstruktif sehingga budaya tersebut harus dikembangkan dalam konteks kekinian.



1. *Anda dipersilakan untuk mencari bentuk-bentuk gotong royong yang ada di daerah Anda, kemudian menjelaskan fungsi dari gotong royong tersebut dalam pengembangan sosial budaya masyarakat setempat.*
2. *Anda diminta mendiskusikannya dengan teman sekelompok apakah nilai gotong royong tersebut masih dapat dipertahankan, dan bagaimana cara mensosialisasikannya. Anda diminta merumuskan kesimpulan hasil diskusi tersebut dan menyerahkan kepada dosen.*

d. Bidang Hankam

Anda sudah akrab dengan istilah bela negara, istilah pertahanan, dan istilah keamanan negara. Ketiga istilah tersebut terkait dengan pembahasan mengenai implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan negara. Anda juga sudah paham bahwa berbicara tentang hal tersebut, sudah barang tentu harus terkait dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Bagi Anda sebagai warga negara yang baik, bela negara bukan hanya dilihat sebagai kewajiban, melainkan juga merupakan kehormatan dari negara. Bela negara dapat didefinisikan sebagai segala sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dan bangsa, dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila guna

mewujudkan tujuan nasional. Wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara dalam keadaan damai banyak bentuknya, aplikasi jiwa pengabdian sesuai profesi pun termasuk bela negara. Semua profesi merupakan medan juang bagi warga negara dalam bela negara sepanjang dijiwai semangat pengabdian dengan dasar kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Hal ini berarti pahlawan tidak hanya dapat lahir melalui perjuangan fisik dalam peperangan membela kehormatan bangsa dan negara, tetapi juga pahlawan dapat lahir dari segala kegiatan profesional warga negara. Misalnya, dalam bidang pendidikan dapat lahir pahlawan pendidikan, dalam bidang olah raga dikenal istilah pahlawan olah raga, demikian pula dalam bidang ekonomi, teknologi, kedokteran, pertanian, dan lain-lain dapat lahir pahlawan-pahlawan nasional. Demikian pula halnya dengan pembayar pajak, mereka juga pahlawan karena mereka rela menyerahkan sebagian dari penghasilan dan kekayaannya untuk membantu Negara membiayai pembangunan, seperti: pembangunan jalan/jembatan, pembayaran gaji TNI/POLRI serta penyediaan program pembangunan yang pro masyarakat miskin berupa subsidi, dan sebagainya.



Gambar III.8: Personil tentara dan alutsista untuk mendukung strategi pertahanan dan keamanan, dibiayai dari pajak yang dibayar oleh rakyat
Sumber: strategi-militer.blogspot.com

Bela negara dalam konteks khusus perjuangan fisik, terkait dengan istilah pertahanan dan keamanan. Upaya pembangunan pertahanan adalah daya upaya bangsa dalam membangun dan menggunakan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman dari luar negeri dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu integritas nasional. Adapun yang dimaksud dengan pembangunan bidang keamanan adalah daya upaya bangsa dalam

membangun dan menggunakan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman dari dalam negeri serta ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.

Sebagaimana dikemukakan pada uraian di atas, bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, terkait dengan nilai-nilai instrumental sebagaimana terkandung dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) UUD 1945. Prinsip-prinsip yang merupakan nilai instrumental Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana terkandung dalam Pasal 30 UUD 1945 dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kedudukan warga negara dalam pertahanan dan keamanan
Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.
2. Sistem pertahanan dan keamanan
Adapun sistem pertahanan dan keamanan yang dianut adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang lazim disingkat Sishankamrata. Dalam Sishankamrata, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
3. Tugas pokok TNI
TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara dengan tugas pokok mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.
4. Tugas pokok POLRI
POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat masyarakat, mempunyai tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kelangsungan hidup bangsa dan negara bukan hanya tanggung jawab TNI dan POLRI, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh warga negara, tidak terkecuali Anda. Bukankah Anda sepakat bahwa asas politik negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang dapat dimaknai bahwa negara Indonesia milik seluruh warga negara, termasuk Anda. Ibaratnya, negara Indonesia adalah rumah Anda, siapakah yang bertanggung jawab menjaga keselamatan rumah dengan segala isinya, sudah barang tentu Anda sepakat bahwa yang bertanggung jawab adalah seluruh pemilik rumah tersebut. Berdasarkan analogi rumah

tersebut, maka logis apabila seluruh warga negara merasa bertanggung jawab dalam bidang pertahanan dan keamanan negara.



1. Berdasarkan uraian di atas, Anda dipersilakan untuk mengemukakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dapat dikategorikan bela negara.
2. Kemudian Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok mengenai tingkat kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa, dan merumuskan kesimpulan hasil diskusi tersebut untuk diserahkan kepada dosen.

F. Rangkuman tentang Makna dan Pentingnya Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan/atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna, antara lain bahwa, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen UUD dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara.

Urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: 1) agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, dan 2) agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran.

G. Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar Pancasila sebagai Dasar Negara

Agar pemahaman Anda bertambah mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Anda diminta membuat suatu proyek lapangan yang dimaksudkan agar Anda memiliki kemampuan mengkritisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara, baik yang bersifat idealis maupun praktis-pragmatis dalam perspektif sebagai dasar negara.

Anda diharapkan untuk mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Bentuklah kelompok dari kelas Anda, setiap kelompok berjumlah sekitar 8 orang. Dalam kelompok tersebut, dibagi lagi menjadi 4 kelompok kecil. Setiap kelompok mempunyai tugas-tugas sebagai berikut!
 - a. Kelompok pertama menyusun latar belakang,
 - b. Kelompok kedua mengidentifikasi berbagai alternatif peraturan atau kebijakan publik,
 - c. Kelompok ketiga memilih alternatif peraturan atau kebijakan publik yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah di suatu daerah,
 - d. Kelompok keempat menyusun rencana aksi dari alternatif yang sudah dipilih bersama.

2. Melakukan penelitian

Masing-masing kelompok meneliti tentang masalah eksistensi Pancasila dalam kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan. Anda dapat melakukan penelitian di pemerintah daerah setempat atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan peraturan atau kebijakan publik. Kemudian, Anda diminta menganalisis apakah nilai-nilai Pancasila itu telah menjiwai peraturan atau kebijakan pemerintah tersebut!

3. Presentasi

Setelah Anda melakukan penelitian, selanjutnya Anda mempresentasikan hasil penelitian kelompok masing-masing di depan kelas bersama pakar atau dosen Pancasila!

BAB IV

MENGAPA PANCASILA MENJADI IDEOLOGI NEGARA?



Gambar IV.0 ideologi merupakan seperangkat sistem yang menjadi dasar pemikiran setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada Bab IV ini Anda akan diajak menelusuri berbagai konsep tentang ideologi negara. Hal ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anda tentu mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti **kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh**. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan, artinya berbagai komponen budaya yang meliputi: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, sebagaimana

diungkapkan Koentjaraningrat dalam buku *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (2004: 2), memengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Perlu diketahui bahwa ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi, yakni warga negara, lebih mudah melaksanakannya. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab, tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka.

Perlu diketahui juga bahwa agama dapat menjadi sumber bagi suatu Ideologi. Di saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yakni sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Apabila suatu negara bercorak teokrasi, maka pada umumnya segala bentuk peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut berasal dari doktrin agama tertentu. Demikian pula halnya, dengan pemimpin negara teokrasi pada umumnya adalah pemimpin agama. Dalam rumusan bahasa yang sederhana, dapat diberikan rumusan tentang negara teokrasi sebagai berikut. **NT = HA + PA (Negara Teokrasi = Hukum Agama + Pemimpin Agama)**. Pada zaman dahulu, banyak negara yang bercorak teokrasi, seperti kerajaan-kerajaan di Cina, Jepang, bahkan Indonesia pada zaman kerajaan. Dewasa ini, bentuk negara teokrasi masih menyisakan beberapa negara di antaranya ialah negara Vatikan.

Bagaimana pula halnya dengan ideologi yang bersumber dari pemikiran para tokoh? Marxisme termasuk salah satu di antara aliran ideologi (*mainstream*) yang berasal dari pemikiran tokoh atau filsuf Karl Marx. Pengaruh ideologi Marxisme masih terasa sampai sekarang di beberapa negara, walaupun hanya menyisakan segelintir negara, seperti Korea Utara, Kuba, Vietnam. Bahkan Cina pernah berjaya menggunakan ideologi Marxis di zaman Mao Ze Dong, meskipun sekarang bergeser menjadi semiliberal, demikian pula halnya dengan Rusia.



Ideologi merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan negara yang bersumber dari nilai dasar yang berkembang dalam suatu bangsa. Sehubungan dengan itu, Anda dipersilakan untuk mencari informasi tentang nilai-nilai ideal, instrumental, dan praksis dan dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Diskusikan dengan kelompok Anda dan laporkan secara tertulis.

Dewasa ini, ideologi berkembang ke dalam bidang kehidupan yang lebih luas, seperti ideologi pasar dan ideologi agama. Ideologi pasar berkembang dalam kehidupan modern sehingga melahirkan sikap konsumtif; sedangkan ideologi agama berkembang ke arah radikalisme agama. Bagaimana halnya dengan ideologi Pancasila? Apakah Pancasila itu bersumber dari kebudayaan ataukah agama, ataukah pemikiran tokoh? Hal inilah yang akan ditelusuri dalam Bab IV.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan Anda dapat menguasai kompetensi sebagai berikut:

Berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan dalam pengembangan keilmuan serta kehidupan akademik dan profesinya; mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif; menganalisis ideologi besar dunia dan ideologi-ideologi baru yang muncul dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi yang cocok untuk Indonesia; menalar perbedaan pandangan tentang beragam ideologi dan membangun pemahaman yang kuat tentang ideologi Pancasila.

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara

1. Konsep Pancasila sebagai Ideologi Negara

Masih ingatkah Anda, apa yang dimaksud dengan ideologi? Mungkin Anda pernah membaca atau mendengar pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata *idea*, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; dan *logos* yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis, artinya ilmu tentang ide (*the science of ideas*), atau ajaran tentang pengertian dasar (Kaelan, 2013: 60-61).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 517). Dalam pengertian tersebut, Anda dapat

menangkap beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program, sosial, dan politik.

Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan Destutt de Tracy pada penghujung abad kedelapanbelas. Tracy menyebut ideologi sebagai *science of ideas*, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Perancis. Namun, Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggapnya suatu khayalan belaka, yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan ditemukan dalam kenyataan (Kaelan, 2003: 113). Jorge Larraín menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan borjuis dari belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran modern baru yang kritis. Niccolò Machiavelli (1460--1520) merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Machiavelli mengamati praktik politik para pangeran, dan mengamati pula tingkah laku manusia dalam politik, meskipun ia tidak menggunakan istilah "*ideology*" sama sekali. Ada tiga aspek dalam konsep ideologi yang dibahas Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Machiavelli melihat bahwa orang-orang sezamannya lebih dahulu memperoleh kebebasan, hal tersebut lantaran perbedaan yang terletak dalam pendidikan yang didasarkan pada perbedaan konsepsi keagamaan. Larraín menyitir pendapat Machiavelli sebagai berikut.

"Agama kita lebih memuliakan orang-orang yang rendah hati dan tafakur daripada orang-orang yang bekerja. Agamalah yang menetapkan kebaikan tertinggi manusia dengan kerendahan hati, pengorbanan diri dan sikap memandang rendah untuk hal-hal keduniawian. Pola hidup ini karenanya tampak membuat dunia itu lemah, dan menyerahkan diri sebagai mangsa bagi mereka yang jahat, yang menjalankannya dengan sukses dan aman, karena mereka itu sadar bahwa orang-orang yang menjadikan surga sebagai tujuan pada umumnya beranggapan bertahan itu lebih baik daripada membalas dendam, terhadap perbuatan mereka yang tidak adil" (Larraín, 1996: 9).

Sikap semacam itulah yang menjadikan Machiavelli menghubungkan antara ideologi dan pertimbangan mengenai penggunaan kekuatan dan tipu daya untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan. Para penguasa – pangeran – harus belajar mempraktikkan tipuan, karena kekuatan fisik saja tidak pernah mencukupi. Machiavelli menengarai bahwa hampir tidak ada orang berbudi yang memperoleh kekuasaan besar "hanya dengan

menggunakan kekuatan yang terbuka dan tidak berkedok”, kekuasaan dapat dikerjakan dengan baik, hanya dengan tipuan. Machiavelli melanjutkan analisisnya tentang kekuasaan dengan mengatakan bahwa meskipun menjalankan kekuasaan memerlukan kualifikasi yang baik, seperti menepati janji, belas kasihan, tulus ikhlas. Penguasa tidak perlu memiliki semua persyaratan itu, tetapi dia harus tampak secara meyakinkan memiliki kesemuanya itu (Larrain, 1996: 9). Ungkapan Machiavelli tersebut dikenal dengan istilah *adagium*, “tujuan menghalalkan segala macam cara”.



ILUSTRASIKAN DALAM BENTUK GAMBAR TENTANG SANG PANGERAN KARYA MACHIAVELLI!



Anda dipersilakan untuk mencermati praktik politik yang terjadi di Indonesia dewasa ini yang mencerminkan pola pikir Machiavelli. Diskusikan dengan kelompok Anda faktor-faktor apa saja yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, kemudian laporkan secara tertulis.

Marx melanjutkan dan mengembangkan konsep ideologi Machiavelli yang menonjolkan perbedaan antara penampilan dan realita dalam pengertian baru. Ideologi bagi Marx, tidak timbul sebagai penemuan yang memutar balik realita, dan juga tidak sebagai hasil dari realita yang secara objektif gelap (kabur) yang menipu kesadaran pasif (Larrain, 1996: 43). Marx mengandaikan bahwa kesadaran tidak menentukan realitas, tetapi realitas material-lah yang menentukan kesadaran. Realitas material itu adalah cara-cara produksi barang dalam kegiatan kerja (Hardiman, 2007: 241). Ideologi timbul dari “cara kerja material yang terbatas”. Hal ini memunculkan hubungan yang saling bertentangan dengan berbagai akibatnya. Marx mengajarkan bahwa tesis dari dialektika materialis yang dikembangkannya adalah masyarakat agraris yang di dalamnya kaum feodal pemilik tanah sebagai kelas penguasa dan petani penggarap sebagai kelas yang tertindas. Antitesisnya adalah masyarakat kapitalis, di dalamnya modal dikuasai oleh kaum borjuis penguasa, sedangkan pekerja atau proletar adalah kelas yang tertindas. Sintesisnya adalah di dalam masyarakat komunis, tidak ada lagi kelas penguasa (feodal/borjuis) dan yang dikuasai (proletar) (Larrain, 1996: 43).



Anda dipersilakan untuk mencermati fenomena kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini yang memperlihatkan benturan kepentingan antara pengusaha (kaum kapitalis) dan pihak buruh (kaum proletar) dalam perspektif Marx. Diskusikan dengan teman kelompok Anda dan laporkan secara tertulis.

Selanjutnya, Anda perlu mengenal beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut:

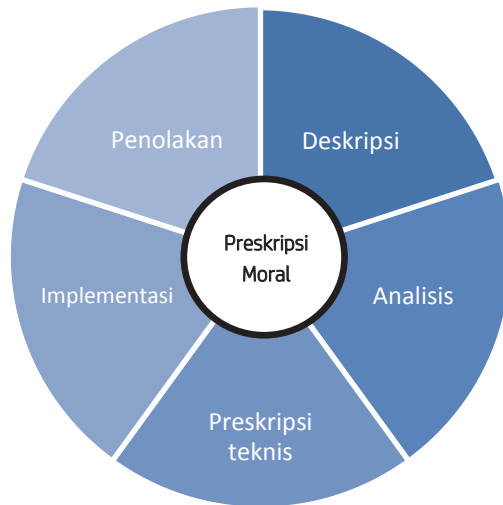
- a. Sastrapratedja (2001: 43): "Ideologi adalah seperangkat gagasan/pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur".
- b. Soerjanto (1991: 47): "Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya".
- c. Mubyarto (1991: 239): "Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja (atau perjuangan) untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu".

Selanjutnya, untuk melengkapi definisi tersebut perlu Anda ketahui juga beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi sebagai berikut.

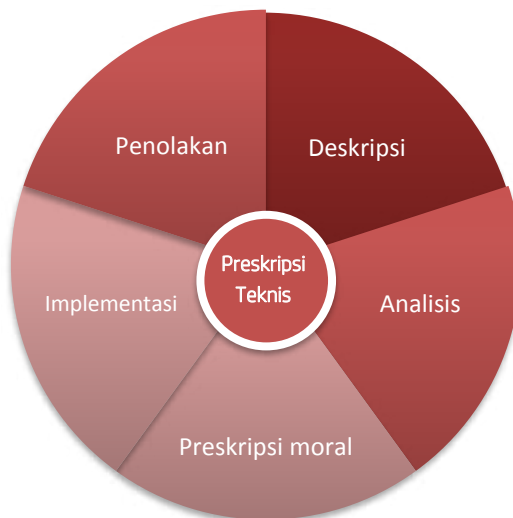
- a. Martin Seliger: Ideologi sebagai sistem kepercayaan

Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Ideologi dipergunakan untuk membenarkan kepercayaan yang didasarkan atas norma-norma moral dan sejumlah kecil pembuktian faktual dan koherensi legitimasi yang rasional dari penerapan preskripsi teknik. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin atau memastikan tindakan yang disetujui bersama untuk pemeliharaan, pembentukan kembali, destruksi atau rekonstruksi dari suatu tatanan yang telah tersedia. Martin Seliger, lebih lanjut menjelaskan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan didasarkan pada dua hal, yaitu ideologi fundamental dan ideologi operatif (Thompson, 1984: 79). Ideologi fundamental meletakkan preskripsi moral pada posisi sentral yang didukung oleh beberapa unsur, yang meliputi: deskripsi, analisis, preskripsi teknis, pelaksanaan, dan penolakan. Ideologi operatif meletakkan preskripsi teknis pada posisi sentral dengan unsur-unsur pendukung, meliputi:

deskripsi, analisis, preskripsi moral, pelaksanaan, dan penolakan. Adapun perbedaan di antara kedua ideologi ini digambarkan sebagai berikut (Thompson, 1984: 80). Kedua bentuk ideologi tersebut mengandung konsekuensi yang berbeda dalam penerapannya.



Gambar IV.1: Ideologi Fundamental



Gambar IV.2: Ideologi Operatif

b. Alvin Gouldner: Ideologi sebagai Proyek Nasional

Gouldner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Lebih lanjut, Gouldner mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mitis dan religius, sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Gouldner juga mengatakan bahwa kemunculan ideologi itu tidak hanya dihubungkan dengan revolusi komunikasi, tetapi juga dihubungkan dengan revolusi industri yang pada gilirannya melahirkan kapitalisme (Thompson, 1984: 85-86).

c. Paul Hirst: Ideologi sebagai Relasi Sosial

Hirst meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Hirst menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Lebih lanjut, Hirst menegaskan bahwa penggunaan istilah ideologi mengacu kepada kompleks nir-kesatuan (*non-unitary*) praktik sosial dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis (Thompson, 1984:94-95).

Untuk lebih memperdalam pemahaman, berikut ini beberapa corak ideologi.

- a. Seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara.
- b. Suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang memengaruhi kehidupan sosial, politik, budaya.
- c. Suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi, tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan.
- d. Berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok (Sastrapratedja, 2001: 45-46).



Anda dipersilakan untuk menelusuri corak-corak ideologi dunia dengan berbagai karakteristiknya. Diskusikan dengan teman kelompok Anda dan laporkan secara tertulis.

Setelah memperoleh gambaran dan pemahaman tentang teori dan corak ideologi, maka Anda perlu mengenali beberapa fungsi ideologi sebagai berikut:

- a. Struktur kognitif; keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya.
- b. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
- c. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
- d. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya
- e. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
- f. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya (Soerjanto, 1991: 48).



Gambar IV.3: Sejak lahirnya kapitalisme, ada dua kelas yang terus bertarung: buruh dan kapitalis. Kapitalis ingin memberikan upah yang rendah, sementara buruh terus menuntut upah yang lebih baik. Bagaimana pandangan ini menurut Pancasila? (Sumber: http://kartunmartono.files.wordpress.com/2008/06/73391_268645813232157_210779659018773_537894_2141703914_o.jpg)

Untuk mengetahui posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar dunia, maka Anda perlu mengenal beberapa jenis ideologi dunia sebagai berikut.

- a. Marxisme-Leninisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip; *pertama*,

penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi; *kedua*, proses perubahan sosial bersifat dialektis.

- b. Liberalisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu.
- c. Sosialisme; suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep *welfare state*.
- d. Kapitalisme; suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki (Sastrapratedja, 2001: 50 – 69).

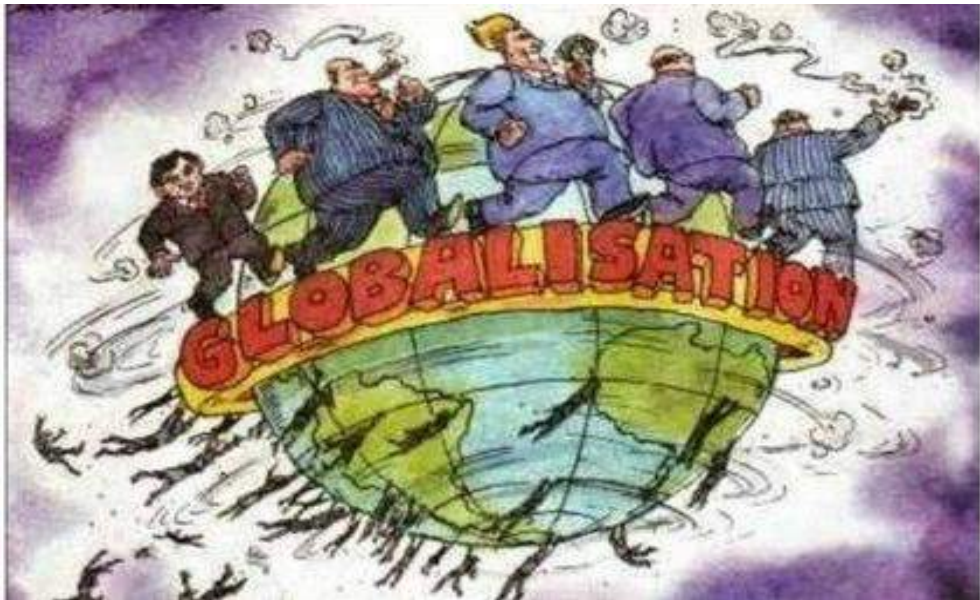
2. Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara

Setelah Anda menelusuri berbagai pengertian, unsur, dan jenis-jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastrapratedja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut:

- a. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik.
- b. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius.
- c. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerjasama dan bersaing sehingga tidak ada satu pun ideologi yang dominan.
- d. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen.
- e. Nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda (Sastrapratedja, 2001: 26--27).

Berdasarkan karakteristik kebudayaan global tersebut, maka perlu ditelusuri fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap

ideologi Pancasila. Adapun fase-fase perkembangan globalisasi itu adalah sebagai berikut:



Gambar IV.4: Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka.

Sumber: <http://joglosemar.co/2013/03/globalisasi-era-melek-budaya-dan-bahasa.html>

- a. Fase embrio; berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional Abad Tengah.
- b. Fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan.
- c. Fase *take off* yang berlangsung dari 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional.
- d. Fase perjuangan hegemoni yang dimulai 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis, seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

- e. Fase ketidakpastian; berlangsung dari 1960--1990 ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin canggih.
- f. Fase kebudayaan global; fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet (runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara), berakhirnya perang dingin, dan melemahnya konfrontasi ideologi (Sastrapratedja, 2001: 49 – 50).

B. Menanya Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Ideologi Negara

1. Warga Negara Memahami dan Melaksanakan Pancasila sebagai Ideologi Negara

Sebagai warga negara, Anda perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pada bagian ini, perlu diidentifikasi unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut:

- a. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan.

Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif.



ILUSTRASIKAN DALAM BENTUK GAMBAR GAYA HIDUP KONSUMTIF YANG MELANDA MASYARAKAT INDONESIA DEWASA INI!



Anda dipersilakan untuk mendiskusikan tentang gaya hidup konsumerisme yang melanda kehidupan masyarakat kita dewasa ini dan cara-cara penanggulangannya, kemudian melaporkannya dalam bentuk tertulis.

Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi, antara lain terorisme dan narkoba. Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media masa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme, antara lain:

- a. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya.
- b. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa.
- c. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Berikut ini gambar yang mencerminkan tentang terorisme.



Gambar IV.5: Terorisme merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. (Sumber: <http://jalurhitam.blogspot.com/2011/07/al-qaeda-berencana-merilis-film-animasi.html>)



Gambar IV.6: Untuk menanggulangi terorisme dan radikalisme, perlu penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan Pancasila kepada generasi muda.

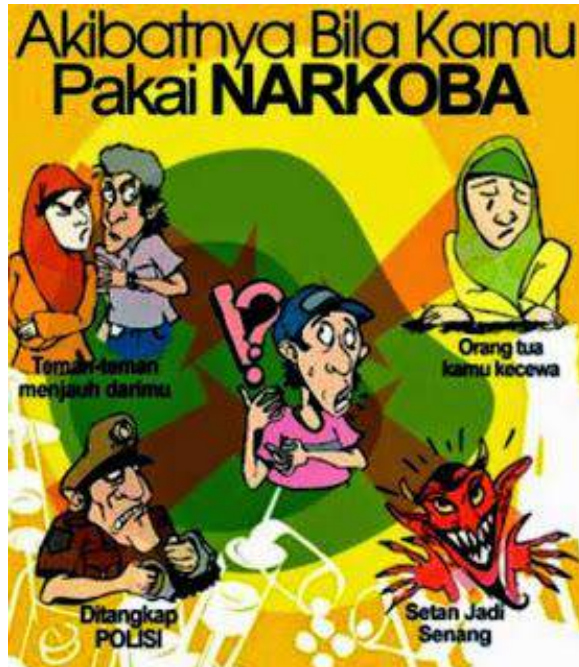
Sumber: <http://purwoudiutomo.com/>



Anda dipersilakan untuk menemukan alasan terjadinya terorisme dan radikalisme di Indonesia. Diskusikan dengan teman kelompok Anda dan laporkan secara tertulis.

Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia.
- b. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
- c. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gambar berikut mencerminkan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengguna narkoba sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang ingin coba-coba menggunakan narkoba:



Gambar IV.6: Akibat yang akan dialami oleh generasi muda yang memakai narkoba.
 Sumber: <http://designcartoon.wordpress.com/media-kie/p-o-s-t-e-r-narkoba/>



Anda dipersilakan untuk menemukan penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Anda diminta untuk menemukan dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba terhadap bidang ekonomi dan masa depan bangsa. Diskusikan dengan teman kelompok Anda dan laporkan secara tertulis.

2. Penyelenggara Negara Memahami dan Melaksanakan Pancasila sebagai Ideologi Negara

Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magnis Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional:

- a. Ketersediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia, tanpa diskriminasi sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka.
- b. Aktualisasi lima sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut:
 - (1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan.
 - (2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal itu merupakan tolok ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara.
 - (3) Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia.
 - (4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan.
 - (5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia (Magnis Suseno, 2011: 118--121).



ILUSTRASIKAN GAMBAR TENTANG PERILAKU KORUPSI YANG TERJADI DI BEBERAPA LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA!

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Ideologi Negara

1. Sumber historis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pada bagian ini, akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia:

a. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945--1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960--1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia.

b. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR No. II/1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P-4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru (mono tafsir ideologi) yang berkuasa pada waktu itu.

c. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie

Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998, atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus penataran P-4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggungjawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Keppres No. 27 tahun 1999 tentang pencabutan Keppres No. 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7). Sebenarnya, dalam Keppres tersebut dinyatakan akan dibentuk

lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada.

d. Pancasila sebagai Ideologi dalam masa pemerintahan Presiden

Abdurrahman Wahid

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP NO.XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah.

e. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati

Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi.

f. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono (SBY)

Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam dua periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Keppres No. 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat (3).

Habibie dalam pidato 1 Juni 2011, mengemukakan bahwa salah satu faktor penyebab dilupakannya Pancasila di era reformasi ialah:

".....sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya 'amnesia nasional' tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai

grundnorm (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga negara yang plural"

(<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/01/lm43df-ini-dia-pidato-lengkap-presiden-ketiga-ri-bj-habibie>).

2. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pada bagian ini, akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib.
- b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang.
- c. Sila Persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri.
- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan.
- e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan.



Anda dipersilakan menggali informasi untuk memperkaya pengetahuan tentang sumber sosiologis (kearifan lokal) dalam hal kehidupan beragama, menghormati hak-hak orang lain, bentuk solidaritas, dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Diskusikan dengan teman kelompok Anda dan laporkan secara tertulis.

3. Sumber Politis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pada bagian ini, mahasiswa diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antarumat beragama.
- b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
- c. Sila Persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai.
- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting.
- e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi.



ILUSTRASIKAN GAMBAR TENTANG TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT UNTUK MENDESKRIPSIKAN BUTIR (a.)!

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara

1. Argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Ideologi Negara

Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno; sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom.

Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR No. II/1978 tentang pamasayarakatan P-4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi

Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik (Orpol) dan organisasi masyarakat (Ormas).

Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti: enggan para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.

2. Argumen tentang Tantangan terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pada bagian ini, akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut:

- a. Pertarungan ideologis antara negara-negara *super power* antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara *super power*.
- b. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi.
- c. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkritnya adalah kerusakan lingkungan, seperti banjir, kebakaran hutan.

Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan.
- b. Penyalahgunaan kekuasaan (korupsi) mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik (parpol) juga berdampak terhadap ideologi negara sebagaimana terlihat dalam gambar berikut.



Gambar IV.7: Gambar ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik.
Sumber: inilak.com

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara

1. Hakikat Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pada bagian ini, akan di pahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tiga dimensi sebagai berikut:

- a. Dimensi realitas; mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
- b. Dimensi idealitas; mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita.

- c. Dimensi fleksibilitas; mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakini untuk mengembangkan pemikiran baru, tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya (Alfian, 1991: 192 – 195).



Anda dipersilakan untuk mendiskusikan hakikat nilai Pancasila tentang sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sehingga terlihat aplikasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kemudian melaporkannya secara tertulis.

2. Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pada bagian ini, mahasiswa perlu menyadari bahwa peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya.
- b. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Gambar berikut ini memperlihatkan bagaimana terorisme telah merusak nilai toleransi.



Gambar IV.8: Robeknya Bhineka Tunggal Ika karena kasus terorisme dan kekerasan
 Sumber: <http://ressay.wordpress.com/2012/03/07/kebebasan-beragama-dapat-dibatasi-sejauh-manakah/>

F. Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis.

G. Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar Pancasila sebagai Ideologi Negara

Untuk memahami Pancasila sebagai ideologi negara, Anda dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang:

1. Berbagai konsep dan pengertian dan karakter tentang ideologi besar dunia, khususnya tentang ideologi tertutup dan ideologi terbuka.
2. Pancasila sebagai ideologi, termasuk bersifat tertutup atau terbuka, berikan argumen Anda.
3. Berbagai kasus yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan yang mengancam eksistensi Pancasila.
4. Berbagai kasus yang terkait dengan terorisme yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila.
5. Berbagai kasus yang terkait dengan korupsi di Indonesia yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila.
6. Berbagai kasus kesadaran pajak warga Negara yang mengancam eksistensi ideologi Pancasila.

Anda juga dipersilakan untuk mendiskusikan faktor-faktor yang mengancam keutuhan nasional bangsa Indonesia, sekaligus memperlihatkan peran ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia.

BAB V

MENGAPA PANCASILA MERUPAKAN SISTEM FILSAFAT?



Gambar V.0 Perenungan merupakan upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas. (Sumber: digantjsn.wordpress.com)

Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide *Philosophische Grondslag*. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat.

Kendatipun demikian, sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Notonagoro, Soerjanto

Poespowardoyo, Sastrapratedja termasuk segelintir pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, akan dibahas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan berbagai pemikiran para tokoh yang bertitik tolak dari teori-teori filsafat. Mengapa mahasiswa perlu memahami Pancasila secara filosofis? Alasannya karena mata kuliah Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar sebagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi sebagai berikut. Bersikap inklusif, toleran dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya; mengembangkan karakter Pancasila yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif; bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar prinsip musyawarah; memahami dan menganalisis hakikat sila-sila Pancasila, serta mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku; mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan tentang Pancasila yang hidup dalam tata kehidupan Indonesia.

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat



Filsafat merupakan awal dari ilmu pengetahuan, filsafat disebut juga sebagai "Mother of Science". Anda dipersilakan untuk mencari bentuk pemikiran filsafat dan mencari istilah-istilah yang semakna dengan filsafat, kemudian melaporkannya secara tertulis sebagai tugas individual.

1. Konsep Pancasila sebagai Sistem Filsafat

a. Apa yang dimaksudkan dengan sistem filsafat

Apakah Anda sering mendengar istilah "filsafat" diucapkan seseorang, atau mungkin Anda sendiri seringkali mengucapkannya? Namun, apakah Anda mengerti dan faham apa yang dimaksudkan dengan filsafat itu? Untuk itu, coba Anda renung dan pikirkan beberapa pernyataan yang memuat istilah "filsafat" sebagai berikut:

- 1) “Sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya”.
- 2) “Saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir”.
- 3) “Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku”.
- 4) “Sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat”.

Berdasarkan keempat pernyataan di atas, maka Anda tentu dapat membedakan bunyi pernyataan (1), (2), (4), dan pernyataan (3). Untuk dapat memahami perbedaan keempat pernyataan tersebut, maka perlu menyimak beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith & Nolan sebagai berikut:

- 1) Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. (**arti informal**)
- 2) Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. (**arti formal**)
- 3) Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. (**arti komprehensif**).
- 4) Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. (**arti analisis linguistik**).
- 5) Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. (**arti aktual-fundamental**).

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian filsafat dalam arti informal itulah yang paling sering dikatakan masyarakat awam, sebagaimana pernyataan pedagang dalam butir (1), pernyataan prajurit butir (2), dan pernyataan wakil rakyat butir (4). Ketiga butir pernyataan tersebut termasuk dalam kategori pengertian filsafat dalam arti informal, yakni kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara tidak kritis.

Adapun pernyataan butir (3) merupakan suatu bentuk pernyataan filsafat yang mengacu pada arti komprehensif. Hal ini disebabkan oleh pernyataan “Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku” mengacu pada arti komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasarkan diri

pada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat.

Pengertian filsafat butir (2) *suatu proses kritik terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi*, lebih mengacu pada arti refleksif, yaitu sikap terbuka dan toleran dan mau melihat sesuatu dari segala sudut persoalan tanpa prasangka (Titus, Smith & Nolan, 1984: 11--12). Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana untuk berpikir lebih jauh dan mendalam daripada sekadar mengandalkan atau percaya pada opini yang ada di masyarakat. Misalnya, masyarakat awam beranggapan bahwa tenggelamnya seseorang yang sedang mandi di pantai Parangtritis dipercaya sebagai ulah Nyi Roro Kidul yang mengambilnya sebagai pasukan. Ungkapan semacam ini, dalam filsafat dikategorikan sebagai mitos, sedangkan kelahiran filsafat sejak zaman Yunani kuno justru sebagai reaksi terhadap mitos. Adagium pada zaman Yunani berbunyi, "*Logos* (akal) mengalahkan *mitos* (dongeng, legenda) yang bersifat irrasional". Voltaire, salah seorang filsuf Perancis abad kedelapan belas pernah melontarkan adagium yang berbunyi, "Takhayul (mitos) membakar dunia, filsafat memadamkannya" (Magee, 2008: i).

Pengertian filsafat butir (4) *sebagai analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep*, lebih mengacu pada upaya untuk melakukan klarifikasi, yaitu menjelaskan arti istilah dan pemakaian bahasa dalam berbagai bidang kehidupan (Titus, Smith & Nolan, 1984: 13). Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana berpikir kritis untuk memahami makna suatu ungkapan.

Misalnya, pernyataan Voltaire yang berbunyi, "Manusia mengorbankan separuh hidupnya untuk mencari uang, sedangkan separuh waktu lainnya justru manusia mengorbankan uang untuk meraih kembali kesehatan (Hardiman, 2000: 110). Hasil analisis atas pernyataan Voltaire itu menunjukkan bahwa suatu hal yang dilakukan oleh kebanyakan manusia modern itu ternyata sia-sia. Hal ini terjadi karena tujuannya hanya untuk menumpuk kekayaan dengan memforsir tenaga dan pikiran. Tentu saja, hal ini sangat beresiko terhadap kesehatan. Padahal biaya kesehatan itu mahal sehingga merampas kembali dan menghilangkan hasil yang telah diperoleh.

Pengertian filsafat butir (5) sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh para ahli filsafat, lebih mengacu pada persoalan-persoalan yang mendalam dari eksistensi manusia (Titus, Smith & Nolan, 1984: 13). Misalnya, apakah kebenaran itu? Apakah keadilan itu? Persoalan-persoalan tersebut menyita sebagian besar waktu para pemikir, termasuk pemikir bangsa Indonesia.



Gambar V.1

Patung yang dibuat oleh Auguste Rodin menggambarkan tentang *wise man*, artinya manusia sebagai makhluk hidup yang arif atau bijaksana melalui proses berpikir dan berkontemplasi

Sumber:

<http://tutinonka.wordpress.com/2008/09/17/high-concept-high-touch-2/>



Gambar V.2

Patung Soekarno sedang duduk di taman rumah pengasingan di Ende menggambarkan ia sedang memikirkan dan merenungkan masa depan Bangsa Indonesia. Hasil pemikiran dan perenungan itu adalah Pancasila sebagai dasar negara dan *Philosophische Grondslag*.

Sumber:

<http://rosodaras.wordpress.com/tag/bra-stagi/>

Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. **Pertama;** dalam sidang BPUPKI, 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama *Philosophische Grondslag daripada Indonesia Merdeka*. Adapun pidatonya sebagai berikut:

Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang Ketua kehendaki! Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta Philosophische Grondslag, atau jika kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia minta suatu Weltanschauung, di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu". (Soekarno, 1985: 7).

Noor Bakry menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilosafatan. Beberapa ciri berpikir kefilosafatan meliputi: (1). sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri; (2). sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia; (3). sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (4). sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI (Bakry, 1994: 13--15).

Sastrapratedja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antarsesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut di atas dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara (Sastrapratedja, 2001: 1).

Istilah *Philosophische Grondslag* dan *Weltanschauung* merupakan dua istilah yang sarat dengan nilai-nilai filosofis. Driyarkara membedakan antara filsafat dan *Weltanschauung*. Filsafat lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. *Weltanschauung* lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis. Driyarkara menegaskan bahwa *weltanschauung* belum tentu didahului oleh filsafat karena pada masyarakat primitif terdapat pandangan hidup (*Weltanschauung*) yang tidak didahului rumusan filsafat. Filsafat berada dalam lingkup ilmu, sedangkan *weltanschauung* berada di dalam lingkungan hidup manusia, bahkan banyak pula bagian dari filsafat (seperti: sejarah filsafat, teori-teori tentang alam) yang tidak langsung terkait dengan sikap hidup (Driyarkara, tt: 27).

Pancasila sebagai dasar filsafat negara (*Philosophische Grondslag*) nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 3 ayat (a) berbunyi, "Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan". Undang-undang tersebut memuat sila pertama dan sila kedua yang mendasari semangat pelaksanaan untuk menolak segala bentuk pornografi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan martabat kemanusiaan.

Kedua, Pancasila sebagai *Weltanschauung*, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara (*Philosophische Grondslag*). *Weltanschauung* merupakan sebuah pandangan dunia (*world-view*). Hal ini menyitir pengertian filsafat oleh J. A. Leighton sebagaimana dikutip The Liang Gie, "*A complete philosophy includes a world-view or a reasoned conception of the whole cosmos, and a life-view or doctrine of the values, meanings, and purposes of human life*" (The Liang Gie, 1977: 8). Ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpatri dalam *Weltanschauung* itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan Bangsa Indonesia.



Anda dipersilakan untuk menelusuri nilai-nilai kearifan lokal dari daerah Anda masing-masing yang mencerminkan sila-sila Pancasila, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Diskusikan dengan teman-teman kelompok Anda dan laporkan secara tertulis.

b. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Mengapa manusia memerlukan filsafat? Jawaban atas pertanyaan tersebut dikemukakan Titus, Smith and Nolan sebagai berikut. Tidak hanya di zaman Yunani yang telah melahirkan peradaban besar melalui pemikiran para filsuf, di zaman modern sekarang ini pun, manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. **Pertama**, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketenteraman (*security*) dan kenikmatan (*comfort*). Akan tetapi, pada waktu yang sama manusia merasa tidak tenteram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. **Kedua**, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. (Titus, 1984: 24). Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Beberapa faedah filsafat yang perlu diketahui dan pahami adalah sebagai berikut. **Pertama**, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjajagi

kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Jika pemecahan itu sudah diidentifikasi dan diselidiki, maka menjadi mudahlah bagi manusia untuk mendapatkan pemecahan persoalan atau untuk meneruskan mempertimbangkan jawaban-jawaban tersebut. **Kedua**, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Ide-ide filsafat membentuk pengalaman-pengalaman manusia pada waktu sekarang. **Ketiga**, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai” (Titus, 1984: 26).

Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila, artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastrapratedja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. **Pertama**, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. **Kedua**, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. **Ketiga**, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. **Keempat**, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional (Sastrapratedja, 2001: 3). Pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, dan kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang diperlukan bagi pengolahan filosofis Pancasila, meskipun masih ada beberapa aspek lagi yang masih dapat dipertimbangkan.

B. Menanya Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Sistem Filsafat

1. Filsafat Pancasila sebagai *Genetivus Objectivus* dan *Genetivus Subjectivus*

Pancasila sebagai *genetivus-objektivus*, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Notonagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik

filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul *Pancasila Ilmiah Populer*. Adapun Drijarkara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religious sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul *Pancasila dan Religi*.

Pancasila sebagai *genetivus-subjectivus*, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Misalnya, Sastrapratedja (2001: 2) mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Adapun Soerjanto (1991:57-58) mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya.

2. Landasan Ontologis Filsafat Pancasila

Pancasila sebagai *Genetivus Subjectivus* memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup tiga dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Pernahkah Anda mendengar istilah "ontologi"? Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi (Taylor, 1955: 42). Substansi menurut *Kamus Latin – Indonesia*, berasal dari bahasa Latin "*substare*" artinya serentak ada, bertahan, ada dalam kenyataan. *Substantialitas* artinya sesuatu yang berdiri sendiri, hal berada, wujud, hal wujud (Verhoeven dan Carvallo, 1969: 1256).

Ontologi menurut pandangan Bakker adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya menurut segala bagiannya (ekstensif) dan menurut segala aspeknya (intensif) (Bakker, 1992: 16). Lebih lanjut, Bakker

mengaitkan dimensi ontologi ke dalam Pancasila dalam uraian berikut. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial (monodualisme), yang secara universal berlaku pula bagi substansi infrahuman, manusia, dan Tuhan. Kelima sila Pancasila menurut Bakker menunjukkan dan mengandaikan kemandirian masing-masing, tetapi dengan menekankan kesatuannya yang mendasar dan keterikatan dalam relasi-relasi. Dalam kebersamaan itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu hirarki teratur yang berhubungan satu sama lain, tanpa dikompromikankan otonominya, khususnya pada Tuhan. Bakker menegaskan bahwa baik manusia maupun substansi infrahuman bersama dengan otonominya ditandai oleh ketergantungan pada Tuhan Sang Pencipta. Ia menyimpulkan bahwa segala jenis dan taraf substansi berbeda secara esensial, tetapi tetap ada keserupaan mendasar (Bakker, 1992: 38).

Stephen W. Littlejohn dan Karen A Foss dalam *Theories of Human Communication* menegaskan bahwa ontologi merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan sifat makhluk hidup. Setidaknya, ada empat masalah mendasar dalam asumsi ontologis ketika dikaitkan dengan masalah sosial, yaitu: (1) pada tingkatan apa manusia membuat pilihan-pilihan yang nyata?; (2) apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat?; (3) Apakah pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial?; (4) pada tingkatan apakah komunikasi sosial menjadi kontekstual? (Littlejohn and Foss, 2008: 26). Penerapan keempat masalah ontologis tersebut ke dalam Pancasila sebagai sistem filsafat menghasilkan hal-hal berikut. Pertama, ada tiga *mainstream* yang berkembang sebagai pilihan nyata bangsa Indonesia atas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu (1) determinisme yang menyatakan bahwa perilaku manusia disebabkan oleh banyak kondisi sebelumnya sehingga manusia pada dasarnya bersifat reaktif dan pasif. Pancasila sebagai sistem filsafat lahir sebagai reaksi atas penjajahan yang melanggar Hak Asasi Manusia, sebagaimana amanat yang tercantum dalam alinea I Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan*". (2) pragmatisme yang menyatakan bahwa manusia merencanakan perilakunya untuk mencapai tujuan masa depan sehingga manusia merupakan makhluk yang aktif dan dapat mengambil keputusan yang memengaruhi nasib mereka. Sifat aktif yang memunculkan semangat

perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan termuat dalam alinea II Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Adapun butir (3) aliran yang berdiri pada posisi tengah (kompromis) yang menyatakan bahwa manusia yang membuat pilihan dalam jangkauan yang terbatas atau bahwa perilaku telah ditentukan, sedangkan perilaku yang lain dilakukan secara bebas. Ketergantungan di satu pihak dan kebebasan di pihak lain tercermin dalam alinea III Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, *“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”*. Ketergantungan dalam hal ini adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sedangkan kebebasan bangsa Indonesia mengacu pada keinginan luhur untuk bebas merdeka.

Persoalan kedua, terkait dengan apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk *keadaan* atau *sifat*? Dalam hal ini, *keadaan* mencerminkan kedinamisan manusia, sedangkan *sifat* mengacu pada karakteristik yang konsisten sepanjang waktu (Littlejohn and Foss, 2008: 26). Keadaan dan sifat membentuk perilaku manusia sehingga penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam kurun waktu yang cukup panjang itu membentuk kedinamisan rakyat Indonesia untuk terus mengadakan perlawanan yang tertuang dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Sifat yang mengacu pada karakteristik bangsa Indonesia berupa solidaritas, rasa kebersamaan, gotong rotong, bahu-membahu untuk mengatasi kesulitan demi menyongsong masa depan yang lebih baik. Persoalan ontologis ketiga yang dikemukakan Littlejohn and Fossterkait dengan apakah pengalaman manusia semata-mata individual ataukah sosial? Seiring dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, harus diakui memang ada individu-individu yang menonjol, seperti para pahlawan (Diponegoro, Imam Bonjol, Pattimura, dan seterusnya), tokoh-tokoh pergerakan nasional (Soekarno, M. Hatta, A.A Maramis, Agus Salim, dan seterusnya) yang mencatatkan nama-namanya di

dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Namun, harus pula diakui bahwa para pahlawan dan tokoh-tokoh pergerakan nasional itu tidak mungkin bergerak sendiri untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa Sepuluh November di Surabaya ketika terjadi pertempuran antara para pemuda, *arek-arek Surabaya* dan pihak sekutu membuktikan bahwa Bung Tomo berhasil menggerakkan semangat rakyat melalui orasi dan pidato-pidatonya. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk individu baru mempunyai arti ketika berelasi dengan manusia lain sehingga sekaligus menjadi makhluk sosial.



Gambar V.3: Bung Tomo, salah satu pahlawan nasional yang berhasil menggerakkan semangat rakyat melalui orasi dan pidato-pidatonya.

Sumber:

http://cdn.tempo.co/data/2015/11/08/id_452356/452356_620.jpg

Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan *raison d'être* sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Sastrapratedja (2010: 147--154) menjabarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai berikut: (1) Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. (2). Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama, setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia. (3). Prinsip Persatuan

mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia. (4). Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. (5). Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan (*welfare state*).



Anda diharapkan untuk menanya tentang proses terbentuknya prinsip-prinsip dalam sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan sebagai mahasiswa melalui diskusi dengan sesama mahasiswa. Misalnya, apakah Anda dapat menerima jika teman anda minta izin untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya di saat sedang ada kegiatan bersama. Diskusikan dengan teman-teman kelompok Anda dan laporkan secara tertulis.

3. Landasan Epistemologis Filsafat Pancasila

Pernahkah Anda mendengar istilah “epistemologi”? Istilah tersebut terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan (*knowledge*). Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan (Bahm, 1995: 5). Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat *sui generis*, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar (Hardono Hadi, 1994: 23). Littlejohn and Foss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Mereka mengemukakan beberapa persoalan paling umum dalam epistemologi sebagai berikut: (1) pada tingkatan apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman? (2) pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti? (Littlejohn and Foss, 2008: 24).

Problem pertama tentang cara mengetahui itu ada dua pendapat yang berkembang dan saling berseberangan dalam wacana epistemologi, yaitu

rasionalisme dan empirisme. Kaum rasionalis berpandangan bahwa akal merupakan satu-satunya sarana dan sumber dalam memperoleh pengetahuan sehingga pengetahuan bersifat *a priori*. Empirisisme berpandangan bahwa pengalaman inderawi (empiris) merupakan sarana dan sumber pengetahuan sehingga pengetahuan bersifat *a posteriori*. Pancasila sebagaimana yang sering dikatakan Soekarno, merupakan pengetahuan yang sudah tertanam dalam pengalaman kehidupan rakyat Indonesia sehingga Soekarno hanya menggali dari bumi pertiwi Indonesia. Namun, pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman, dalam kehidupan bangsa Indonesia, yakni ketika menetapkan Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatasi pluralitas etnis, religi, dan budaya. Pancasila diyakini mampu mengatasi keberagaman tersebut sehingga hal tersebut mencerminkan tingkatan pengetahuan yang dinamakan *a priori*.

Problem kedua tentang pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti berkembang menjadi dua pandangan, yaitu pengetahuan yang mutlak dan pengetahuan yang relatif. Pancasila dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mutlak karena sifat universal yang terkandung dalam hakikat sila-silanya, yaitu Tuhan, manusia, satu (solidaritas, nasionalisme), rakyat, dan adil dapat berlaku di mana saja dan bagi siapa saja. Notonagoro menamakannya dengan istilah Pancasila abstrak-umum universal. Pada posisi yang lain, sifat relatif pengetahuan tentang Pancasila sebagai bentuk pengamalan dalam kehidupan individu rakyat Indonesia memungkinkan pemahaman yang beragam, meskipun roh atau semangat universalitasnya tetap ada. Notonagoro menyebutnya dengan pelaksanaan Pancasila umum kolektif dan singular konkrit. (Bakry, 1994: 45).

Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman (empiris) bangsa Indonesia, kemudian disintesis menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Sila Persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecahbelahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik *Devide et Impera* menimbulkan konflik antarmasyarakat Indonesia. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Misalnya, masyarakat Minangkabau mengenal peribahasa yang berbunyi "*Bulek aie dek pambuluh, bulek kato dek mufakat*", bulat air di dalam bambu, bulat kata dalam permufakatan. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong.



Gambar V.4: Musyawarah merupakan ciri khas masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan masalah. (Sumber: <http://gallery-humas-agam.blogspot.com/2012/12/bupati-agam-membuka-acara-musyawarah.html>)

4. Landasan Aksiologis Pancasila

Pernahkah Anda mendengar istilah “aksiologi”? Kalau belum pernah, maka satu hal yang perlu Anda ketahui bahwasanya istilah “aksiologis” terkait dengan masalah nilai (*value*). *The study of the theory of values is axiology (Gr. Axios, of like value + logos, theory). Pure axiology is the study of values of all types.* (Hunnex, 1986: 22). Frondizi (2001:7) menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, ia membutuhkan pengemban untuk berada.

Mari perhatikan beberapa contoh pernyataan sebagai berikut:

- a. Berapa nilai pertandingan antara Persipura melawan Persib?
- b. Berapa nilai sepeda motor Honda yang dipakainya itu?
- c. Berapa nilai IPK yang Anda peroleh semester ini?
- d. Lukisan Afandi dikatakan bersifat ekspresionis karena di situlah letak nilai keindahannya.

Istilah nilai yang digunakan dalam pernyataan tersebut bukan mengacu pada makna nilai (*value*) dalam arti filosofis, melainkan lebih mengacu pada arti skor (a), harga (b), dan angka atau *grade* (c). Nilai (*value*) lebih mengacu pada kualitas yang bersifat abstrak, yang melekat pada suatu objek, sebagaimana yang tercermin pada contoh pernyataan butir (d).

Littlejohn and Foss mengatakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Salah satu masalah penting dalam aksiologi yang ditengarai Littlejohn and Foss, yaitu: dapatkah teori bebas dari nilai? (Littlejohn and Foss, 2008: 27--28). Problem apakah teori atau ilmu itu dapat bebas dari nilai, memiliki pengikut yang kuat dalam kubu positivisme. Pengikut positivis meyakini bahwa teori dan ilmu harus bebas nilai untuk menjaga semangat objektivitas ilmiah. Namun, perlu disadari bahwa tidak semua aspek kehidupan manusia dapat diukur secara “ilmiah” menurut perspektif positivistik karena banyak aspek kehidupan manusia ini yang mengandung muatan makna dan bernilai tinggi ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang berdimensi spiritual, ideologis, dan kepercayaan lainnya. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung berbagai dimensi kehidupan manusia, seperti spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Kelima sila tersebut mengandung dimensi nilai yang “tidak terukur” sehingga ukuran “ilmiah” positivistik atas kelima sila tersebut sama halnya dengan mematikan denyut nadi kehidupan atau memekanisasikan Pancasila. Pancasila justru merupakan sumber nilai yang memberi aspirasi bagi rakyat Indonesia untuk memahami hidup berbangsa dan bernegara secara utuh. Pancasila sebagai sumber nilai bagi bangsa Indonesia seharusnya dikembangkan tidak hanya dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dalam bidang akademis sehingga teori ilmiah yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berorientasi pada nilai-nilai Pancasila tersebut. Dunia akademis tidak berkembang dalam ruang hampa nilai sebab semangat akademis harus berisikan nilai spiritualitas untuk

menggugah kesadaran tentang pentingnya keyakinan kepada Sang Pencipta sebagai pendorong dan pembangkit motivasi kegiatan ilmiah.

Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong.



Gambar V.5: Gotong royong merupakan budaya masyarakat Indonesia. Hal ini menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat

Sumber: <http://muhammadbagusjazuli.blogspot.com/2011/05/nurul-ummah-gotong-royong-mrantas-gawe.html>



Anda dipersilakan untuk mendiskusikan tentang implementasi nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai tantangannya, kemudian melaporkannya secara tertulis.

Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Sistem Filsafat

1. Sumber Historis Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di *Suluh Indonesia* yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh (Yudi Latif, 2011: 68). Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. (Lihat *Negara Paripurna*, Yudi Latif).

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Pada semua sistem religi-politik tradisional di muka bumi, termasuk di Indonesia, agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial (Yudi-Latif, 2011: 57--59).

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim telah menjelajah keberbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah Internasionalisme atau Perikemanusiaan. Kemanjuran konsepsi internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab menemukan ruang pembuktiannya segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan rekam jejak perjalanan bangsa Indonesia, tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historisitas kebangsaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian, dan keadilan sosial serta pada pemuliaan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia (Yudi-Latif, 2011: 201).

c. Sila Persatuan Indonesia.

Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Jika di tanah dan air yang kurang lebih sama, nenek moyang bangsa Indonesia pernah menorehkan tinta keemasannya, maka tidak ada alasan bagi manusia baru Indonesia untuk tidak dapat mengukir kegemilangan (Yudi-Latif, 2011:377).

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia, yang muncul sebagai ikutan formasi negara republik Indonesia merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara, dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik kecil, seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, banjar di Bali, dan lain sebagainya. Tan Malaka mengatakan bahwa paham kedaulatan rakyat sebenarnya telah tumbuh di alam kebudayaan Minangkabau, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Kemudian, Hatta menambahkan ada dua anasir tradisi demokrasi di Nusantara, yaitu; hak untuk mengadakan protes terhadap peraturan raja yang tidak adil dan hak untuk menyingkir dari kekuasaan raja yang tidak disenangi (Yudi-Latif, 2011: 387--388).

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan "*Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja*". Demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu,

para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran, keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme (Yudi-Latif, 2011: 493--494).

2. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, *Way of life* yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah-akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis.

Kelompok pertama memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks agama, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius karena perkembangan kepercayaan yang ada di masyarakat sejak animisme, dinamisme, politeistik, hingga monoteis.

Pancasila sebagai sistem filsafat, menurut Notonagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Notonagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi.

Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang hierarkis piramidal digambarkan Notonagoro (1980: 110) dengan bentuk piramida yang bertingkat lima, sila Ketuhanan Yang Maha Esa berada di puncak piramida dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai alas piramida. Rumusan hierarkis piramidal itu dapat digambar sebagai berikut:

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin

- oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
 - c. Sila Persatuan Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjiwai dan meliputi sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
 - d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, menjiwai dan meliputi, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
 - e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Kaelan, 2003: 60-61).

Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengkualifikasi atau mengisi dapat digambar sebagai berikut:

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah KETUHANAN yang ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ber-Persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah KEMANUSIAAN yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- c. Sila Persatuan Indonesia adalah PERSATUAN yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ber-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah KERAKYATAN yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah KEADILAN yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Kaelan, 2003: 61).



Gambar V.6: Salah satu kearifan lokal Suku Baduy adalah menyimpan padi di lumbung untuk mengatasi masa paceklik (kesusahan/kekurangan pangan)

Sumber: (rynari.wordpress.com)



Anda dipersilakan menggali sumber informasi tentang berbagai bentuk kearifan lokal yang terkait dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan dalam budaya masyarakat Indonesia. Diskusikan dengan teman kelompok Anda dan laporkan secara tertulis.

3. Sumber Politis Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama,

meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959, tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua, mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011.

Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemuka ketika Soekarno melontarkan konsep *Philosophische Grondslag*, dasar filsafat negara. Artinya, kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Soekarno dalam kuliah umum di Istana Negara pada 22 Mei 1958 menegaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai *Weltanschauung* dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan menyelamatkan negara Indonesia dari disintegrasi bangsa (Soekarno, 2001: 65). Pada kuliah umum di Istana Negara pada 26 Juni 1958, Soekarno membahas sila-sila Pancasila sebagai berikut. Sila I, pada garis besarnya manusia Indonesia itu percaya kepada Tuhan, sebagaimana yang dikenal oleh penganut agama masing-masing. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan konsep yang dapat diterima semua golongan agama di Indonesia sehingga apabila elemen Ketuhanan ini dibuang, berarti telah membuang sesuatu yang mempersatukan batin segenap rakyat sebagai bangsa Indonesia. Kalau sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dimasukkan, maka akan kehilangan salah satu *leitstar* yang utama dalam kehidupan bangsa. Dengan demikian, elemen Ketuhanan ini perlu dimasukkan ke dalam sila-sila Pancasila, karena menjadi bintang penuntun atau pedoman dalam bertindak (Soekarno, 2001: 93).

Selanjutnya, Soekarno menjelaskan tentang Sila II yang merupakan upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga terjebak ke dalam *chauvinisme* atau *rasialisme*. Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme ala Hitler merupakan nasionalisme yang tidak berperikemanusiaan karena didasarkan pada sikap *chauvinistis* (Soekarno, 2001: 142).

Soekarno memberikan kuliah umum tentang Sila III pada Juli 1958 di Istana Negara. Soekarno bertitik tolak dari berbagai pengertian tentang bangsa yang diambilnya dari berbagai pemikiran, seperti teori Ernest Renan yang mengatakan bahwa bangsa itu sekumpulan manusia yang mempunyai keinginan bersatu hidup bersama (*Le desire d'être ensemble*). Soekarno juga

menyitir pendapat Otto Bauer yang mengatakan bahwa bangsa adalah persatuan, persamaan watak, yang dilahirkan karena persamaan nasib. Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut, Soekarno menyimpulkan bahwa bangsa itu hidup dalam suatu kesatuan yang kuat dalam sebuah negara dengan tujuan untuk mempersatukan (Soekarno, 2001: 114).

Sila IV, Soekarno memberikan kuliah umum tentang sila kerakyatan pada 3 September 1958 di Istana Negara. Soekarno mengatakan bahwa demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia, yang membawa keperibadian Indonesia sendiri. Demokrasi yang dimaksud bukanlah sekadar alat teknis, melainkan suatu alam jiwa pemikiran dan perasaan bangsa Indonesia (Soekarno, 2001: 165).

Dalam kuliah umum seminar Pancasila di Yogyakarta 21 Februari 1959, Soekarno menguraikan tentang arti sila V sebagai berikut: Keadilan sosial bagi bangsa Indonesia merupakan suatu keharusan karena hal itu merupakan amanat dari para leluhur bangsa Indonesia yang menderita pada masa penjajahan, dan para pejuang yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan (Soekarno, 2011: 191).

Kelompok kedua, diwakili Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 yang menyuarakan kembali pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia setelah dilupakan dalam rentang waktu yang cukup panjang sekitar satu dasawarsa pada eforia politik di awal reformasi. Pidato Habibie dapat diuraikan sebagai berikut: **Pertama**, pernyataan Habibie tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah sistem politik sejak Orde Lama hingga era reformasi. Habibie mengatakan sebagai berikut.

“Selama enam puluh enam tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik, sejak zaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era Orde Baru hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap zaman, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tidak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah” (Habibie, 2011: 1).

Kedua, pernyataan Habibie tentang faktor-faktor perubahan yang menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga diperlukan reaktualisasi Pancasila. Habibie menyatakan hal itu sebagai berikut:

"Beberapa perubahan yang kita alami antara lain: (1) terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya; (2) perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia (KAM); (3) lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi juga yang rentan terhadap "manipulasi" informasi dengan segala dampaknya. Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya perubahan tersebut, diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. (Habibie, 2011: 2).

Ketiga, penegasan Habibie tentang makna penting reaktualisasi Pancasila diungkapkan sebagai berikut:

".... reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan kita yang majemuk dan memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan akan dibawa ke mana biduk peradaban bangsa ini berlayar di tengah lautan zaman yang penuh tantangan dan ketidakpastian?" (Habibie, 2011: 5).

Keempat, perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia diungkapkan Habibie dalam pernyataan berikut:

"Dalam forum yang terhormat ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tokoh dan cendekiawan di kampus-kampus serta di lembaga-lembaga kajian lain untuk secara serius merumuskan implementasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam lima silanya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks masa kini dan masa depan. Yang juga tidak kalah penting adalah peran para penyelenggara negara dan pemerintahan untuk secara cerdas dan konsekuen serta konsisten menjabarkan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam berbagai kebijakan yang dirumuskan dan program yang dilaksanakan" (Habibie, 2011: 6).

Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. "Bendera Negara Indonesia ialah sang merah putih". Pasal 36, "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia". Pasal 36A, "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika". Pasal 36B, "Lagu kebangsaan Indonesia ialah

Indonesia Raya”. Bendera merah putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya, semuanya merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Tahukah Anda apa yang dimaksudkan dengan simbol itu? Simbol menurut teori Semiotika Peirce adalah bentuk tanda yang didasarkan pada konvensi. (Berger, 2010: 247). Simbol adalah tanda yang memiliki hubungan dengan objeknya berdasarkan konvensi, kesepakatan, atau aturan. Simbol ditandai dengan kesepakatan, seperti halnya bahasa, gerak isyarat, yang untuk memahaminya harus dipelajari. Makna suatu simbol ditentukan oleh suatu persetujuan atau kesepakatan bersama, atau sudah diterima oleh umum sebagai suatu kebenaran. Contoh, lampu lalu lintas adalah simbol, yakni warna merah artinya berhenti, hijau berarti jalan, warna kuning berarti pengguna jalan harus berhati-hati. Simbol adalah sesuatu yang maknanya diterima sebagai suatu kebenaran melalui konvensi atau aturan dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat yang telah disepakati. Demikian pula halnya dengan Burung Garuda, diterima sebagai simbol oleh bangsa Indonesia melalui proses panjang termasuk dalam konvensi. Contoh, simbol Burung Garuda sebagai berikut:



Gambar V.7: Burung Garuda Pancasila sebagai simbol Negara
(<http://agusramdanirekap.blogspot.com/2011/12/arti-dan-makna-lambang-garuda-pancasila.html>)

Tahukah Anda apa arti dari simbol yang termuat dalam perisai di dada Burung Garuda tersebut? Berikut adalah arti dalam lambang Garuda Pancasila tersebut:



Gambar V.8: Perisai Pancasila
Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila>

- a. Garuda Pancasila sendiri adalah Burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wishnu yang menyerupai burung elang rajawali. Garuda digunakan sebagai Lambang Negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat.
- b. Warna keemasan pada Burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan.
- c. Garuda memiliki paruh, sayap, cakar, dan ekor yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan.
- d. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari jadi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, di antaranya:
 - 1) 17 helai bulu pada masing-masing sayap
 - 2) 8 helai bulu pada ekor
 - 3) 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor
 - 4) 45 helai bulu di leher
- e. Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan.
- f. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat.
- g. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan negara Indonesia "Merah-Putih", sedangkan pada bagian tengah berwarna dasar hitam.

- h. Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Pengaturan pada lambang perisai adalah sebagai berikut:
- 1) Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa; dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima berlatar hitam.
 - 2) Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah.
 - 3) Sila ketiga: Persatuan Indonesia; di lambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih.
 - 4) Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai berlatar merah.
 - 5) Sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; Dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih.

Rancangan awal burung garuda dibuat oleh Sultan Hamid II. **Sultan Hamid II** lahir dengan nama **Syarif Abdul Hamid Alkadrie**, putra sulung Sultan Pontianak Sultan Syarif Muhammad Alkadrie (lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, 12 Juli 1913 – meninggal di Jakarta, 30 Maret 1978 pada umur 64 tahun).



Gambar V.9: Rancangan burung Garuda oleh Sultan Hamid II
Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Sultan_Hamid_II



Gambar V.10: Garuda yang sudah disempurnakan dan diresmikan pada tanggal 11 Februari 1950

Sumber:

[http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Winner_Republik_Indonesia_Serikat_\(United_States_of_Indonesia\)_COA_1950.jpg](http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Winner_Republik_Indonesia_Serikat_(United_States_of_Indonesia)_COA_1950.jpg)



Anda dipersilakan untuk menggali sumber politis tentang Burung Garuda Pancasila sebagai simbol negara. Diskusikan dengan teman kelompok Anda faktor penyebab nama Sultan Hamid II kurang dikenal dalam sejarah sebagai perancang simbol Garuda Pancasila, kemudian laporkan secara tertulis.

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat

1. Dinamika Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah "*Philosophische Grondslag*". Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pertama, persisnya pada 1 Juni 1945. Namun, ide tentang *Philosophische Grondslag* belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang, dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih

menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia.

Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis (dalam hal ini istilah yang lebih tepat adalah *weltanschauung*). Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P-4.

Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa:

“Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik” (Habibie, 2011: 1--2).

2. Tantangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain.

Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah

dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara.

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat

1. Esensi (hakikat) Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Hakikat (esensi) Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut:

Pertama; hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup, termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom (kebebasan, kemandirian) di satu pihak, dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan yang dilakukan. Artinya, kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab, dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta.

Kedua; hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis, yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat (jiwa, raga), sifat kodrat (makhluk individu, sosial), kedudukan kodrat (makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan) (Notonagoro).

Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air, yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air *real*, tanah air formal, dan tanah air mental. **Tanah air *real*** adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka, dan berduka, yang dialami secara fisik sehari-hari. **Tanah air formal** adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar, yang Anda, manusia Indonesia, menjadi salah seorang warganya, yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata, mengatur dan memberikan hak serta kewajiban, mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan, dan menghukum, memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. **Tanah air mental** bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital (Daed Joesoef, 1987: 18-20)

Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas.

Kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam tiga aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara (Notonagoro dalam Kaelan, 2013: 402).

2. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut. **Pertama**, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara materiil maupun spiritual. **Kedua**, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. **Ketiga**, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. **Keempat**, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi *way of life* sekaligus *way of thinking* bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa.

F. Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara (*Philosophische Grondslag*) dan pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*). Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang

mengandung pengertian lebih akademis memerlukan perenungan lebih mendalam. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka dalam dunia akademis. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai *genetivus objectivus* dan Pancasila sebagai *genetivus subjectivus*. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi karena yang pertama meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya, sedangkan yang kedua meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya.

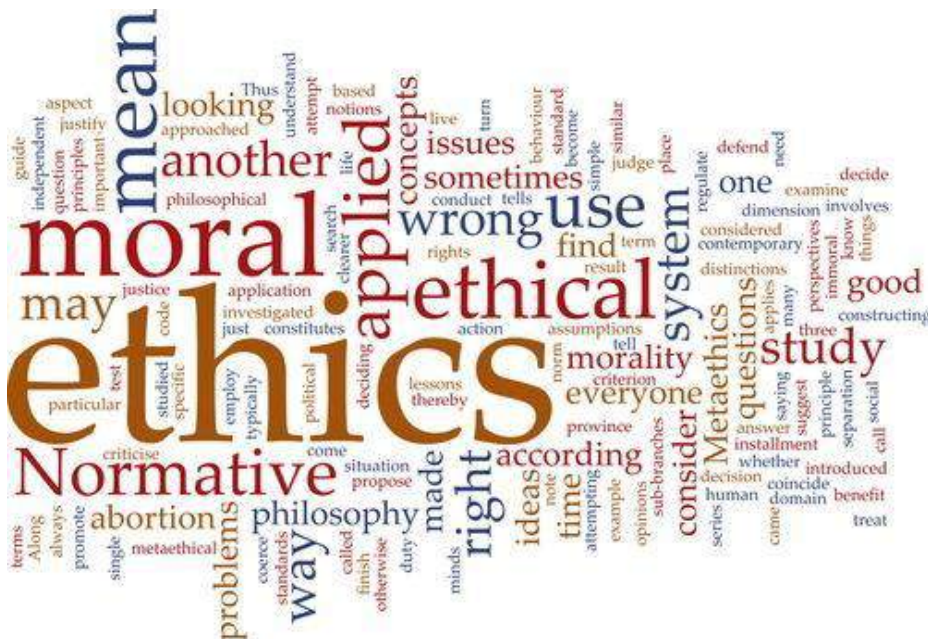
Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik; agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara; agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkutan paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

G. Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Untuk memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, Anda dipersilakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang:

1. Berbagai konsep dan pengertian kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang terkait dengan sikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya.
2. Berbagai kasus yang terkait dengan pengembangan karakter Pancasilais, seperti jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, dan cinta damai di lingkungan Anda.
3. Contoh tentang keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat di lingkungan sekitar Anda.
4. Berbagai konsep dan pengertian yang terkait dengan pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila dan bagaimana pengaktualisasian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai paradigma berpikir, bersikap dan berperilaku masyarakat?
5. Evaluasi hasil kerja individu dan kelompok menjadi suatu gagasan tentang Pancasila yang hidup di sekitar Anda.

BAGAIMANA PANCASILA MENJADI SISTEM ETIKA?



Gambar VI.0 Etika merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan dalam bersikap dan bertindak laku

Pancasila sebagai sistem *etika* di samping merupakan *way of life* bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertindak laku. Pancasila sebagai sistem etika, dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah-akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat

mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Sebab keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas, dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa nilai (*value-free*).

Anda sebagai mahasiswa berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan lingkungan. Pancasila sebagai sistem etika merupakan *moral guidance* yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkrit, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral-akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasilais melalui berbagai sikap yang positif, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lainnya.

Mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral Pancasila juga harus terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab yang penting berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penguasaan pengetahuan tentang pengertian etika, aliran etika, dan pemahaman Pancasila sebagai sistem etika sehingga mahasiswa memiliki keterampilan menganalisis persoalan-persoalan korupsi dan dekadensi moral dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Kompetensi Dasar

Taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam pengembangan keilmuan, serta kehidupan akademik dan profesinya; mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, sosial, dan alam; mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif; berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi penegakan moral dan hukum; menguasai pengetahuan tentang pengertian etika, aliran-aliran etika, etika Pancasila, dan Pancasila sebagai solusi problem moralitas bangsa; terampil merumuskan solusi atas problem moralitas bangsa dengan

pendekatan Pancasila; melaksanakan proyek belajar implementasi Pancasila dalam kehidupan nyata.

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika

1. Konsep Pancasila sebagai Sistem Etika

a. Pengertian Etika

Pernahkah Anda mendengar istilah “etika”? Walaupun Anda pernah mendengar istilah tersebut, tahukah Anda apa artinya? Istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani, “*Ethos*” yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk (Bertens, 1997: 4--6). Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika (Sastrapratedja, 2002: 81).

Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika, pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk). Apakah yang Anda ketahui tentang nilai? Frondizi menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, nilai membutuhkan pengembalian untuk berada (2001:7). Misalnya, nilai kejujuran melekat pada sikap dan kepribadian seseorang. Istilah nilai mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi. Lacey menjelaskan bahwa paling tidak ada enam pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu sebagai berikut:

1. Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya.
2. Suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang.

3. Suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri.
4. Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan.
5. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertindak laku bagi dirinya dan orang lain.
6. Suatu "objek nilai", suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. (Lacey, 1999: 23).

Dengan demikian, nilai sebagaimana pengertian butir kelima (5), yaitu sebagai standar fundamental yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam bertindak, merupakan kriteria yang penting untuk mengukur karakter seseorang. Nilai sebagai standar fundamental ini pula yang diterapkan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain sehingga perbuatannya dapat dikategorikan etis atau tidak.

Namun, tahukah Anda bahwa dalam bahasa pergaulan orang acap kali mencampuradukkan istilah "etika" dan "etiket"? Padahal, keduanya mengandung perbedaan makna yang hakiki. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat. Jika dilihat dari asal usul katanya, etika berasal dari kata "*ethos*", sedangkan etiket berasal dari kata "*etiquette*". Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif. tetapi Etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk, sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat, yang diharapkan, serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contoh, mencuri termasuk pelanggaran moral, tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Etiket, misalnya terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretiket (Bertens, 1997: 9).

Anda dipersilakan untuk mencermati gambar berikut dan diminta untuk membedakan persoalan **etika**, persoalan **etiket**, dan **kode etik profesi**.



Gambar VI.1: Tidak mencontek merupakan salah satu etika dalam melaksanakan ujian sekolah

Sumber: <http://yumnaku.blogspot.com/2012/06/mencontek.html>



Gambar VI.2: Meminta doa restu orang tua merupakan salah satu etika sebelum berangkat sekolah

Sumber: <http://www.anneahira.com/adab-terhadap-orang-tua.htm>



Gambar VI.3: Korupsi merupakan penyakit moral yang kronis yang perlu disembuhkan. (Sumber: <http://loperkoran.wordpress.com/>)



*Anda dipersilakan untuk menelusuri konsep dan pengertian **etika**, **etiket**, dan **kode etik** dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mendiskusikannya dengan teman sekelompok Anda untuk menganalisis perbedaan di antara ketiganya dan melaporkannya secara tertulis.*

b. Aliran-aliran Etika

Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan (*virtue*), artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada *What should I be?*, atau “saya harus menjadi orang yang bagaimana?”. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, ksatriya, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja bersama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, ughari (bersahaja), disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran (Mudhofir, 2009: 216--219). Orang yang memelihara metabolisme tubuh untuk mendapatkan kesehatan yang prima juga dapat dikatakan sebagai bentuk penguasaan diri dan disiplin, sebagaimana nasihat Hippocrates berikut ini.

“All parts of the body which have a function, if use moderation and exercise in labours in which each is accustomed, become thereby healthy, well-developed and age slowly, but if unused and left idle they become liable to disease, defective growth, and age quickly”¹

Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teleologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teleologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan (Mudhofir, 2009: 214). Aliran-aliran etika teleologis, meliputi eudaemonisme, hedonisme, utilitarianisme.

Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan, kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep nilai moral (yang baik) dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti tidak dapat dianalisis (Mudhofir, 2009: 141).

Aliran Etika dan Karakteristiknya

Aliran	Orientasi	Watak nilai	Keterangan
Etika Keutamaan	Keutamaan atau kebajikan	Disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan seterusnya	Moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan menganut etika keutamaan.

¹ (<http://www.medscape.org/viewarticle/554276>)

Teleologis	Konsekuensi atau akibat	Kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir	Aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil seperti: Eudaemonisme, Hedonisme, Utilitarianisme.
Deontologis	Kewajiban atau keharusan	Kelayakan, kepatutan, kepantasan	Pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris, perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih.



Ketiga mainstream dalam bidang etika sebagaimana diuraikan di atas mewarnai sikap dan perilaku masyarakat dewasa ini. Anda dipersilakan untuk menelusuri dan menemu kenali (mengidentifikasi) konsep dan pengertian Eudaemonisme, Hedonisme, Utilitarianisme dalam kehidupan masyarakat di sekitar Anda! Kemudian, Anda diminta untuk mendiskusikannya dalam kelompok Anda tentang keunggulan dan kelemahan masing-masing aliran etika tersebut dan melaporkannya secara tertulis.

c. Etika Pancasila

Setelah Anda mendapat gambaran tentang pengertian etika dan aliran etika, maka selanjutnya perlu dirumuskan pengertian etika Pancasila, dan aliran yang lebih sesuai dengan etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi *humanus*, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan (*mitsein*), cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain.

Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan, meskipun corak kedua *mainstream* yang lain, deontologis dan teleologis termuat pula di dalamnya. Namun, etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam empat tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Kebijaksanaan artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal – rasa – kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak (Tuhan) dengan memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius. Kesederhanaan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. Keteguhan artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Keadilan artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya (Mudhofir, 2009: 386).



Anda dipersilakan untuk menelusuri konsep dan pengertian Pancasila sebagai sistem etika sebagaimana yang terkandung dalam sila 1, 2, 3, 4, dan 5 sehingga penamaan etika Pancasila sebagai Common Denominator dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah-filosofis.

Kemudian mendiskusikan tentang etika Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia dalam kelompok Anda dan melaporkannya secara tertulis.

2. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika

Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. **Pertama**, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. **Kedua**, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, dan meluluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. **Ketiga**, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara, seperti: kasus penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta, pada tahun 2013 yang lalu. **Keempat**, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. **Kelima**, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia Schapell Corby. **Keenam**, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia

membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus panama papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai *Leading Principle* bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian kritis-rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya, korupsi terjadi lantaran seorang pejabat diberi hadiah oleh seseorang yang memerlukan bantuan atau jasa si pejabat agar urusannya lancar. Si pejabat menerima hadiah tanpa memikirkan alasan orang tersebut memberikan hadiah. Demikian pula halnya dengan masyarakat yang menerima sesuatu dalam konteks politik sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk suap, seperti contoh berikut:



Gambar VI.4: Salah satu etika dalam berdemokrasi adalah menolak berbagai macam bentuk suap dalam proses pemilihan wakil-wakil rakyat.

Sumber: Kompas.com



Anda diharapkan untuk menelusuri dan mendiskusikan dalam kelompok Anda berbagai contoh yang terkait dengan pemberian hadiah yang tulus dan hadiah yang mengandung unsur gratifikasi sehingga Anda dapat membedakan antara suatu pemberian itu dikatakan suap dan hadiah atau pemberian yang tulus atau pemberian tanpa pamrih. Kemudian, buatlah laporan hasil diskusi tersebut secara tertulis.

B. Menanya Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Sistem Etika

Anda perlu mengetahui bahwa Pancasila sebagai sistem etika tidaklah muncul begitu saja. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Anda dapat bayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi *guidance* atau tuntunan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akan hancur. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral, antara lain: penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar. Kesemuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah.

Kedua, korupsi akan bersimharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk (*good and bad*). Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik (*good*) dan buruk (*bad*). Archie Bahm dalam *Axiology of Science*, menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia, maksudnya godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul. Ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk (korupsi), maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, simpulan Archie Bahm, "Maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan" (Bahm, 1998: 58).

Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Berikut ini diperlihatkan gambar tentang iklan layanan masyarakat tentang pendidikan yang dibiayai dengan pajak.



Gambar VI.5: Pajak yang telah dibayar oleh masyarakat salah satunya digunakan untuk membiayai pendidikan di Indonesia, membangun gedung sekolah, mendanai Bantuan Operasional Sekolah, maupun untuk membeli buku-buku pelajaran agar jutaan anak Indonesia dapat terus bersekolah. (Sumber: www.pajeglempung.com)

Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media, seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga (PRT), penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-

nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, di samping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM (Lihat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, *global warming*, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan sikap emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contoh yang paling jelas adalah pembakaran hutan di Riau sehingga menimbulkan kabut asap. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Selain itu, penggiat lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga perlu mendapat penghargaan seperti gambar berikut.



Gambar VI.6: Penerima penghargaan Kalpataru sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap pemerhati lingkungan.

Sumber: <http://www.voaindonesia.com/content/presiden-bagikan-penghargaan-kalpataru-dan-adipura/1678556.html>

Lingkungan hidup yang nyaman melahirkan generasi muda yang sehat dan bersih sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi lebih bermakna sebagaimana tercermin dalam gambar berikut.



Gambar VI.7: Menanam pohon sebagai bentuk kesadaran atas lingkungan hidup yang asri.

Sumber: <http://seminarhasilpenelitian.wordpress.com/2010/03/24/10-alasan-untuk-menanam-pohon/>



Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dalam kelompok Anda berbagai faktor penyebab terjadinya perusakan lingkungan dan dampak perusakan lingkungan terhadap hajat hidup orang banyak, kemudian melaporkannya secara tertulis.

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Sistem Etika

1. Sumber historis

Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai *Philosophische Grondslag* atau *Weltanschauung*. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa orde lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).

Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P-4 dan diinstitutionalkan dalam wadah BP-7. Ada banyak butir

Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP-7. Untuk memudahkan pemahaman tentang butir-butir sila Pancasila dapat dilihat pada tabel berikut (Soeprapto, 1993: 53--55).

SILA PANCASILA		CARA PENGAMALAN
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	a. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. b. Hormat menghormati dan bekerja sama antar para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
2.	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. b. Saling mencintai sesama manusia. c. Mengembangkan sikap tenggang rasa. d. Tidak semena-mena terhadap orang lain. e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. g. Berani membela kebenaran dan keadilan. h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
3.	Persatuan Indonesia	a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. c. Cinta tanah air dan bangsa. d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka tunggal ika.
4.	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan	a. Sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. e. Dengan itikad yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah. f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. g. Putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
5.	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	a. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. b. Bersikap adil. c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

	d. Menghormati hak-hak orang lain. e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. g. Tidak bersifat boros. h. Tidak bergaya hidup mewah. i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. j. Suka bekerja keras. k. Menghargai hasil karya orang lain. l. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
--	--

Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah *abuse of power*, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara.



Anda dipersilakan untuk menggali sumber historis Pancasila sebagai sumber etika pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Membandingkan dan menunjukkan kekhasan yang terdapat pada masing-masing zaman.

Menunjukkan dalam berbagai contoh bentuk pelanggaran etis yang dilakukan pada masing-masing zaman.

Kemudian, mendiskusikannya dalam kelompok Anda dan melaporkannya secara tertulis.

2. Sumber Sosiologis

Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip “bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat”. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam.



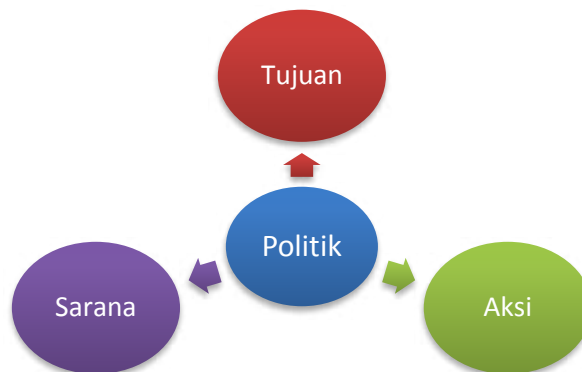
Anda diminta mencari dan menggali sumber sosiologis tentang berbagai kearifan lokal di Indonesia yang terkait dengan sistem etika berdasarkan sila-sila Pancasila. Kemudian, mendiskusikan dalam kelompok Anda berbagai bentuk kearifan lokal (local wisdom) dan hambatan lokal (local constraint) dalam kelompok etnis tertentu.

3. Sumber politis

Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar (*Grundnorm*) sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkrit norma tersebut (Kaelan, 2011: 487). Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi (*Grundnorm*) yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkrit.

Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan (Haryatmoko, 2003: 25 – 28).

Hubungan antara dimensi tujuan, sarana, dan aksi politik dapat digambarkan sebagai berikut (Haryatmoko, 2003: 26).



Gambar VI.8 Hubungan antara dimensi tujuan, sarana, dan aksi politik



Anda diminta untuk menggali sumber politis tentang Pancasila sebagai sistem etika dalam bentuk perilaku politik yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, mendiskusikannya dalam kelompok Anda dan melaporkannya secara tertulis.

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika

1. Argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Sistem Etika

Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. **Pertama**, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi memenangkan empat partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai Nahdhatul Ulama (PNU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila, bahkan ada tuduhan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin, yang cenderung otoriter.

Kedua, pada zaman Orde Baru sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P-4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. Tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang (Martodihardjo, 1993: 171).

Manusia Indonesia seutuhnya (adalah makhluk mono-pluralis yang terdiri atas susunan kodrat: jiwa dan raga; Kedudukan kodrat: makhluk Tuhan dan makhluk berdiri sendiri; sifat kodrat: makhluk sosial dan makhluk individual. Keenam unsur manusia tersebut saling melengkapi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang bulat. Manusia Indonesia menjadi pusat persoalan, pokok dan pelaku utama dalam budaya Pancasila. (Notonagoro dalam Asdi, 2003: 17-18).

Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta machiavelisme (menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan). Sofian Effendi, Rektor Universitas Gadjah Mada dalam sambutan pembukaan Simposium Nasional Pengembangan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional (2006: xiv) mengatakan sebagai berikut:

"Bahwa moral bangsa semakin hari semakin merosot dan semakin hanyut dalam arus konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan ketamakan karena bangsa Indonesia tidak mengembangkan blueprint yang berakar pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa".



Gambar VI.9: Hilangnya Nasionalisme
Sumber: <http://blogs.itb.ac.id/djadja/tag/nasionalisme/>

2. Argumen tentang Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika

Apakah Anda mengetahui bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem etika apa saja yang muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia? Hal-hal berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila.

Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat.

Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK (Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi) yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu.

Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era Reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi.



Anda dipersilakan untuk membangun argumen dan menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan atas Pancasila sebagai sistem etika pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Kemudian, mendiskusikannya dalam kelompok Anda dan melaporkannya secara tertulis.

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika

1. Esensi Pancasila sebagai Sistem Etika

Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut:

Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama,

maka prinsip tersebut memiliki kekuatan (*force*) untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya.

Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada *actus humanus*, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan *actus homini*, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antarmanusia dan antarmakhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan.

Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa.

Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain.

Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata (deontologis) atau menekankan pada tujuan belaka (teleologis), tetapi lebih menonjolkan keutamaan (*virtue ethics*) yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri.

2. Urgensi Pancasila sebagai Sistem Etika

Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut: **Pertama**, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. **Kedua**, Pancasila sebagai sistem etika memberi *guidance* bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. **Ketiga**, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. **Keempat**, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas

nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara.



ILUSTRASIKAN GAMBAR TENTANG PENEMPATAN PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA!

F. Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila sebagai Sistem Etika

Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya.

Pentingnya pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara, seperti korupsi (penyalahgunaan kekuasaan) dapat diminimalkan.

G. Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar Pancasila sebagai Sistem Etika

Untuk memahami Pancasila sebagai sistem etika, Anda dipersilakan mencari informasi dari berbagai sumber tentang:

1. Beberapa kasus yang memperlihatkan keterampilan individu atau kelompok dalam merumuskan solusi atas problem moralitas bangsa (misalnya: kepatuhan membayar pajak, mencegah korupsi, dan lain-lain) dengan pendekatan Pancasila.
2. Beberapa contoh individu atau kelompok di lingkungan Anda yang melaksanakan proyek belajar implementasi Pancasila dalam kehidupan nyata.

BAB VII

MENGAPA PANCASILA MENJADI DASAR NILAI PENGEMBANGAN ILMU?



Gambar VII.0 ideologi Pancasila berperan sebagai *leading principle* dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. (Sumber: careerminer.infomine.com)

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya, artinya iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan iptek pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, di pihak lain iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Kuntowijoyo dalam konteks pengembangan ilmu menengarai bahwa kebanyakan orang sering mencampurkan antara kebenaran dan kemajuan sehingga pandangan

seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Kuntowijoyo menegaskan bahwa kebenaran itu bersifat *non-cumulative* (tidak bertambah) karena kebenaran itu tidak makin berkembang dari waktu ke waktu. Adapun kemajuan itu bersifat *cumulative* (bertambah), artinya kemajuan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Agama, filsafat, dan kesenian termasuk dalam kategori *non-cumulative*, sedangkan fisika, teknologi, kedokteran termasuk dalam kategori *cumulative* (Kuntowijoyo, 2006: 4). Oleh karena itu, relasi iptek dan budaya merupakan persoalan yang seringkali mengundang perdebatan.

Relasi antara iptek dan nilai budaya, serta agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut. **Pertama**, iptek yang gayut dengan nilai budaya dan agama sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap *human-religius*. **Kedua**, iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai *human-religius*. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. **Ketiga**, iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Dalam hal ini, ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri (faktor internal), tetapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal (budaya, ideologi, dan agama) untuk bertukar pikiran, meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat.

Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tentu terletak pada fenomena pertama, meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri. Keragaman tersebut di satu pihak dapat menjadi kekayaan, tetapi di pihak lain dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik. Untuk itu, komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena kedua yang menempatkan pengembangan iptek di luar nilai budaya dan agama, jelas bercorak positivistis. Kelompok ilmuwan dalam fenomena kedua ini menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu objektivitas ilmiah. Fenomena ketiga yang menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Sebab

iptek yang berkembang di ruang hampa nilai, justru akan menjadi bumerang yang membahayakan aspek kemanusiaan.

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Sebab, pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa, justru dapat mengakibatkan sekularisme, seperti yang terjadi pada zaman *Renaissance* di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas.

Bertitik tolak dari asumsi di atas, maka *das Sollen* ideologi Pancasila berperan sebagai *leading principle* dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Para Ilmuwan tetap berpeluang untuk mengembangkan profesionalitasnya tanpa mengabaikan nilai ideologis yang bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri.

Kompetensi Dasar:

Bersikap inklusif, toleran dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya; bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat; merumuskan Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia; merumuskan konsep karakter keilmuan berdasar Pancasila; menciptakan model pemimpin, warga negara dan ilmuwan yang Pancasila.

A. Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

1. Konsep Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. **Pertama**, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. **Kedua**, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-

nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. *Ketiga*, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. *Keempat*, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indegenisasi ilmu (mempribumikan ilmu).

Keempat pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila.

Pengertian kedua bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur, artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan.

Pengertian ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main.

Pengertian keempat yang menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indegenisasi ilmu mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia, sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil.

2. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Apakah Anda menyadari bahwa kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua, di satu sisi iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi, tetapi di pihak lain dapat membunuh, bahkan memusnahkan peradaban umat manusia. Contoh yang pernah terjadi adalah ketika bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Dampaknya tidak hanya dirasakan warga Jepang pada waktu itu, tetapi menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikut, bahkan menyentuh nilai kemanusiaan secara universal. Nilai kemanusiaan bukan milik individu atau sekelompok orang atau bangsa semata, tetapi milik bersama umat manusia.



Gambar VII.1: Dampak bom atom di Hiroshima menimbulkan korban dan kesengsaraan.

Sumber: http://ilmupengetahuandanisinya.blogspot.com/2010_12_01_archive.html

Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. *Kedua*, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh

karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. **Ketiga**, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara Barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.



Anda dipersilakan untuk menelusuri pengaruh pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Anda diharapkan untuk mendiskusikan dalam kelompok Anda hal tersebut dan mengajukan tawaran solusi bagi pengembangan iptek yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian melaporkannya secara tertulis.

B. Menanya Alasan Diperlukannya Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Pernahkah terpikir oleh Anda bahwa tidak ada satu pun bangsa di dunia ini yang terlepas dari pengaruh pengembangan iptek, meskipun kadarnya tentu saja berbeda-beda. Kalaupun ada segelintir masyarakat di daerah-daerah pedalaman di Indonesia yang masih bertahan dengan cara hidup primitif, asli, belum terkontaminasi oleh kemajuan iptek, maka hal itu sangat terbatas dan tinggal menunggu waktunya saja. Hal ini berarti bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh pengembangan iptek yang terlepas dari nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan gejala yang merambah ke seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. **Pertama**, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang batubara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang, menerima resiko kehidupan

yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana, seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya.

Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler.

Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti: budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi *free rider* di negara ini, sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme; solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis; musyawarah untuk mufakat digantikan dengan *voting*, dan seterusnya.



Gambar VII.2: *Free rider*, menikmati manfaat pembangunan tanpa berkontribusi melalui pajak. Hal ini diibaratkan seperti penumpang kereta api yang tidak membeli tiket tetapi menikmati manfaat transportasi tersebut

(Sumber: <http://kp2kpngabang.blogspot.co.id/2013/09/jangan-menjadi-free-rider-di-atas-roda.html>)



Anda dipersilakan untuk menanya alasan tentang faktor-faktor penyebab mudurnya nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, solidaritas, kinerja dan produktivitas yang ditimbulkan oleh kemajuan iptek.

Silakan diskusikan dalam kelompok Anda nilai-nilai kearifan lokal apa saja yang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat di sekitar Anda dalam perkembangan iptek, kemudian melaporkannya secara tertulis.

C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia

1. Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia

Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi:

*"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ... dan seterusnya".*

Kata "mencerdaskan kehidupan bangsa" mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam Pembukaan UUD 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dan seterusnya, yakni Pancasila. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai-nilai sipiritualitas, kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan pencederaan terhadap amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat para pendiri negara yang juga termasuk cerdik cendekia atau intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Para intelektual merangkap sebagai pejuang

bangsa masih disibukkan pada upaya pembenahan dan penataan negara yang baru saja terbebas dari penjajahan. Penjajahan tidak hanya menguras sumber daya alam negara Indonesia, tetapi juga menjadikan bagian terbesar dari rakyat Indonesia berada dalam kemiskinan dan kebodohan. Segelintir rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan di masa penjajahan itulah yang menjadi pelopor bagi kebangkitan bangsa sehingga ketika negara Indonesia merdeka diproklamirkan, mereka merasa perlu mencantumkan aspek kesejahteraan dan pendidikan ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia". Sila-sila Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas merupakan bagian dari amanat para pendiri negara untuk mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kesejahteraan bangsa dalam arti penguatan perekonomian bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Soekarno dalam rangkaian kuliah umum *Pancasila Dasar Falsafah Negara* pada 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959 sebagaimana disitir Sofian Effendi, Rektor UGM dalam Simposium dan Sarasehan *Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa*, 14 – 15 Agustus 2006, selalu menyinggung perlunya setiap sila Pancasila dijadikan *blueprint* bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia karena kalau tidak akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Effendi, 2006: xiii). Pancasila sebagai *blueprint* dalam pernyataan Soekarno kurang lebih mengandung pengertian yang sama dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek karena sila-sila Pancasila sebagai cetak biru harus masuk ke dalam seluruh rencana pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia.

Sumber historis lainnya dapat ditelusuri dalam berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia, salah satunya adalah di perguruan tinggi.

Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak sekitar 1980-an, terutama di perguruan tinggi yang mencetak kaum intelektual. Salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang membicarakan hal tersebut adalah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada 15 Oktober 1987, Universitas Gadjah Mada

menyelenggarakan seminar dengan tema ***Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu*** bekerja sama dengan Harian Kedaulatan Rakyat. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Gadjah Mada pada waktu itu, Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H. menegaskan bahwa seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi Pengembangan Ilmu merupakan hal baru, dan sejalan dengan Pasal 2 Statuta Universitas Gadjah Mada yang disitirnya dalam dalam sambutan, berbunyi sebagai berikut:

“Universitas Gadjah Mada adalah lembaga pendidikan tinggi nasional bagi pembentukan dan pengembangan kepribadian serta kemampuan manusia seutuhnya bagi pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bagi pelestarian dan pengembangan secara ilmiah unsur-unsur dan seluruh kebudayaan serta lingkungan hidup dan lingkungan alaminya, yang diselenggarakan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara sesuai penjelmaan dan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tercapainya cita-cita proklamasi kemerdekaan seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945” (Koesnadi, 1987: xi-xii).

Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Prof. Notonagoro, anggota senat Universitas Gadjah Mada sebagaimana dikutip oleh Prof. Koesnadi Hardjasoemantri dalam sambutan seminar tersebut, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki (Koesnadi, 1987: xii). Penggunaan istilah “asas dan pendirian hidup” mengacu pada sikap dan pedoman yang menjadi rambu normatif dalam tindakan dan pengambilan keputusan ilmiah.

Daoed Joesoef dalam artikel ilmiahnya yang berjudul ***Pancasila, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan*** menyatakan bahwa Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia, artinya nilai-nilai yang benar-benar diramu dari sistem nilai bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila memiliki metode tertentu dalam memandang, memegang kriteria tertentu dalam menilai sehingga menuntunnya untuk membuat pertimbangan (*judgement*) tertentu tentang gejala, ramalan, dan anjuran tertentu mengenai langkah-langkah praktikal (Joesoef, 1987: 1, 15). Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menurut cara pandang Daoed Joesoef adalah sebagai tuntunan dan pertimbangan nilai dalam pengembangan iptek.

Prof. Dr. T Jacob melihat bahwa pada abad XVII terjadi perubahan besar dalam cara berpikir manusia. Hal ini ditandai dengan terjadinya sekularisasi ilmu pengetahuan sehingga terjadi pemisahan antara raga dan jiwa yang dipelajari secara terpisah. Bagian raga diperlakukan sebagai materi dan diterangkan sebagaimana halnya dengan gejala alam. Ilmu pengetahuan alam terpisah dari ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Menjelang akhir abad XX, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat sehingga terjadi teknologisasi kehidupan dan penghidupan. Teknologi berkembang sendiri dan makin terpisah, serta jauh meninggalkan agama dan etika, hukum, ilmu pengetahuan sosial dan humaniora (Jacob, 1987: 51-52). Prof. Dr. T. Jacob menegaskan bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Untuk itu, lima prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila cukup luas dan mendasar untuk mencakup segala persoalan etik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu (1) Monoteisme; (2) Humanisme dan solidaritas karya negara; (3). Nasionalisme dan solidaritas warga negara; (4). Demokrasi dan perwakilan; (5). Keadilan sosial (Jacob, 1987: 59).

Penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah dikemukakan Jacob sebagai berikut: *Sila Ketuhanan Yang Maha Esa*, melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara yang irasional dan rasional, antara rasa dan akal. Sila pertama ini, menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan sebagai pusat dan tujuan, serta menuntut tanggung jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi. *Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan. *Sila Persatuan Indonesia*, melengkapi universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain sehingga *supra-sistem* tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. Aspek universal dan lokal harus dapat hidup secara harmonis dengan tidak saling merugikan. *Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*, mengimbangi autodinamika iptek, serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Percobaan, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus mencerminkan semangat demokratis dan perwakilan rakyat harus dapat memusyawarahkannya sejak dari kebijakan penelitian sampai ke penerapan massal hasil-hasilnya. *Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*,

menekankan ketiga keadilan Aristoteles (distributif, legalis, dan komutatif) dalam pengembangan, pengajaran, penerapan iptek. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Contoh penerapan Pancasila sebagai etika ilmiah, antara lain hormat terhadap hayat (penerapan sila I); Persetujuan sukarela untuk eksperimen dengan penerangan yang cukup dan benar tentang guna dan akibatnya (II dan IV); Tanggung jawab sosial ilmu pengetahuan dan teknologi harus lebih penting daripada pemecahan persoalan ilmiah (sila II dan V); Pelestarian lingkungan melewati generasi (sila I, II, V) (Jacob, 1987: 59--61). Sikap ilmiah yang didasarkan pada moralitas Pancasila merupakan upaya pengendalian pengembangan iptek, sekaligus sebagai faktor penyeimbang antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.



ILUSTRASIKAN GAMBAR YANG MENCERMINKAN AKTIVITAS ILMIAH YANG DIWARNAI NILAI-NILAI PANCASILA!

Koentowijoyo dalam artikelnya, *Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan Humaniora di Indonesia* bertitik tolak dari kesadaran bahwa manusia hidup di tengah-tengah tiga lingkungan, yaitu lingkungan material, lingkungan sosial, dan lingkungan simbolik. Lingkungan material terkait dengan lingkungan buatan manusia, seperti rumah, jembatan, peralatan, dan lain sebagainya. Lingkungan sosial ialah organisasi sosial, stratifikasi, sosialisasi, gaya hidup, dan sebagainya. Lingkungan simbolik ialah segala sesuatu yang meliputi makna dan komunikasi, seperti bahasa, mite, nyanyian, seni, upacara, tingkah laku, konsep, dan lain sebagainya (Koentowijoyo, 1987: 90). Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dalam tafsir Koentowijoyo diletakkan sebagai kekuatan normatif humanisasi yang melawan kekuatan kecenderungan naturalisasi manusia, mekanisasi manusia, dan kesadaran teknik. Pancasila sebagai kerangka kesadaran normatif humanisasi dapat merupakan dorongan ke arah dua hal penting: **Pertama**, universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan dengan struktur, terutama penggunaan simbol untuk kepentingan sebuah kelas sosial, baik yang datang dari kubu pasar bebas maupun dari negara perencana. **Kedua**, transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia, kebebasan spiritual untuk

melawan dehumanisasi dan subhumanisasi manusia yang datang dari teknologi dan ilmu pengetahuan (Koentowijoyo, 1987: 101).

Simposium dan Sarasehan *Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa* yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan KAGAMA, LIPI, dan LEMHANNAS merupakan upaya untuk menempatkan kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Sofian Effendi, rektor UGM dalam sambutan Simposium tersebut menegaskan bahwa dunia perguruan tinggi seharusnya menjadi *intellectual bastion* (benteng pertahanan intelektual) dalam pengembangan meta-ontologis tentang filsafat ilmu pengetahuan yang menurunkan ilmu pengetahuan yang mendukung kepentingan nasional bangsa Indonesia (Sofian Effendi, 2006: xliv). Beberapa tokoh intelektual yang berpartisipasi dalam simposium dan sarasehan tersebut, antara lain Prof. Dr. Muladi, Prof. Dr. M. Sastraparadja, dan Prof. Dr. Ir. Wahyudi Sediawan.

Prof. Dr. Muladi menegaskan bahwa kedudukan Pancasila sebagai *common denominator values*, artinya nilai yang mempersatukan seluruh potensi kemanusiaan melalui *counter values and counter culture*. Pancasila merupakan refleksi penderitaan bangsa-bangsa di dunia secara riil sehingga mengandung nilai-nilai agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai universal HAM. Selanjutnya, Muladi mengaitkan Pancasila dan ilmu pengetahuan dengan meletakkannya pada posisi *in between*, yaitu antara *operational science* yang didasarkan pada *regularity occurring phenomena* dengan *non-origin science* yang didasarkan atas *non-repeatable events* yang biasa dikaitkan dengan alam semesta ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Muladi, 2006: l-liii). Dengan demikian, pengembangan ilmu dan teknologi seharusnya dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai *common denominator values*, yakni nilai-nilai yang disepakati bersama-sama oleh bangsa Indonesia, sekaligus sebagai kerangka acuan bersama.

Prof. Dr. M. Sastraparadja dalam artikelnya yang berjudul, *Pancasila sebagai Orientasi Pembangunan Bangsa dan Pengembangan Etika Ilmu Pengetahuan* menegaskan ada dua peran Pancasila dalam pengembangan iptek, yaitu *pertama*, Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan, yang *kedua*, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal pertama yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan

mencakup lima hal sebagai berikut. *Pertama*, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan *religious*, tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. *Kedua*, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. *Ketiga*, iptek merupakan unsur yang “menghomogenisasikan” budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antarmasyarakat. Membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikan merupakan sarana memperkuat kesatuan dan membangun identitas nasional. *Keempat*, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. *Kelima*, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus menerus sehingga semakin merata, sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial (Sastrapratedja, 2006: 52--53).

Hal kedua yang meletakkan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek dapat dirinci sebagai berikut. (1) Pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik; (2) iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan; (3) pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional maupun global (4) iptek harus terbuka untuk masyarakat; lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat; (5) iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil (Sastrapratedja, 2006: 53).

Salah satu disiplin ilmu yang acapkali menjadi sorotan karena menyuarakan kepentingan pasar adalah bidang Ekonomi. Pertanyaan yang sering muncul ke permukaan ialah apakah landasan nilai pengembangan ilmu ekonomi di Indonesia? Persoalan ini tampaknya telah menggelitik salah seorang ekonom kenamaan di Indonesia, yaitu Prof. Emil Salim. Pada 1965, Emil Salim memperkenalkan untuk pertama kalinya istilah ekonomi Pancasila dan memublikasikan dua karangan tentang ekonomi Pancasila, yaitu pertama dalam bentuk monografi yang diterbitkan LEKNAS (Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional); yang kedua dalam satu bab khusus buku yang diterbitkan LEKNAS untuk peserta Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional). Istilah ekonomi Pancasila dari Emil Salim, kemudian berkembang dalam

seminar-seminar tentang ekonomi Pancasila yang diselenggarakan sekitar dan 1981. Tokoh atau ekonom yang serius mengembangkan ekonomi Pancasila ini adalah Prof. Mubyarto. Perbedaan di antara kedua tokoh tersebut, ialah Emil Salim mencoba memberi pendasaran terhadap jalan ekonomi yang akan diambil pemerintahan Orde Baru, tetapi Emil Salim tidak pernah menolak kehadiran ekonomi neo-klasik, sebab ia berpandangan bahwa ilmu ekonomi itu bersifat universal. Kalaupun terdapat ketidaksesuaian antara teori ekonomi dan praktik, maka kekeliruannya terletak pada praktik. Oleh karena itu, Emil Salim tidak menyusun teori baru karena memang ilmu ekonomi (neo-klasik) tidak keliru, hanya penerapannya yang mungkin keliru. Berbeda halnya dengan Mubyarto yang dalam pidato Pengukuhan sebagai guru besar ekonomi pada 1979 di Universitas Gadjah Mada dengan tegas mengemukakan bahwa ilmu ekonomi *mainstream* (neo-klasik) tidak dapat sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Mubyarto menegaskan bahwa teori ekonomi neo-klasik tidak mampu mendistribusikan kue ekonomi secara merata, dan tidak mendukung terhadap gagasan keadilan sosial (Tarli Nugroho, tt: 4--5). Landasan nilai yang mencuat dalam pemikiran Mubyarto tentang ekonomi Pancasila, terutama terletak pada kata kunci keadilan sosial, sebab yang dapat merasakan ketimpangan tersebut adalah masyarakat luas. Kesenjangan antara kelompok elit (*The have*) dan kelompok masyarakat awam, *wong alit* (*The have not*) tercermin dalam kehidupan masyarakat.



ILUSTRASIKAN GAMBAR YANG MEMPERLIHATKAN KESENJANGAN ANTARA KELOMPOK ELIT DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT KECIL!

Mubyarto menjelaskan ada lima ciri ekonomi Pancasila, yaitu: (1) roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; (2) kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial (egalitarianism); (3) prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi; (4) koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama; (5) adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial

(Nugroho, tt: 9). Berdasarkan pada uraian tersebut diketahui bahwa meletakkan nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu ekonomi merupakan sebuah cara untuk memberi landasan moral terhadap sistem ekonomi yang diterapkan dalam kehidupan bernegara sebagaimana terlihat pada butir (1), di samping itu, keadilan sosial dalam butir (2) dan (5) merupakan hakikat dari ekonomi Pancasila yang didukung dengan semangat nasionalisme, seperti tertuang dalam butir (3), maka pilihan untuk menggerakkan perekonomian bangsa melalui koperasi butir (4) merupakan sebuah pilihan yang tepat bagi penyelenggara negara Indonesia.



Gambar VII.3: Kebijakan dalam tataniaga tempe hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu
Sumber: <http://www.investor.co.id/agribusiness/jk-usul-subsidi-bbm-dialihkan-ke-kedelai/41500>



Anda dipersilakan menggali informasi tentang peran Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi disiplin ilmu Anda masing-masing dengan merinci setiap sila ke dalam kebijakan ilmu dan landasan etika bagi pengembangan ilmu yang Anda pelajari.

Anda diharapkan untuk mencari informasi tentang koperasi di sekitar lingkungan Anda, bagaimana proses perkembangannya di tengah persaingan global seperti sekarang ini.

Diskusikan dalam kelompok Anda tentang keunggulan kelemahan pengelolaan koperasi dan laporkan secara tertulis.

2. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia

Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Chernobyl Rusia beberapa tahun yang lalu. Trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua isu tersebut memicu dampak sosial sebagai akibat pembangunan PLTN, bukan hanya bersifat standar seperti terciptanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, timbulnya gangguan kenyamanan karena kemacetan lalu lintas, bising, getaran, debu, melainkan juga dampak yang bersifat khusus, seperti rasa cemas, khawatir dan takut yang besarnya tidak mudah dikuantifikasi. Dalam terminologi dampak sosial, hal yang demikian itu dinamakan *perceived impact*, dampak yang dipersepsikan (Sumber: Suara Merdeka, 8 Desember 2006).

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut. Isu ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dalam pembangunan iptek. Artinya, pembangunan fasilitas teknologi acapkali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar, padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Masyarakat sudah menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan iptek. Masyarakat terlebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan iptek karena dampak negatif pengembangan iptek, seperti limbah industri yang merusak lingkungan, secara langsung mengusik kenyamanan hidup masyarakat.



ILUSTRASIKAN GAMBAR YANG MENCERMINKAN TENTANG LIMBAH INDUSTRI YANG MERUSAK LINGKUNGAN!



Anda dipersilakan untuk menggali informasi yang terkait dengan dampak negatif pengembangan iptek yang merugikan masyarakat. Kemudian, mendiskusikan dalam kelompok Anda hal positif dan negatif dalam pengembangan iptek dan melaporkannya secara tertulis.

3. Sumber Politik Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu di Indonesia

Sumber politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu, antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar *Doctor Honoris Causa* di UGM pada 19 September 1951, mengungkapkan hal sebagai berikut:

“Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdikan kepada praktik hidup manusia, atau praktiknya bangsa, atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda, saya ingin mengabdikan kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan, dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus wahyu-mewahyui satu sama lain. Buatlah ilmu berdewitunggal dengan amal. Malahan, angkatlah derajat kemahasiswaanmu itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu, untuk kemudian beramal terus menerus di wajah ibu pertiwi” (Ketut, 2011).

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Selanjutnya, pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta, 18 Maret 1962, mengatakan hal sebagai berikut:

“Ilmu pengetahuan itu adalah malahan suatu syarat mutlak pula, tetapi kataku tadi, lebih daripada itu, dus lebih mutlak daripada itu adalah suatu hal lain, satu dasar. Dan yang dimaksud dengan perkataan dasar, yaitu karakter. Karakter adalah lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tetap adalah suatu syarat mutlak.

Tanpa karakter yang gilang gemilang, orang tidak dapat membantu kepada pembangunan nasional, oleh karena itu pembangunan nasional itu sebenarnya adalah suatu hal yang berlangit sangat tinggi, dan berakar amat dalam sekali. Berakar amat dalam sekali, oleh karena akarnya itu harus sampai kepada inti-inti daripada segenap cita-cita dan perasaan-perasaan dan gandrungan-gandrungan rakyat” (Soekarno, 1962).

Pidato Soekarno di atas juga tidak mengaitkan dengan Pancasila, tetapi lebih mengaitkan dengan karakter, yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional IV, 18 September 1986 di Jakarta sebagai berikut:

“Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Dalam ruang lingkup nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin kita kuasai dan perlu kita kembangkan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memberi dukungan kepada kemajuan pembangunan nasional kita. Betapapun besarnya kemampuan ilmiah dan teknologi kita dan betapapun suatu karya ilmiah kita mendapat tempat terhormat pada tingkat dunia, tetapi apabila kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dapat membantu memecahkan masalah-masalah pembangunan kita, maka jelas hal itu merupakan kepincangan, bahkan suatu kekurangan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi” (Soeharto, 1986: 4).

Demikian pula halnya dengan zaman Orde Baru, meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Penekanannya hanya pada iptek harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan.

Pada era Reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan masyarakat ilmiah, 20 Januari 2010 di Serpong. SBY menegaskan sebagai berikut:

Setiap negara mempunyai sistem inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Saya

berpendapat, di Indonesia, kita juga harus mengembangkan sistem inovasi nasional, yang didasarkan pada suatu kemitraan antara pemerintah, komunitas ilmuwan dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Oleh karena itu, berkaitan dengan pandangan ini dalam waktu dekat saya akan membentuk komite inovasi nasional, yang langsung bertanggungjawab kepada presiden, untuk ikut memastikan bahwa sistem inovasi nasional dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Semua ini penting kalau kita sungguh ingin Indonesia menjadi knowledge society. Strategi yang kita tempuh untuk menjadi negara maju, developed country, adalah dengan memadukan pendekatan sumber daya alam, iptek, dan budaya atau knowledge based, Resource based and culture based development” (Yudhoyono, 2010).

Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan (Habibie, 2011: 6).

Berdasarkan pemaparan isi pidato para penyelenggara negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut.



Anda dipersilakan untuk membandingkan pandangan kepala negara sejak Soekarno, Soeharto, Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono tentang peran nilai budaya dan kemanusiaan dalam pengembangan iptek. Kemudian, mendiskusikannya dalam kelompok Anda dan melaporkannya secara tertulis.

D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

1. Argumen tentang Dinamika Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu

Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan (*humanism*). Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada

yang menyelenggarakan Seminar Nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu, 1987 dan Simposium dan Sarasehan Nasional tentang Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional, 2006. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia.



Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dalam kelompok Anda tentang peran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia, kemudian melaporkannya secara tertulis.

2. Argumen tentang Tantangan Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu

Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia:

- a. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Prof. Mubyarto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar.
- b. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain.
- c. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara.
- d. Pragmatisme yang berorientasi pada tiga ciri, yaitu: *workability* (keberhasilan), *satisfaction* (kepuasan), dan *result* (hasil) (Titus, dkk., 1984) mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.

E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu untuk Masa Depan

1. Esensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan Prof. Wahyudi Sediawan dalam Simposium dan sarasehan *Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa*, sebagai berikut:

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntunan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran, seperti: menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat; berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi dan kemanfaatan professional, dan lain-lain, adalah suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntunan sikap tersebut berarti menyukuri anugrah Tuhan (Wahyudi, 2006: 61--62).

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan arahan, baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan, seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi (Wahyudi, 2006: 65). Hakikat kodrat manusia yang bersifat mono-pluralis, sebagaimana dikemukakan Notonagoro, yaitu terdiri atas jiwa dan raga (susunan kodrat), makhluk individu dan sosial (sifat kodrat), dan makhluk Tuhan dan otonom (kedudukan kodrat) memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaannya.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas Persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerja sama yang sinergis

antarindividu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya (Wahyudi, 2006: 66). Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memberikan arahan asa kerakyatan, yang mengandung arti bahwa pembentukan negara republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberi arahan dalam manajemen keputusan, baik pada tingkat nasional, regional maupun lingkup yang lebih sempit (Wahyudi, 2006: 68). Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang (*gap*) kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan (Wahyudi, 2006: 69). Selama ini, pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri.

2. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat (*western oriented*).

- b. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar sehingga prodi-prodi yang “laku keras” di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar (dunia industri).
- c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya menyejahterakan kelompok elite yang mengembangkan ilmu (*scientist oriented*).



ILUSTRASIKAN GAMBAR YANG MENCERMINKAN PERKEMBANGAN IPTEK YANG BERORIENTASI PADA DUNIA BARAT!

F. Rangkuman tentang Pengertian dan Pentingnya Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain Pancasila sebagai *intellectual bastion* (Sofian Effendi); Pancasila sebagai *common denominator values* (Muladi); Pancasila sebagai paradigma ilmu.

Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas.

G. Tugas Belajar Lanjut: Proyek Belajar Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu

Anda dipersilakan untuk menggali sumber dan informasi terkait dengan hal-hal berikut:

1. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang terbentuk dalam sikap inklusif, toleran dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya.

2. Beberapa kasus yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang memperlihatkan sikap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasar pada prinsip musyawarah dan mufakat dalam kehidupan ilmiah.
3. Beberapa contoh tentang perumusan Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia.
4. Beberapa ilustrasi tentang karakter keilmuan berdasar Pancasila.
5. Menggambarkan model pemimpin, warga negara, dan ilmuwan yang Pancasila di lingkungan sekitar Anda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Roeslan. 1979. *Pengembangan Pancasila Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Admoredjo, Sudjito bin. 2009. "Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila". Makalah dalam Kongres Pancasila di UGM Yogyakarta, 30 --31 Mei s.d. 1 Juni 2009.
- Aiken, H. D.. 2009. *Abad Ideologi*, Yogyakarta: Penerbit Relief.
- Ali, As'ad Said. 2009. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Asdi, Endang Daruni. 2003. *Manusia Seutuhnya Dalam Moral Pancasila*. Jogjakarta: Pustaka Raja.
- Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (peny.). 1995, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 --22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Bahm, Archie. 1984. *Axiology: The Science of Values*. New Mexico: Albuquerque.
- _____. 1995. *Epistemology; Theory of Knowledge*. New Mexico: Albuquerque.
- Bakker, Anton. 1992. *Ontologi: Metafisika Umum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bakry, Noor Ms. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Branson, M. S. 1998. *The Role of Civic Education, A Fortcoming education policy Task Force Position*. Paper from the Communitarian Network.
- Darmodiharjo, Darjiddk. 1991. *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Darmodihardjo, D. 1978. *Orientasi Singkat Pancasila*. Jakarta: PT. Gita Karya.
- Delors, J. et al. 1996. *Learning the Treasure Within, Education for the 21th Century*. New York: UNESCO.
- Diponolo.G.S. 1975. *Ilmu Negara Jilid 1*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Direktorat Pembelajaran dan Mahasiswawan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2013. *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- Driyarkara. tt. *Pancasila dan Religi*. Tanpa kota dan penerbit.
- Federick, W. H., dan Soeri Soeroto (Eds). 2005. *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Frondizi, Risieri.. 2001. *What is Value?*. Terjemahan Cuk Ananta Wijaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hatta, Mohammad. 1977. *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Idayu Press.
- Todung Mulya Lubis. tt. "Pancasila, Globalisasi, dan Hak Asasi Manusia " dalam: *Restorasi Pancasila. Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Penyunting, Irfan Nasution dan Ronny Agustinus. Jakarta: Perhimpunan Pendidikan Demokrasi.
- Hunnex, Milton D. 1986. *Chronological and Thematic Charts of Philosophies and Philosophers*. Michigan: Chandler Publishing Company.
- Hidayat, Arief. 2012. *Dengan Judul Negara Hukum Pancasila : Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum*. Artikel ini disampaikan pada Kongres Pancasila IV di UGM Yogyakarta tanggal 31 Mei -- 1 Juni 2012.
- Ismaun. 1978. *Pancasila: Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia: dalam Rangka Cita-cita dan Sejarah Perjuangan Kemerdekaan*. Bandung: Carya Remadja.
- Kaelan. 2000. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kelsen, Hans. 1970. *The Pure Theory of Law, Translation from the Second (Revised and Enlarged)*. German: University of California.
- Kusuma, A.B. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, , Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Koentjaraningrat. 2004. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. 2006. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lacey Hugh. 1999 *Is Science Value Free?* London: Routledge.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2013. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia.
- Littlejohn, Stephen W., Foss, Karen A. 2008. *Theories of Human Communication*. Penerjemah: Mohammad Yusuf Hamdan. (TeoriKomunikasi). Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.

- Magee, Bryan. 2008. *The Story of Philosophy*. Penerjemah: Marcus Widodo, Hardono Hadi. Yogyakarta: Kanisius.
- MaHFud, M D. 2009. "Pancasila Hasil Karya dan Milik Bersama", Makalah pada Kongres Pancasila di UGM tanggal 30 Mei 2009.
- Magnis-Suseno, Franz. 2011. "Nilai-nilai Pancasila sebagai Orientasi Pembudayaan Kehidupan Berkonstitusi" dalam *Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2--3 Mei 2013.
- Martodihardjo, Susanto, dkk. 1993, *Bahan Penataran Pedoaman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Muzayin. 1992. Ideologi Pancasila (Bimbingan ke Arah Penghayatan dan Pengamalan bagi Remaja). Jakarta: Golden Terayon Press.
- Notonagoro. 1994. Pancasila Secara ilmiah Populer. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Tarli. tt. *Ekonomi Pancasila: Refleksi Setelah Tiga Dekade*. Tanpa kota dan penerbit.
- Oetojo Oesman dan Alfian (Eds). 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Ohmae, Kenichi. 1995. *The End of the Nation-State: the Rise of Regional Economies*. New York: Simon and Schuster Inc.
- _____. 2002. *Hancurnya Negara-Bangsa: Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia tak Berbatas*. Yogyakarta: Qalam.
- Pabottinggi, Mochtar, 2006, "Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik", dalam Simposium dan Sarasehan *Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa*, 14--15 Agustus 2006, Kerjasama Universitas Gadjah Mada, KAGAMA, LIPI, dan LEMHANNAS. Yogyakarta.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009--2014.(2013). Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Prawirohardjo, Soeroso, dkk. 1987. *Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu*. Yogyakarta: Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat.
- Ristek (Ed.). 2009, *Sains dan Teknologi: Berbagi Ide untuk Menjawab Tantangan dan Kebutuhan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Riyanto, Astim. 2009. "Makalah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi :Tinjauan Yuridis" yang dipresentasikan dalam Workshop *Pengkajian Penerapan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi* bertempat di Hotel Ambhara Jakarta.
- Sastrapratedja, M. 2001 *Pancasila sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Sanata Dharma.
- Soeharto. 1986. Sambutan pada Pembukaan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional IV, 8 September 1986. Jakarta.
- Soepardo, dkk. 1962. *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia*. Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Soeprapto, Bahar, S dan Arianto, L. 1995. *Cita Negara Persatuan Indonesia*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Suweca, I Ketut. 2011 *Apa Kata Bung Karno tentang Buku, Ilmu, dan Amal?* (Edukasi.kompasiana.com/2011/10/04/apa-kata-bung-karno-tentang-buku-ilmu-dan-amal-398633.html).
- Taylor, A. E. 1955 *Aristotle* New York: Dover Publications, Inc.
- The Liang Gie. 1977. *Suatu Konsepsi ke Arah Penertiban Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Karya Kencana.
- Thomson, J. B. 1984 *Studies in the Theory of Ideology* Los Angeles: University of California Press.
- Titus, Smith, and Nolan. 1984. *Living Issues in Philosophy*. Alih bahasa: H.M. Rasjidi (*Persoalan-Persoalan Filsafat*). Jakarta: BulanBintang.
- Yusuf, Slamet Effendi. 2009. "Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Pancasila". Makalah dalam Kongres Pancasila di UGM Yogyakarta, 30--31 Mei s.d. 1 Juni 2009.
- <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/12/03/7/198717/Indonesia-Peringkat-64-Negara-Paling-Korup-di-Dunia>
- <http://dreamindonesia.wordpress.com/2011/06/10/astaga-hutan-sumatera-dan-hutan-kalimantan-akan-punah-pada-tahun-2022-sehingga-indonesia-di-anugerahi-certificate-guinness-world-records-sebagai-perusak-hutan-tercepat-di-dunia/>
- <http://nasional.sindonews.com/read/2013/12/27/13/821215/sepanjang-2013-kasus-narkoba-meningkat>
- <http://www.pulausumbawanews.com/hukum/indonesia-peringkat-5-terkorup-di-dunia/>

**“Buku ini dibiayai dengan dana APBN
yang 75% dihimpun dari uang rakyat
melalui perpajakan”**



ISBN 978-602-6470-01-0



**Direktorat Jenderal Pembelajaran
dan Kemahasiswaan**

Gedung D, Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Telp. (021) 57946105

alamat kuliah online:

kuliahdaring.dikti.go.id

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

ABSENSI KELAS

Nama Dosen : MUSNAR INDRA DAULAY, Dr., S.Pd, M.Pd
IDPTK : 096542108

Nama Matakuliah : PENDIDIKAN PANCASILA
Program Studi : PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

NO	PERTEMUAN KE	TOPIK	SUBTOPIK	KEHADIRAN	WAKTU
1	1	Pengantar/kontrak kuliah		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 21 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 1	Jam Mulai : 2024-09-17 11:49:40 Jam Selesai : 2024-09-17 12:42:35
2	2	Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia.		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 19 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 3	Jam Mulai : 2024-09-23 14:34:20 Jam Selesai :
3	3	Makna sila 1 Pancasila		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 21 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 1	Jam Mulai : 2024-09-30 15:10:46 Jam Selesai :
4	4	Makna sila ke-2		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 21 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 1	Jam Mulai : 2024-10-07 14:37:52 Jam Selesai : 2024-10-07 14:38:23
5	5	3. Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 21 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 1	Jam Mulai : 2024-10-14 14:32:19 Jam Selesai :
6	6	Pancasila sebagai idiologi terbuka		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 20 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 2	Jam Mulai : 2024-10-21 14:51:15 Jam Selesai : 2024-10-21 14:51:54
7	7	Ideologi Pancasila		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 0 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 22	Jam Mulai : 2024-10-28 14:51:15 Jam Selesai :
8	8	Ideologi Pancasila		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 22 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-10-28 14:49:25 Jam Selesai : 2024-11-18 14:42:04
9	9	UTS		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 22 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-11-18 14:42:25 Jam Selesai :
10	10	Nasionalisme		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 22 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-12-02 15:14:04 Jam Selesai :
11	11	memaknai kebenaran ilmiah-filsafati yang terdapat di dalam Pancasila		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 22 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-12-09 14:38:54 Jam Selesai :
12	12	Pancasila sebagai entitas dan identitas Bangsa Indonesia		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 22 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-12-09 14:37:51 Jam Selesai : 2024-12-09 14:39:10
13	13	TELAAH PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA		Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 22 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-12-16 15:17:42 Jam Selesai :

14	14	TELAAH PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU	Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 22 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-12-16 15:18:10 Jam Selesai :
15	15	PARADIGMA PANCASILA DALAM MENGHADAPI GLOBALISASI	Peserta Mahasiswa : 22 Hadir : 22 Izin : 0 Sakit : 0 Alpha : 0	Jam Mulai : 2024-12-16 15:19:40 Jam Selesai :

Mengetahui,
Ketua Program Studi



PUTRI ASILESTARI, S.Pd, M.Pd

Bangkinang, 12 Februari 2025
Dosen Pengajar



MUSNAR INDRA DAULAY, Dr.,
S.Pd, M.Pd

CATATAN :

- Jumlah tatap muka / pertemuan mahasiswa tidak boleh kurang dari 80%
- Absensi perkuliahan secara digital, data kehadiran diambil dari sistem secara otomatis
- Pakain untuk mahasiswa : tidak boleh memakai sandal, kaos oblong, sandal, anting, kalung, gelang
- Pakaian untuk mahasiswi : Tidak boleh memakai sandal, kaos ketat dan baju transparan

Mengetahui,
Ketua Program Studi



PUTRI ASILESTARI, S.Pd, M.Pd

Bangkinang, 12 Februari 2025
Dosen Pengajar



MUSNAR INDRA DAULAY, Dr., S.Pd, M.Pd

CATATAN :

- Jumlah tatap muka / pertemuan mahasiswa tidak boleh kurang dari 80%
- Absensi perkuliahan secara digital, data kehadiran diambil dari sistem secara otomatis
- Pakain untuk mahasiswa : tidak boleh memakai sandal, kaos oblong, sandal, anting, kalung, gelang
- Pakaian untuk mahasiswi : Tidak boleh memakai sandal, kaos ketat dan baju transparan

SOAL UJIAN SEMESTER GANJIL TAHUN 2021/2022
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Mata Ujian	: Pancasila
Dosen	: Dr. Musnar Indra Daulay, MPd
Jenis Ujian	: Take Home
Program Studi	:
Tingkat/Semester	:

Petunjuk Ujian

- a) Baca dan Pahami dengan baik soalnya sebelum menuliskan jawaban !
- b) Tulislah terlebih dahulu jawaban soal yang anda anggap paling mudah !
- c) Jawaban boleh diketik dan tulis tangan
- d) Jawaban dikumpul paling lama 29 Januari 2022, kepada ketua kelas, selanjutnya ketua kelas menyerahkannya kepada dosen, sekaligus dengan absen perkuliahan.

Naskah Soal Ujian

1. Jelaskanlah bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia?
2. Mengapa Negara Republik Indonesia tidak disebutkan sebagai negara agama tetapi negara beragama?
3. mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia?
4. Ada tiga sifat ideologi, diantara ke-3 sifat idiologi tersebut jelaskanlah dimana posisi idiologi Pancasila?
5. Tuliskanlah menurut pendapat Anda tentang sistem politik dan sistem ekonomi di Indonesia, sudahkan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN 2021/2022
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Mata Ujian	: Pendidikan Pancasila
Dosen	: Dr. Musnar Indra Daulay, MPd
Jenis Ujian	: Take Home
Program Studi	:
Tingkat/Semester	:

Petunjuk Ujian

- a) Baca dan Pahami dengan baik soalnya sebelum menuliskan jawaban !
- b) Tulislah terlebih dahulu jawaban soal yang anda anggap paling mudah !
- c) Jawaban boleh diketik dan tulis tangan
- d) Jawaban dikumpul paling lama 29 Januari 2022, kepada ketua kelas, selanjutnya ketua kelas menyerahkannya kepada dosen, sekaligus dengan absen perkuliahan.

Naskah Soal Ujian

- 1) Menurut anda bagaimana sosok manusia yang pancasilais itu?
- 2) Jelaskan secara singkat makna dari kelima sila pancasila!
- 3) Jelaskan yang dimaksud dengan etika pancasila!
- 4) Analisis kasus korupsi di Indonesia dan bagaimana mengatasinya berdasarkan pancasila!
- 5) Uraikan dengan memberikan contoh konkretnya, bagaimana hubungan antara pancasila, pembukaan UUD 1945.

Cat. Jawaban dikirim ke email musnarindra@yahoo.co.id, paling lambat tanggal 8 Nopember 2021.



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Daftar Peserta Kuliah dan Nilai Akhir (DPNA)

PRODI : PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS TAHUN AJARAN : 2024/2025 Ganjil
NAMA : MUSNAR INDRA DAULAY, Dr., S.Pd, M.Pd MATA KULIAH : PENDIDIKAN PANCASILA
NIP/NIDN : 096542108 KELAS : A

NO	NIM	NAMA	AKT. PARTISIPATIF	HASIL PROYEK	NILAI TUGAS	NILAI QUIZ	NILAI MID	NILAI UAS	NILAI ANGKA	NILAI HURUF
1	2388203001	ASTRI MAULITA RAHMASARI	90	85	80	85	90	90	87	A
2	2388203002	ELMA HAFIZA NOVA	90	85	85	88	89	88	87.35	A
3	2388203003	FITRIANI	90	85	80	89	88	90	87.1	A
4	2388203004	INDAH DAMAI SARI	90	84	87	90	87	89	87.3	A
5	2388203006	NANDA AMELIA	90	85	86	87	90	88	87.5	A
6	2388203007	NOVRAH SAFITRI YANNI	90	85	80	87	85	90	86.45	A
7	2388203008	MEY ZAFINA KEISHA	90	85	88	88	85	90	87.35	A
8	2388203009	MIFTA HUL JANNAH	90	85	80	87	90	88	86.9	A
9	2388203010	MUHAMMAD ILHAM MAHDI	90	85	85	86	90	90	87.6	A
10	2388203011	RAYHAN ANUGRAH	90	85	85	88	88	90	87.5	A
11	2388203012	NAILATUL SAFITRI	90	85	85	87	87	90	87.25	A
12	2388203013	RUHILLAH NAILA SYALUM	90	85	86	90	88	89	87.65	A
13	2388203014	MUHAMMAD FAHREL ZAFRAN	90	85	87	90	90	88	87.9	A
14	2388203015	NADIA PUTRI ALIFHIA	90	85	90	88	87	90	87.85	A
15	2388203016	RILLA NOVALIA ZAILANI PUTRI	90	85	88	90	85	89	87.4	A
16	2388203017	JELITA LESTARI	90	85	85	87	90	88	87.4	A
17	2388203018	ADEL FITRATUN NUFUS	90	85	85	88	90	88	87.5	A
18	2388203020	LATHIFAH	90	85	88	90	89	87	87.7	A
19	2388203021	FENI NURLIAN	90	85	86	90	90	87	87.65	A
20	2388203022	ZAHWA JASTINA	90	85	86	90	86	88	87.2	A
21	2388203023	SITI ZAHRA	90	85	86	85	88	86	86.7	A
22	2388203024	FAZIRA NABILA KURPA	90	85	88	90	90	87	87.85	A

Bangkinang, 12 Februari 2025

MUSNAR INDRA DAULAY, Dr., S.Pd, M.Pd
NIP. 096542108